



PEMERINTAH PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029**

DAFTAR ISI

BAB I	Ketentuan Umum.....	10
BAB II	Kedudukan, Wilayah Dan Jangka Waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	21
BAB III	Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi	23
BAB IV	Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi	39
BAB V	Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi	83
BAB VI	Penetapan Kawasan Strategis Provinsi	136
BAB VII	Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Bali ..	145
BAB VIII	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	155
BAB IX	Tugas Dan Wewenang	202
BAB X	Peninjauan Kembali Dan Penyempurnaan	204
BAB XI	Pengawasan Penataan Ruang	205
BAB XII	Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat	207
BAB XIII	Kelembagaan	209
BAB XIV	Penyelesaian Sengketa	210
BAB XV	Saksi Administratif	210
BAB XVI	Ketentuan Penyidikan	211
BAB XVII	Ketentuan Pidana	212
BAB XVIII	Ketentuan Peralihan	213
BAB XIX	Ketentuan Penutup	214
PENJELASAN	217
LAMPIRAN	321

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*;
- b. bahwa perkembangan jumlah penduduk yang membawa konsekuensi pada perkembangan di segala bidang kehidupan, memerlukan pengaturan tata ruang agar pemanfaatan dan penggunaan ruang dapat dilakukan secara maksimal berdasarkan nilai-nilai budaya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang masa berlakunya sampai dengan Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan tata ruang nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
42. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);

43. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
44. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Bali.
6. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
22. Rencana umum tata ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarkhi terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.
23. Rencana rinci tata ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
31. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan/atau lingkungan.
32. Kawasan strategis Provinsi adalah kawasan strategis Provinsi Bali.
33. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah kawasan strategis kabupaten/kota se Bali.
34. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

36. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
38. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
39. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
40. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai.
41. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama Kesucian Pura* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
42. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
43. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
44. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.

45. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
46. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
47. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
48. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
49. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
50. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
51. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.

52. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.
53. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
54. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
55. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
56. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
57. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.

58. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
59. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan.
60. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.
61. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

63. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
64. *Bhisama Kesucian Pura* adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.
65. *Sad Kertih* adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih* dan *jagat kertih*.
66. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala, madya mandala* dan *nista mandala*.
67. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) wilayah, kawasan dan/atau desa.
68. *Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

69. *Palemahan desa pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh *desa pakraman* yang terdiri atas satu atau lebih *banjar pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
70. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
71. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditangan masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RTRWP didasarkan asas:

- a. *Tri Hita Karana*;
- b. *Sad Kertih*;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan; dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ruang wilayah provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali, dan berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- d. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang;
- e. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota;
- g. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
- h. pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 4

Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan arahan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

RTRWP berkedudukan sebagai:

- a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan menjadi matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Program Pembangunan Tahunan Daerah;
- c. acuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. acuan *sukerta tata palemahan desa pakraman*, yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig desa pakraman* di seluruh Bali.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 6

- (1) RTRWP mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kabupaten/kota, mencakup:
 - a. Kabupaten Jembrana;
 - b. Kabupaten Tabanan;
 - c. Kabupaten Badung;
 - d. Kabupaten Gianyar;
 - e. Kabupaten Klungkung;
 - f. Kabupaten Bangli;
 - g. Kabupaten Karangasem;
 - h. Kabupaten Buleleng; dan
 - i. Kota Denpasar.
- (3) Ruang laut mencakup wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut provinsi yang berdekatan.
- (4) Ruang Wilayah Provinsi Bali terdiri dari total *palemahan* seluruh *desa pakraman* di Provinsi Bali.
- (5) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 7

RTRWP berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sejak Tahun 2009 - 2029.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Kebijakan dan strategi penataan ruang, mencakup:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup:

- a. pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis;
 - b. pengembangan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama, energi, telekomunikasi, prasarana lingkungan serta sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi.
- (2) Strategi pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. menterpadukan sistem wilayah pelayanan perkotaan di wilayah provinsi yang terintegrasi dengan sistem perkotaan nasional berdasarkan fungsi dan besaran jumlah penduduk;
 - b. mengembangkan 4 (empat) sistem perkotaan yang mendukung pengembangan wilayah, yang merata dan berhierarki, mencakup:
 - 1. sistem perkotaan Bali Utara dengan pusat pelayanan kawasan perkotaan Singaraja yang berfungsi sebagai PKW;
 - 2. sistem perkotaan Bali Timur dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarang yang berfungsi sebagai PKW;
 - 3. sistem perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan

- (Sarbagita) yang berfungsi sebagai PKN; dan
4. sistem perkotaan Bali Barat dengan pusat pelayanan kawasan perkotaan Negara yang berfungsi sebagai PKW.
- c. mengendalikan perkembangan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus PKN, kawasan-kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKW dan kawasan perkotaan lainnya;
 - d. menetapkan kawasan-kawasan perkotaan yang berfungsi PKL dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - e. meningkatkan akses antar pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - g. mengembangkandanmemeliharakerterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya.
- (3) Strategi pengembangan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. meningkatkan keterkaitan sistem perkotaan dengan kawasan perdesaan (*urban-rural linkage*); dan
 - b. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan.

- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. meningkatkan kualitas sistem jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan penyeberangan;
 - c. mendorong pengembangan jaringan jalan nasional lintas Bali Utara;
 - d. membangun jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas dan membuka daerah-daerah terisolir dan terpencil;
 - e. memantapkan tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran;
 - f. memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan;
 - g. meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya secara merata sesuai kebutuhan melalui koordinasi antar sektor maupun antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - h. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - i. memantapkan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (5) Pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mencakup:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mencakup:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;

- b. menterpadukan arahan kawasan lindung nasional dalam kawasan lindung provinsi;
 - c. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah;
 - d. menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS; dan
 - e. memantapkan pengendalian kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dengan penerapan konsep-konsep kearifan lokal dan budaya Bali.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - h. menyelesaikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu secara bertahap ke luar kawasan lindung; dan
 - i. menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
- (4) Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun.
- (5) Strategi mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada kawasan rawan bencana

- untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana;
- c. memantapkan dan mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana;
 - d. menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali pasca bencana; dan
 - e. menetapkan alokasi ruang kawasan rawan bencana dengan mengacu pada peta rawan bencana.
- (6) Pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mencakup:
- a. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;

- b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. pengembangan kawasan budidaya prioritas.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah;
 - b. pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan investasi, diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota;
 - c. pengembangan kawasan hutan produksi diarahkan pada upaya mendukung optimalisasi kawasan lindung atau setidaknya memperhatikan fungsi hutan produksi sebagai penyangga kawasan lindung dan berpedoman pada azas pembangunan berkelanjutan;
 - d. konsistensi dalam penerapan dan pemanfaatan arahan vegetasi yang telah dihasilkan melalui penelitian khusus oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga terkait lainnya;
 - e. mengamankan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi melalui pengembangan tanaman kehutanan selebar 500 (lima ratus) meter untuk menjaga fungsi penyangga;
 - f. pemantapan prosedur dan mekanisme serta pelaksanaan pengendalian secara tegas dan konsisten terhadap setiap perubahan kawasan budidaya, khususnya kawasan

- pertanian, menjadi kawasan budidaya non pertanian;
- g. penanganan lahan kritis di kawasan budidaya disesuaikan dengan kondisi setempat dengan pemilihan vegetasi yang memiliki nilai ekonomi serta dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan lingkungan;
 - h. pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan yang berupa pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah), diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dan menekan alih fungsi lahan yang ada;
 - i. pengembangan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai Agama Hindu, diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, wisata eko, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - j. pengembangan investasi pariwisata diprioritaskan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - k. pengembangan sektor industri diarahkan pada pengembangan sentra-sentra, industri kreatif pada zona-zona industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - l. pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis: pertanian, kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* yang ditunjang dengan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menekan urbanisasi.

- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan mengembangkan ruang terbuka hijau kota dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - c. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas;
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di luar kawasan perkotaan untuk memperlambat/membatasi alih fungsi kawasan pertanian;
 - e. mengembangkan kawasan budidaya yang berfungsi lindung dengan jenis tanaman yang mempunyai sifat *agroforestry* pada ruang kawasan budidaya yang memiliki tingkat kemiringan di atas 40% (empat puluh persen); dan
 - f. mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai pulau organik.
- (4) Strategi pengembangan kawasan budidaya prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. mendorong pengembangan kawasan andalan di Kawasan Singaraja dan sekitarnya (Bali

- Utara) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, aneka industri, pertanian, dan perikanan;
- b. mendorong pengembangan kawasan andalan di Kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, industri kecil, pertanian dan perikanan;
 - c. mendorong pengembangan kawasan andalan Laut Bali dan sekitarnya (Bali Barat) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, perikanan dan pertambangan lepas pantai; dan
 - d. mendorong pengembangan kawasan andalan Bali Timur sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.
- (5) Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mencakup:
- a. pelestarian dan peningkatan fungsi (pelestarian fungsi) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan

- kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
- b. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - e. pelestarian dan peningkatan nilai sosial budaya daerah Bali; dan
 - f. pengembangan potensi kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antarkawasan.
- (2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. membatasi pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya intensif;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga

- yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi.
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. menetapkan kawasan strategis provinsi dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis provinsi dengan kawasan budidaya terbangun.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. memantapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana wilayah untuk kelancaran pergerakan perekonomian wilayah;

- c. membatasi pengembangan kawasan strategis yang menurunkan fungsi lindung kawasan;
 - d. mengendalikan kawasan strategis provinsi yang cenderung cepat berkembang;
 - e. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - f. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - g. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
 - h. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (5) Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/ atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat;
 - d. mengembangkan kawasan untuk tujuan khusus; dan
 - e. membatasi dan mengendalikan eksploitasi sumber daya alam yang potensial merusak dan mencemari lingkungan hidup.

- (6) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai sosial budaya daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup:
- a. strategi pelestarian dan peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya daerah Bali, mencakup:
 1. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai sosial budaya yang mencerminkan jati diri daerah Bali;
 2. mengembangkan penerapan nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan masyarakat;
 3. meningkatkan upaya pelestarian nilai sosial budaya daerah dan situs warisan budaya daerah;
 4. melindungi aset dan nilai sosial budaya daerah dari kemerosotan dan kepunahan; dan
 5. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan suci dan tempat suci yang dapat mengurangi nilai kesucian kawasan.
 - b. Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan warisan budaya, mencakup:
 1. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 2. meningkatkan kepariwisataan daerah yang berkualitas;
 3. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. melestarikan warisan budaya; dan
 5. melestarikan lingkungan hidup.
- (7) Strategi pengembangan potensi kawasan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antarkawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup:

- a. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
- (8) Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, mencakup:
 - a. sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.

- (3) Rencana jaringan prasarana wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama;
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya, mencakup:
 1. sistem jaringan energi;
 2. sistem jaringan telekomunikasi;
 3. sistem jaringan sumber daya air; dan
 4. sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (4) Peta rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan fungsi dan besaran jumlah penduduk.
- (2) Sistem perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKL; dan
 - d. PPK.

- (3) Sistem perkotaan berdasarkan besaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. kawasan metropolitan;
 - b. kawasan perkotaan besar;
 - c. kawasan perkotaan sedang;
 - d. kawasan perkotaan kecil-A; dan
 - e. kawasan perkotaan kecil-B.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), mencakup:
- a. PKN terdiri dari Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita);
 - b. PKW terdiri dari Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarang dan Kawasan Perkotaan Negara;
 - c. PKL terdiri dari Kawasan Perkotaan Bangli, Kawasan Perkotaan Amlapura, dan Kawasan Perkotaan Seririt; dan
 - d. PPK terdiri dari kawasan-kawasan perkotaan Gilimanuk, Melaya, Mendoyo, Pekutatan, Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Petang, Nusa Dua, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, Sampalan, Banjarangkan, Dawan, Susut, Tembuku, Kintamani, Rendang, Sidemen, Manggis, Padangbai, Abang, Bebandem, Selat, Kubu, Tianyar, Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari-Candikuning, Sawan, Kubutambahan, Tejakula, Celukan Bawang, Pengambengan.

- (2) Rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan besaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mencakup:
- a. kawasan metropolitan, mencakup Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti yang memiliki keterkaitan fungsional dalam satu sistem metropolitan dengan kawasan perkotaan yang berdekatan di sekitarnya sebagai sub-sistem metropolitan terdiri atas: Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan beserta kawasan perkotaan lainnya yang lebih kecil yaitu Kawasan Perkotaan Kerobokan, Jimbaran, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, Blahbatuh dan Ubud;
 - b. kawasan perkotaan besar, mencakup: Kawasan Perkotaan Denpasar;
 - c. kawasan perkotaan sedang, mencakup: Kawasan Perkotaan Singaraja;
 - d. kawasan perkotaan kecil-A, mencakup: Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan, Bangli, Semarapura, Amlapura, Negara, dan Seririt; dan
 - e. kawasan Perkotaan Kecil-B, mencakup: Kawasan Perkotaan Melaya, Mendoyo, Pekutatan, Gilimanuk, Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Kediri, Penebel, Pupuan, Kerobokan, Jimbaran, Blahkiuh, Petang, Sukawati, Blahbatuh, Ubud, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, Sampalan, Banjarangkan, Dawan, Susut, Tembuku, Kintamani, Rendang, Sidemen, Manggis, Padangbai, Abang, Bebandem, Selat, Kubu, Tianyar, Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula.

- (3) Peta rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem perwilayahan pelayanan perkotaan untuk melayani wilayah sekitarnya dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, mencakup:
 - a. sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Utara dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Singaraja yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan-kawasan Perkotaan Seririt sebagai PKL dan Kawasan-kawasan Perkotaan Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari, Sawan, Kubutambahan, Tejakula dan Kintamani yang berfungsi sebagai PPK;
 - b. sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Timur dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Amlapura dan Kawasan Perkotaan Bangli yang berfungsi sebagai PKL serta Kawasan-kawasan Perkotaan Kubu, Selat, Sidemen, Bebandem, Rendang, Manggis, Dawan, Tembuku, Banjarangkan, Abang, Susut, Sampalan, yang berfungsi sebagai PPK;

- c. sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang berfungsi sebagai PKN yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat pelayanan inti didukung Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan dan Jimbaran sebagai pusat pelayanan sub sistem metropolitan dan Kawasan Perkotaan Mengwi, Kerobokan, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, Blahbatuh, dan Ubud sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Sarbagita, serta Kawasan Perkotaan di luar Kawasan Metropolitan Sarbagita terdiri atas Kawasan Perkotaan Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Petang, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, yang berfungsi sebagai PPK; dan
 - d. sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Barat dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Negara yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Mendoyo, Melaya, Gilimanuk dan Pekutatan yang berfungsi sebagai PPK.
- (2) Pengelolaan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. penetapan batas-batas kawasan perkotaan fungsi PKN, PKW, PKL dan PPK;
 - b. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi;
 - c. arahan pengelolaan Kawasan Metropolitan Sarbagita, sebagai PKN sekaligus Kawasan Strategis Nasional (KSN), mencakup:

1. pengembangan kerjasama pembangunan kawasan perkotaan lintas wilayah antara Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Pemerintah;
 2. pengembangan wadah koordinasi kerjasama pembangunan atau kelembagaan terpadu lintas wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. sinkronisasi pengembangan program perwujudan struktur ruang dan pola ruang lintas wilayah; dan
 4. pengembangan kawasan tetap diarahkan pada konsep tata ruang kawasan perkotaan yang berjatidiri budaya Bali.
- d. pengembangan kawasan perkotaan berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*, disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, dengan orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha* dan *tri mandala* serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - e. integrasi penataan ruang kawasan perkotaan dengan *sukerta tata palemahan desa pakraman* setempat;
 - f. pemanfaatan ruang didasarkan atas daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk setiap kawasan perkotaan;
 - g. pengembangan fasilitas sosial ekonomi didasarkan atas fungsi yang diemban dan didukung penyediaan fasilitas dan infrastruktur sesuai kegiatan sosial ekonomi yang dilayaninya;
 - h. merupakan pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai tinggi yang pengembangan ruangnya

- ke arah horizontal yang dikendalikan dan vertikal secara terbatas;
- i. penyediaan RTHK minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dengan proporsi meningkat untuk status kawasan perkotaan yang lebih rendah;
 - j. penyediaan ruang untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyanggah cacat, jalur bersepeda, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi; dan
 - k. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, dan renovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat.
- (3) Peta rencana pengembangan sistem perwilayahan pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 18

- (1) Kawasan perkotaan, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan;
 - b. memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - c. memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) jiwa per hektar; dan

- d. memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan
 - d. kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di luar kawasan perkotaan yang berfungsi PKN.

- (4) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di luar kawasan perkotaan yang berfungsi PKN dan PKW.

- (5) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa yang melayani skala kecamatan atau sebagian wilayah kecamatan;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan; dan
 - d. kawasan perkotaan yang berfungsi pelayanan khusus seperti kota pelabuhan dan pusat kegiatan pariwisata.

- (6) Kawasan Metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
 - b. terdiri dari satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan

- c. terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem Metropolitan.
- (7) Kawasan Perkotaan Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk sekurang-kurangnya 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
 - (8) Kawasan Perkotaan Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
 - (9) Kawasan Perkotaan Kecil-A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa.
 - (10) Kawasan Perkotaan Kecil-B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) jiwa.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perdesaan

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. Pengembangan PPL sebagai pusat permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa; dan
 - b. pengembangan kawasan agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.
- (2) Sebaran PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota.
- (3) Sebaran kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup: Kawasan Agropolitan Catur di Kabupaten Bangli; Kawasan Agropolitan Candikuning di Kabupaten Tabanan; Kawasan Agropolitan Payangan di Kabupaten Gianyar; Kawasan Agropolitan Melaya di Kabupaten Jembrana, Kawasan Agropolitan Sibetan di Kabupaten Karangasem; Kawasan Agropolitan Petang di Kabupaten Badung; dan Kawasan Agropolitan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.
- (4) Kawasan perdesaan lainnya yang mempunyai potensi sistem agribisnis terpadu, dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan promosi.
- (5) Pengelolaan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan keterpaduan sistem pelayanan perdesaan dengan sistem pelayanan perkotaan;
- b. pemberdayaan masyarakat kawasan perdesaan;
- c. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- d. konservasi sumber daya alam;
- e. pelestarian warisan budaya lokal;
- f. pertahanan kawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan ketahanan budaya;
- g. penjagaan keseimbangan pembangunan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan; dan
- h. integrasi penataan ruang kawasan perdesaan dengan *sukerta tata palemahan desa pakraman* setempat.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Perdesaan

Pasal 20

- (1) Kawasan perdesaan, ditetapkan dengan kriteria memiliki fungsi kegiatan utama budidaya pertanian dan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) mata pencaharian penduduknya di sektor pertanian atau sektor primer.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - b. memiliki fasilitas pelayanan untuk pelayanan beberapa desa seperti pasar, sekolah

- menengah pertama, sekolah menengah atas, puskesmas, lapangan umum atau fasilitas umum lainnya; dan
- c. memiliki simpul jaringan transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.
- (3) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan perdesaan yang memiliki pusat pelayanan sebagai kota pertanian untuk melayani desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan berdasarkan komoditas pertanian unggulan tertentu yang dimilikinya;
 - b. sebagian besar kegiatan masyarakat di dominasi kegiatan pertanian dan/atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi; dan
 - c. memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti: jalan, sarana irigasi/ pengairan, sumber air baku, pasar, terminal penumpang, terminal agribisnis, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, diarahkan pada optimalisasi dan pengembangan struktur jaringan transportasi.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Peta rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI.a dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diarahkan pada pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan, pelabuhan penyeberangan, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan sistem jaringan transportasi darat lainnya.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. penyeberangan;
 - d. jaringan pelayanan angkutan umum; dan
 - e. jaringan transportasi darat lainnya.

Pasal 23

- (1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, terdiri dari jalan bebas hambatan, jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.
- (2) Pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya, mencakup:
 - a. jalan bebas hambatan antar kota, mencakup:
 1. Kuta-Tanah Lot-Soka;
 2. Canggal-Beringkit-Batuan-Purnama;
 3. Tohpati-Kusamba-Padangbai;
 4. Pekutatan-Soka;
 5. Negara-Pekutatan;

6. Gilimanuk-Negara; dan
 7. Mengwitani-Singaraja.
- b. jalan bebas hambatan dalam kota, mencakup:
1. Serangan-Tanjung Benoa;
 2. Serangan-Tohpati;
 3. Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai; dan
 4. Kuta-Denpasar-Tohpati.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Antosari-Tabanan- Mengwitani;
 - b. Mengwitani-Denpasar-Tohpati-Dawan-Kusamba-Angantelu-Padangbai;
 - c. Tohpati-Sanur-Pesanggaran-Pelabuhan Benoa; dan
 - d. Pesanggaran - Tugu Ngurah Rai - Bandara Ngurah Rai.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup ruas jalan:
- a. Denpasar-Tohpati-Sakah-Blahbatuh-Semebaung-Gianyar-Sidan-Klungkung-Gunaksa;
 - b. Cekik-Seririt-Singaraja-Kubutambahan-Amed-Amlapura- Angantelu;
 - c. Mengwitani-Singaraja;
 - d. Soka-Seririt; dan
 - e. Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua.
- (5) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdiri atas jalan kolektor primer provinsi dan jalan strategis provinsi.
- (6) Jalan kolektor primer provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas sebaran

ruas jalan yang menghubungkan antar PKW, antar PKW dengan PKL, antar PKL dengan PKL di seluruh wilayah kabupaten/kota.

- (7) Jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup ruas jalan menuju *Pura Sad Kahyangan* dan *Pura Dang Kahyangan*.
- (8) Peta rencana pengembangan sistem jaringan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran VI.b dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sebaran ruas jalan pada sistem jaringan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), tercantum dalam Tabel Lampiran VI.c dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, mencakup pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar provinsi;
 - b. rencana pengembangan Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar provinsi melalui lintas Bali Utara (Jawa-Bali-NTB); dan
 - c. pelabuhan Mentigi di Nusa Penida dan Pelabuhan Gunaksa, sebagai pelabuhan

untuk pelayanan kapal penyeberangan dalam provinsi.

- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Bali antara Pelabuhan Ketapang (Provinsi Jawa Timur) dengan Pelabuhan Gilimanuk;
 - b. lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Lombok antara Pelabuhan Padangbai dengan Pelabuhan Lembar (Provinsi Nusa Tenggara Barat);
 - c. rencana lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Lombok antara rencana Pelabuhan Amed dengan Pelabuhan Lembar (Provinsi Nusa Tenggara Barat); dan
 - d. lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Badung antara Pelabuhan Mentigi (Nusa Penida) dengan Pelabuhan Gunaksa.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mencakup:
 - a. pengembangan angkutan umum antarkota;
 - b. pengembangan angkutan umum perkotaan;
 - c. pengembangan angkutan umum perdesaan; dan
 - d. pengembangan terminal penumpang secara terpadu dan berhierarki.
- (2) Pengembangan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, mencakup:

- a. pengembangan secara bertahap sistem terpadu angkutan umum massal antar kota dan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan;
 - b. pengembangan sistem trayek terpadu dan terintegrasi baik antar kota, kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; dan
 - c. pengembangan kebijakan untuk menekan pemanfaatan kendaraan pribadi.
- (3) Pengembangan terminal penumpang secara terpadu dan berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. terminal tipe A terdiri atas Terminal Mengwi di Kabupaten Badung dan Terminal Banyuasri di Kabupaten Buleleng;
 - b. terminal tipe B, mencakup:
 - 1. Terminal Gilimanuk dan Terminal Negara di Kabupaten Jembrana;
 - 2. Terminal Pesiapan, Terminal Tanah Lot dan Terminal Pupuan di Kabupaten Tabanan;
 - 3. Terminal Pancasari, Terminal Seririt, Terminal Sangket, dan Terminal Penarukan di Kabupaten Buleleng;
 - 4. Terminal Batubulan dan Terminal Gianyar di Kabupaten Gianyar;
 - 5. Terminal Klungkung di Kabupaten Klungkung;
 - 6. Terminal Lokasrana dan Terminal Kintamani di Kabupaten Bangli;
 - 7. Terminal Ubung, Terminal Kreneng dan Terminal Tegal di Kota Denpasar;
 - 8. Terminal Karangasem dan Terminal Rendang di Kabupaten Karangasem; dan
 - 9. Terminal Nusa Dua dan Terminal Dalung di Kabupaten Badung.

- c. terminal tipe C, tersebar di masing-masing kabupaten/ kota; dan
- d. terminal khusus pariwisata dalam bentuk sentral parkir di pusat-pusat kawasan pariwisata yang telah berkembang.

Pasal 26

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - c. pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan jalan bebas hambatan atau jalan lainnya dengan membangun jalan penyeberangan;
 - g. pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk *sub way*, *underpass*, jembatan penyeberangan pada jalan-jalan yang padat lalu lintas;
 - h. pengendalian lalu lintas; dan

- i. perlindungan terhadap lingkungan dari dampak lalu lintas.

Pasal 27

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mencakup:

- a. pengembangan terminal barang dan jaringan lintas angkutan barang, lokasinya ditetapkan setelah melalui kajian; dan
- b. pengembangan jaringan perkeretaapian di Kawasan Metropolitan Sarbagita yang jenis dan jalur lintasannya ditetapkan setelah melalui kajian.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 28

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, mencakup tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan dan penataan fungsi dan jaringan pelabuhan laut, mencakup:
 - a. jaringan pelabuhan laut utama;
 - b. jaringan pelabuhan laut pengumpul;
 - c. jaringan pelabuhan laut pengumpan; dan
 - d. jaringan pelabuhan laut khusus.
- (3) Jaringan pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. Pelabuhan Benoa, sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, garmen, seni, sembilan bahan pokok dan ekspor ikan;
 - b. Pelabuhan Celukan Bawang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang dan barang; dan
 - c. Pelabuhan Tanah Ampo, sebagai pelabuhan untuk pelayanan kapal *cruise* dan *yatch*.
- (4) Jaringan pelabuhan laut pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. Pelabuhan Sangsit, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang dan perikanan; dan
 - b. Pelabuhan Pegamatan dan Pelabuhan Penentuan di Kabupaten Buleleng, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang.
- (5) Jaringan pelabuhan laut pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup:
- a. Pelabuhan Labuhan Lalang, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang; dan
 - b. Pelabuhan Kusamba, Pelabuhan Buyuk dan Sanur, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang.
- (6) Jaringan pelabuhan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup:
- a. Pelabuhan Manggis (Labuhan Amuk), sebagai jaringan transportasi laut khusus untuk pelayanan kapal angkutan minyak/energi; dan

- b. Pelabuhan Pengembangan dan Pelabuhan Kedonganan, sebagai jaringan transportasi laut khusus pelayanan kapal ikan.
- (7) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. alur pelayaran internasional yang terdapat di sekitar wilayah meliputi Selat Lombok yang termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II;
 - b. alur pelayaran nasional dan regional; dan
 - c. alur pelayaran lokal.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 29

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, mencakup tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan dan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. bandar udara umum internasional;
 - b. bandar udara domestik; dan
 - c. pembangunan bandar udara baru.
- (3) Bandarudara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung, berfungsi sebagai bandar udara pengumpul (hub), untuk pelayanan pesawat udara rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan luar negeri.

- (4) Bandar udara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Lapangan Terbang Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, berfungsi sebagai bandar udara umum, untuk pelayanan pesawat udara penerbangan dalam negeri, kegiatan pendidikan penerbang, olah raga dirgantara, kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (5) Pembangunan bandar udara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan di Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai bandar udara umum setelah melalui kajian.
- (6) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Paragraf 5

Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 30

- (1) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ditetapkan dengan kriteria sebagai jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ditetapkan dengan kriteria:
- a. menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau antara PKN/PKW dengan bandar udara skala pelayanan primer, sekunder atau tersier dan pelabuhan laut internasional atau provinsi;
 - b. berupa jalan umum yang melayani angkutan utama yang menghubungkan antar kota antar provinsi;
 - c. melayani perjalanan jarak jauh;
 - d. memungkinkan lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
 - e. membatasi jumlah jalan masuk secara berdayaguna.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. menghubungkan antar-PKW, antara PKW dan PKL, dan khusus untuk jalan kolektor provinsi antara PKL dan PKL;
 - b. berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dan pembagi;
 - c. melayani perjalanan jarak sedang;
 - d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
 - e. membatasi jumlah jalan masuk.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. simpul jaringan antar pelabuhan penyeberangan antar provinsi dan bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKN dan tatanan kepelabuhanan nasional;

- b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer, alur pelayaran antar pelabuhan penyeberangan antar provinsi;
 - c. mengacu pada rencana induk pelabuhan dan rencana induk nasional pelabuhan;
 - d. rencana induk pelabuhan ditetapkan Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota setempat; dan
 - e. berada diluar kawasan lindung.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. simpul jaringan antar pelabuhan penyeberangan pengumpan/dalam provinsi dan bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi PKW dan tatanan kepelabuhanan wilayah;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran antar pelabuhan penyeberangan pengumpan/dalam provinsi;
 - c. mengacu rencana induk pelabuhan; dan
 - d. berada diluar kawasan lindung.
- (6) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan tempat pelayanan kendaraan umum penumpang antar kota antar provinsi, angkutan kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer;
 - c. pengaturan perjalanan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan alih moda penumpang umum; dan
 - d. mengacu rencana induk terminal.

- (7) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan tempat pelayanan kendaraan umum penumpang antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor primer;
 - c. pengaturan perjalanan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan alih moda penumpang umum; dan
 - d. mengacu rencana induk terminal.

Pasal 31

- (1) Pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), ditetapkan dengan kriteria:
- a. simpul jaringan antar pelabuhan utama, antara pelabuhan utama dengan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan serta bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKN dan tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer dan alur pelayaran internasional;
 - c. tempat pengaturan dan pelayanan kapal pelayaran dalam negeri dan luar negeri, naik-turun penumpang, barang dan alih moda transportasi, kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sesuai fungsi pelabuhan;
 - d. rencana induk pelabuhan ditetapkan Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan Bupati/ Walikota; dan
 - e. berada diluar kawasan lindung.

- (2) Pelabuhan laut pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. simpul jaringan antar pelabuhan pengumpul, antara pelabuhan pengumpul dengan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan serta bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKN dan PKW dan tatanan kepelabuhanan wilayah;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran nasional;
 - c. tempat pelayanan dan pengaturan pelayaran kapal laut, naik-turun penumpang dan barang serta alih moda transportasi sesuai fungsi pelabuhan; dan
 - d. berada diluar kawasan lindung.

- (3) Pelabuhan laut pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. mempunyai akses jaringan jalan dari dan ke pelabuhan;
 - b. simpul jaringan antar pelabuhan pengumpan, antara pelabuhan pengumpan dengan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama serta bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKW dan PKL dalam tatanan kepelabuhanan lokal;
 - c. tempat pelayanan dan pengaturan pelayaran kapal, naik-turun penumpang dan barang serta alih moda transportasi sesuai fungsi pelabuhan; dan
 - d. berada diluar kawasan lindung.

- (4) Pelabuhan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. simpul jaringan antar pelabuhan laut khusus;

- b. mempunyai akses jaringan jalan dari dan ke pelabuhan;
- c. tempat pelayanan pengaturan pelayaran kapal khusus dan bongkar-muat barang khusus sesuai fungsi pelabuhan;
- d. mengacu rencana induk pelabuhan; dan
- e. berada diluar kawasan lindung.

Pasal 32

- (1) Bandar udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. simpul jaringan antar bandar udara pengumpul (*hub*) domestik dan internasional, antara bandar udara pengumpul (*hub*) dengan bandar udara pengumpan (*spoke*) dan akses jaringan jalan ke dan dari bandar udara;
 - b. bagian dari prasarana penunjang sistem kota dengan fungsi pelayanan PKN dan tatanan kebandarudaraan nasional;
 - c. tempat pengaturan dan pelayanan pesawat udara penerbangan dalam negeri dan luar negeri, naik-turun penumpang, kargo dan alih moda transportasi, kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sesuai fungsi bandar udara;
 - d. mengacu rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara;
 - e. rencana induk bandar udara ditetapkan Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota setempat; dan
 - f. berada diluar kawasan lindung.
- (2) Bandar udara domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), mencakup:

- a. simpul jaringan antar bandar udara pengumpan (*spoke*), antara bandar udara pengumpan dengan bandar udara pengumpul dan mempunyai akses jaringan jalan ke dan dari bandar udara;
 - b. bagian dari prasarana penunjang sistem kota dengan fungsi pelayanan PKW dan PKL;
 - c. tempat pengaturan dan pelayanan pesawat udara penerbangan dalam negeri, naik-turun penumpang, kargo dan alih moda transportasi, pendidikan penerbang, olah raga dirgantara, kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. mengacu rencana induk bandar udara; dan
 - e. berada diluar kawasan lindung.
- (3) Pembangunan bandar udara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memenuhi persyaratan lokasi;
 - b. mengacu rencana induk nasional bandar udara; dan
 - c. berada diluar kawasan lindung.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi Wilayah

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, mencakup:
 - a. pembangkit tenaga listrik;

- b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk:
- a. memenuhi penyediaan tenaga listrik yang mampu mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian;
 - b. meningkatkan pelayanan secara merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi dan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan penyalur; dan
 - c. mendorong kemandirian sumber energi.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pembangkit tenaga listrik yang sudah beroperasi terdiri atas: interkoneksi tenaga listrik Jawa-Bali, PLTD dan PLTG Pesanggaran, PLTG Gilimanuk, PLTG Pamaron serta interkoneksi PLTD Kutampi (Nusa Penida) dengan PLTD Jungut Batu (Nusa Lembongan);
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik baru terdiri atas: PLTU Bali Timur, PLTU Celukan Bawang, PLTU Nusa Penida dan di lokasi lainnya setelah melalui kajian; dan
 - c. pengembangan pembangkit tenaga listrik (PLT) alternatif dari sumber energi terbarukan terdiri atas PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Bayu, PLT Surya dan PLT lainnya.
- (4) Pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diarahkan untuk menghemat penggunaan

energi yang tidak terbarukan dan mengurangi pencemaran lingkungan.

- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, mencakup:
 - a. kawat saluran udara terbuka untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. kabel digunakan untuk saluran bawah tanah dan/atau udara pada kawasan permukiman dan aktivitas pendukungnya; dan
 - c. kabel bawah laut/bawah air digunakan untuk sistem jaringan antar daratan.
- (6) Sistem jaringan pipa minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah melalui kajian, mencakup:
 - a. sistem jaringan pipa minyak lepas pantai;
 - b. sistem jaringan pipa minyak dari pelabuhan ke depo minyak terdekat; dan
 - c. rencana pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali.
- (7) Sistem pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan pipa minyak dan gas bumi ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi dan telah mendapat persetujuan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (8) Peta rencana pengembangan sistem jaringan tenaga listrik yang lokasi dan jaringannya telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Energi.

Pasal 34

- (1) Pengembangan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - d. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
 - e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

- (2) Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;

- d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
 - e. merupakan media penyaluran tenaga listrik berupa kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah;
 - f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo volt; dan
 - g. jaringan transmisi tegangan menengah yang melintasi kawasan permukiman, menggunakan kabel terbungkus.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/ atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan
 - b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi wilayah.
- (4) Pengembangan sistem jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memenuhi kelayakan teknis;
 - b. memenuhi kelayakan ekonomis; dan
 - c. ramah lingkungan.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 35

- (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh Bali serta dapat melayani secara maksimal pada tingkat nasional dan internasional terutama melayani industri jasa dan industri kreatif.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Pengembangan jaringan terestrial, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan pada:
 - a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - b. menata lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiven Station* (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator; dan
 - c. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah *blankspot* pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melayani terutama wilayah kepulauan dan terpencil.

- (5) Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi di provinsi untuk jaringan primer tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 36

- (1) Kriteria pengembangan sistem jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. hubungan antarpusat perkotaan;
 - b. hubungan pusat perkotaan dengan pusat kegiatan di wilayah perdesaan;
 - c. dukungan terhadap pengembangan kawasan strategis; dan
 - d. dukungan terhadap kegiatan berskala provinsi maupun internasional.
- (2) Kriteria pengembangan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. ketersediaan orbit satelit yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional; dan
 - b. ketersediaan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 37

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, diarahkan pada perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya.
- (3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan terpadu, mencakup:
 - a. air permukaan meliputi air sungai, waduk dan danau di Wilayah Sungai Bali-Penida yang terdiri atas 20 (dua puluh) Sub Wilayah Sungai (SWS); dan
 - b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (4) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan melalui pengembangan:
 - a. prasarana irigasi;
 - b. prasarana air minum; dan
 - c. prasarana pengendalian daya rusak air.

- (5) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diarahkan melalui:
- a. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi yang telah ada di seluruh wilayah;
 - b. pemeliharaan, peningkatan pelayanan waduk yang telah ada seperti; Waduk Gerokgak, Waduk Palasari, Waduk Benel, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara Nusa Dua , Embung Seraya, Embung Puragae, Embung Ban, Embung Datah, Embung Baturingggit, serta pembangunan waduk dan embung baru pada kawasan lainnya setelah melalui kajian;
 - c. pendayagunaan fasilitas irigasi air tanah dengan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemeliharaannya;
 - d. pendayagunaan sumber mata air Guyangan di Nusa Penida sebagai sumber air irigasi dan air minum di Kawasan Nusa Penida; dan
 - e. pengembangan sistem irigasi tetes pada beberapa kawasan yang mengalami kesulitan air baku.
- (6) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diarahkan pada:
- a. peningkatan dan pemerataan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - b. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terpadu lintas wilayah di Kawasan Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung); dan

- c. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku.
- (7) Prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada alur sungai, danau, waduk dan pantai, diselenggarakan melalui:
 - a. sistem drainase dan pengendalian banjir;
 - b. sistem penanganan erosi dan longsor; dan
 - c. sistem pengamanan abrasi pantai.
 - (8) Petunjuk teknis pengelolaan sumber daya air ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (9) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengembangkan masterplan drainase pada tiap-tiap wilayah kabupaten/kota.
 - (10) Peta rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 38

- (1) Sistem jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. melayani kawasan yang bersifat lintas kabupaten/kota;

- b. melayani paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 1000 (seribu) hektar; dan/atau
 - c. memiliki dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan tingkat kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.
- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. melayani kawasan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - b. memiliki sediaan sumber air baku;
 - c. memenuhi persyaratan kualitas air baku; dan
 - d. memenuhi kelayakan teknis dan ekonomis.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, mencakup:
- a. sistem pengelolaan sampah; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah.
- (2) Jenis sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (3) Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*recycle*); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
 - b. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; dan
 - c. pedoman pengelolaan sampah spesifik diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Sebaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, terdiri atas:
- a. TPA Regional Sarbagita di Kota Denpasar;
 - b. TPA Regional Bangli di Kabupaten Bangli;
 - c. TPA Bengkala di Kabupaten Buleleng;
 - d. TPA Jembrana di Kabupaten Jembrana;
 - e. TPA Temesi di Kabupaten Gianyar;
 - f. TPA Sente di Kabupaten Klungkung; dan
 - g. TPA Linggasana di Kabupaten Karangasem.
- (5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan skala pelayanan lebih kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (6) Pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
 - b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota.
- (7) Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, dilakukan dengan:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual terutama pada kawasan permukiman yang letaknya tersebar di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - b. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan yang padat kegiatan dan dan kawasan-kawasan pariwisata; dan
 - c. sistem pembuangan terpusat skala kecil pada kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat dan/atau komunal kota dalam bentuk Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas).
- (8) Pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, mencakup:
- a. pendayagunaan dan pemeliharaan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan

terpusat yang telah dibangun di sebagian Kawasan Perkotaan Denpasar dan Kuta yang dilayani IPAL Suwung dan sebagian Kawasan Pariwisata Nusa Dua yang dilayani IPAL Benoa; dan

- b. pengembangan baru sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat untuk melayani kawasan perkotaan fungsi PKW, PKL, pusat-pusat kawasan pariwisata dan pusat kegiatan lainnya.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 40

- (1) TPA sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jarak minimal tertentu dengan sumber air baku;
 - b. memiliki kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. mendapat persetujuan masyarakat;
 - d. memiliki zona penyangga dari titik terluar TPA baik untuk TPA yang telah ada maupun pengembangan TPA baru;
 - e. memiliki pengelolaan sampah yang mampu meningkatkan nilai ekonomis sampah dengan menggunakan metode dan teknik ramah lingkungan;
 - f. menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) untuk kota besar dan metropolitan; dan
 - g. menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) untuk kota sedang dan kecil.

- (2) Tempat instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jarak minimal tertentu dengan sumber air baku;
 - b. memiliki kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. mendapat persetujuan masyarakat;
 - d. memiliki zona penyangga;
 - e. memperhatikan faktor keamanan, dan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka; dan
 - f. wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi, mencakup:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan dan Kriteria Kawasan Lindung

Paragraf 1

Jenis Kawasan Lindung

Pasal 42

- (1) Kawasan lindung mencakup:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. kawasan rawan bencana alam;
 - e. kawasan lindung geologi; dan
 - f. kawasan lindung lainnya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komponen kawasan lindung yang dapat dipetakan dan dihitung seluas 175.577 ha (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh hektar) atau 31,2% (tiga puluh satu koma dua persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (3) Peta kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian luas kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Sebaran Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 95.766, 06 ha (sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam koma nol enam hektar) atau 17% (tujuh belas persen) dari luas Daerah Provinsi Bali, terdiri atas Hutan Lindung Puncak Landep (590,0 Ha), Hutan Lindung Gunung Mungsu (1.134,0 Ha), Hutan Lindung Gunung Silangjana (415,0 Ha), Hutan Lindung Gunung Batukaru (11.899,32 Ha), Hutan Lindung Munduk Pengajaran (613,0 Ha), Hutan Lindung Gunung Abang Agung (14.006,18 Ha) Hutan Lindung Seraya (1.111,0 Ha), Hutan Lindung Yeh Ayah (575,73 Ha), Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah (4.195,30 Ha) Hutan Lindung Bali Barat (54.710,98 Ha), Hutan Lindung Penulisan Kintamani (5.663,7 Ha), Hutan Lindung Nusa Lembongan (202,0 Ha), Hutan Lindung Bunutan (126,70 Ha), Hutan Lindung Gunung Gumang (22,0 Ha), Hutan Lindung Bukit Pawon (35,0 Ha), Hutan Lindung Kondangdia (89,50 Ha), Hutan Lindung Suana (329,50 Ha), dan Hutan Lindung Sakti (273,00 Ha).
- (3) Sebaran kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh kawasan hutan dan kawasan hulu DAS di Provinsi Bali.

Pasal 44

- (1) Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. kawasan suci;
 - b. kawasan tempat suci;

- c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan sempadan sungai;
 - e. kawasan sempadan jurang;
 - f. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - g. ruang terbuka hijau kota.
- (2) Kawasan suci, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. kawasan suci gunung;
 - b. kawasan suci danau;
 - c. kawasan suci campuhan;
 - d. kawasan suci pantai;
 - e. kawasan suci laut; dan
 - f. kawasan suci mata air.
- (3) Sebaran lokasi kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung.
- (4) Sebaran lokasi kawasan suci danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan.
- (5) Sebaran lokasi kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di Bali.
- (6) Sebaran lokasi kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali.
- (7) Sebaran lokasi kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencakup

kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.

- (8) Sebaran lokasi kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.
- (9) Kawasan tempat suci dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. radius kesucian kawasan *Pura Sad Kahyangan*;
 - b. radius kesucian kawasan *Pura Dang Kahyangan*; dan
 - c. radius kesucian kawasan *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya.
- (10) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan *Pura Sad Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, tersebar di Kabupaten Karangasem, Bangli, Tabanan, Badung, Klungkung dan Gianyar.
- (11) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan *Pura Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (12) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan *Pura Kahyangan Tiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, mencakup seluruh *Pura Kahyangan Tiga* di tiap-tiap *desa pakraman* beserta pura-pura lainnya di seluruh Bali.
- (13) Sebaran kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada

sepanjang 610,4 (enam ratus sepuluh koma empat) km garis pantai wilayah.

- (14) Sebaran kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak pada sungai di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (15) Sebaran kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang.
- (16) Sebaran kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terletak di Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, Waduk Gerokgak, Waduk Palasari, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara, Waduk Titab, Embung Seraya serta pada waduk-waduk baru yang akan dikembangkan.
- (17) Sebaran ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tersebar di seluruh bagian kawasan perkotaan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kota.

Pasal 45

- (1) Kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
 - d. kawasan taman hutan raya;
 - e. kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut;

- f. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Sebaran lokasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan Cagar Alam Gunung Batukaru seluas 1.762,80 ha (seribu tujuh ratus enam puluh dua koma delapan puluh hektar), berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan sebagian Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.
 - (3) Sebaran lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup lokasi di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas total 625 ha (enam ratus dua puluh lima hektar).
 - (4) Sebaran lokasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup Taman Nasional Bali Barat seluas 19.002,89 ha (sembilan belas ribu dua koma delapan puluh sembilan hektar) berlokasi di Desa Penginuman, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan di Desa Sumberkima dan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng mencakup wilayah daratan dan perairan laut.
 - (5) Sebaran lokasi kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup Taman Hutan Raya Prapat Benoa atau Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 1.373,50 ha (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh

hektar) berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- (6) Sebaran lokasi kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup: TWA Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng dan Tabanan seluas 1.491,16 ha (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma enam belas hektar), TWA Batur-Bukit Payang di Kabupaten Bangli seluas 2.075 ha (dua ribu tujuh puluh lima hektar), TWA Penelokan di Kabupaten Bangli seluas 574,27 ha (lima ratus tujuh puluh empat koma dua puluh tujuh hektar), TWA Sangeh di Kabupaten Badung seluas 13,97 ha (tiga belas koma sembilan puluh tujuh hektar), dan TWA Laut Nusa Lembongan seluas 300 ha (tiga ratus hektar).
- (7) Sebaran lokasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; perairan Candidasa, Padangbai dan Bunutan di Kabupaten Karangasem; Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Tejakula, Pejarakan, Sumberkima dan Pemuteran di Kabupaten Buleleng; Kuta, Uluwatu dan Ungasan di Kabupaten Badung; Sanur di Kota Denpasar, Sowan Perancak di Kabupaten Jembrana;
 - b. kawasan konservasi perairan di perairan Melaya Kabupaten Jembrana; dan
 - c. kawasan konservasi maritim di Tulamben Kabupaten Karangasem.
- (8) Sebaran lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g, tercantum dalam Tabel Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (9) Gubernur melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pengawasan kegiatan budidaya dalam kawasan suaka alam dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (10) Gubernur melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pengawasan kegiatan budidaya dalam kawasan pantai berhutan bakau dengan kabupaten/kota.
- (11) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan museum yang berhubungan dengan suaka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.

Pasal 46

- (1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Sebaran lokasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan sedang-tinggi yang terletak pada daerah lereng bukit atau perbukitan, lereng gunung, pegunungan, dan tebing atau lembah sungai yang berada di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng.

- (3) Sebaran lokasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada sepanjang pantai Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.
- (4) Sebaran lokasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan sedang-tinggi yang terletak di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan.

Pasal 47

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, mencakup:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Sebaran kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil seperti pada batu gamping di daerah Prapat Agung, Nusa Penida dan Bukit yang batuanannya mengandung fosil foraminifera;
 - b. kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kaldera seperti Kaldera Gunung Agung, Kaldera Buyan- Beratan dan Kaldera Batur;
 - c. kawasan bentang alam karst untuk daerah Semenanjung Bukit dan Nusa Penida yang ditandai sumber air yang mengalir sebagai

- sungai bawah tanah dan adanya goa bawah tanah; dan
- d. kawasan keunikan proses geologi yaitu terdapat pada Kaldera Gunung Batur dan Gunung Agung seperti adanya gas solfatara atau gas beracun lainnya.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah;
 - d. kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;
 - e. kawasan rawan tsunami;
 - f. kawasan rawan abrasi;
 - g. kawasan rawan bahaya gas beracun; dan
 - h. kawasan rawan intrusi air laut.
- (4) Sebaran kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
- a. sebaran kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung dan kawasan gunung berapi Gunung Batur di Kabupaten Bangli beserta alur-alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar;
 - b. sebaran kawasan rawan gempa bumi terdapat pada kawasan di sekitar pusat-pusat sumber gempa bumi merusak yang berada pada 4 (empat) titik lokasi terdiri atas lokasi di utara perairan kawasan Seririt, perairan di sebelah timur Pulau Bali, perairan di sebelah selatan Pulau Bali dan perairan antara Pulau Bali dengan Nusa Penida;
 - c. sebaran kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan

- tanah pada kawasan perbukitan terjal di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli;
- d. sebaran kawasan yang terletak di zona patahan aktif tersebar di bagian tengah Pulau Bali di sepanjang pegunungan dari barat ke timur pada Gunung Sangyang, Gunung Merbuk, Gunung Mese, Gunung Patas sampai Gunung Kutul dan di sebelah utara Kawasan Ababi, Kabupaten Karangasem;
 - e. sebaran kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian < 10 meter diatas muka laut terutama di bagian selatan kawasan pesisir Pulau Bali yang memanjang dari arah pesisir barat (Kawasan Pekutatan, Kabupaten Jembrana) sampai ke pesisir timur (Kawasan Ujung, Kabupaten Karangasem) di luar kawasan Semenanjung Bukit, serta pada perairan utara Nusa Lembongan dan Nusa Penida;
 - f. sebaran kawasan rawan abrasi dan erosi pantai tersebar pada beberapa tempat sepanjang pantai Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan;
 - g. sebaran kawasan rawan bahaya gas beracun terdapat di sekitar Gunung Batur di Kabupaten Bangli dan Gunung Agung di Kabupaten Karangasem; dan
 - h. sebaran kawasan rawan intrusi air laut di kawasan pesisir Kabupaten Badung (Kawasan Kuta, Jimbaran, dan Nusa Dua), pesisir Kota Denpasar (Kawasan Sanur dan Benoa), pesisir Kabupaten Jembrana

(Kawasan Tegalbadeng, Awen), pesisir Kabupaten Buleleng (sepanjang pantai Lovina, Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Gerokgak), dan sebagian pesisir Kabupaten Karangasem (kawasan Candidasa dan Tulamben).

- (5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
- (6) Sebaran kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyebarannya dari barat-timur Pulau Bali yang meliputi kawasan lereng kaki gunung dan puncak Gunung Batukaru, Gunung Sangiyang, Gunung Lesong, Gunung Pohen, Gunung Catur, Gunung Batur, Gunung Agung, Gunung Seraya di wilayah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.
- (7) Sebaran sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terletak di seluruh lokasi mata air di kabupaten/kota.

Pasal 48

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. terumbu karang; dan
 - c. kawasan koridor atau alur migrasi bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

mencakup Kawasan Taro (Sapi Taro), Kawasan Tenganan (Kerbau Tenganan), Kawasan Kintamani (Anjing Kintamani), Kawasan Bali Barat (Jalak Putih) menjadi bagian dari Taman Nasional Bali Barat, tanaman Cemara Pandak menjadi bagian dari kawasan cagar alam Gunung Batukaru.

- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. kawasan terumbu karang di wilayah perairan Bali Utara, mencakup perairan pantai di Kecamatan Gerokgak (Patas, Pengulon, Celukan Bawang), Kecamatan Seririt (Kalisada, Banjarasem dan Umeanyar), Kecamatan Banjar (Kaliasem), Kecamatan Buleleng (Kalibukbuk, Anturan, Tukad Mungga), Kecamatan Tejakula (Pacung, Sembiran, Julah, dan Bondalem);
 - b. kawasan terumbu karang di wilayah perairan Bali Timur mencakup kawasan perairan pantai Kecamatan Kubu (Tianyar Barat, Tianyar Tengah, Tianyar, Sukadana, Baturinggih dan Kubu), Kecamatan Abang (Datah), Kecamatan Karangasem (Seraya Timur, Seraya, Seraya Barat);
 - c. kawasan terumbu karang di wilayah perairan Nusa Penida mencakup kawasan perairan pantai Lembongan, Jungut Batu, Toyapakeh, Ped, Kutampi Kaler, Batununggul dan Suana); dan
 - d. kawasan terumbu karang perairan Serangan, Tanjung Benoa dan Nusa Dua.
- (4) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup perlindungan habitat ikan lumba-lumba di koridor kawasan pesisir dan laut Kalisada-Banyuasri, Kabupaten Buleleng.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 49

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penyeimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapang 40% (empat puluh persen) atau lebih;
 - c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 m. (dua ribu meter) atau lebih; dan
 - d. kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. curah hujan tinggi;
 - b. berstruktur tanah yang mudah meresapkan air; dan
 - c. geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran.
- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur:
 - a. pedoman penyelenggaraan kegiatan tata batas, pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
 - b. pedoman penyelenggaraan kegiatan

- penanggulangan erosi pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota pada kawasan resapan air;
- c. standar pengelolaan sumberdaya air permukaan lintas kabupaten/kota; dan
 - d. standar pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas kabupaten/kota termasuk pada kawasan resapan air.

Pasal 50

- (1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat sampai ke puncak;
 - b. kawasan suci danau disetarakan dengan kawasan resapan air;
 - c. kawasan suci campuhan disetarakan dengan sempadan sungai selebar 50 meter yang memiliki potensi banjir sedang;
 - d. kawasan suci pantai disetarakan dengan kawasan sempadan pantai;
 - e. Kawasan suci laut disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu; dan
 - f. kawasan suci sekitar mata air disetarakan dengan kawasan sempadan sekitar mata air.

- (2) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, ditetapkan mengacu *Bhisama* PHDIP Tahun 1994, dengan kriteria:
 - a. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Sad Kahyangan* dengan radius sekurang-

- kurangnya *apeneleng agung* setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura;
- b. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Dang Kahyangan* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng alit* setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura; dan
 - c. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya *Apenimpug* atau *Apenyengker*.
- (3) Penetapan status Pura-pura *Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan* dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan MUDP.
- (4) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan
 - c. Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penanggulangan abrasi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah pesisir pantai lintas kabupaten/kota.
- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
- a. pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai:

1. 3 meter untuk sungai bertanggul;
 2. 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 sampai 10 meter;
 3. 15 meter untuk sungai berkedalaman 10 sampai 20 meter; dan
 4. 30 meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 meter.
- b. pada kawasan perkotaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
1. 3 meter untuk sungai bertanggul;
 2. 25 meter untuk banjir ringan;
 3. 50 meter untuk banjir sedang; dan
 4. 100 meter untuk banjir besar.
- c. pada kawasan perdesaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
1. 5 meter untuk sungai bertanggul;
 2. 10 meter untuk kedalaman lebih dari 3 meter;
 3. 15 meter untuk kedalaman 3 sampai 20 meter; dan
 4. 30 meter untuk kedalaman lebih dari 20 meter.
- d. pada kawasan perdesaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
1. 5 meter untuk sungai bertanggul;
 2. 50 meter untuk banjir ringan;
 3. 100 meter untuk banjir sedang; dan
 4. 150 meter untuk banjir besar.
- (6) Sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng minimal 45% (empat puluh lima persen), kedalaman minimal 5 (lima) meter; dan daerah datar bagian atas minimal 11 (sebelas) meter; dan

- b. sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 (sebelas) meter dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar.
- (7) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk; dan
 - c. Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, dan produktivitas pada kawasan sekitar danau atau waduk lintas kabupaten/kota, kriteria sempadan, dan luasan sempadan.
- (8) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan kriteria:
- a. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan *setra*, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, dan sejenisnya;
 - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 - c. didominasi komunitas tumbuhan.

Pasal 51

- (1) Kawasan suaka alam yang berupa cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

- (3) Taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
 - b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
 - d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi

- atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
- e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
- (4) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
 - b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
 - c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
 - e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
 - f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
- (5) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan

- d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (6) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
 - b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
 - d. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;
 - e. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus; dan
 - f. tempat ritual keagamaan atau adat.
- (7) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Gubernur mengusulkan kepada Pemerintah untuk diberi kewenangan dalam menyusun dan

menetapkan rencana pengelolaan taman hutan raya dan rencana pengelolaan taman wisata alam.

Pasal 52

- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Pasal 53

- (1) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
 - b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan dimasa lampau (fosil);
 - c. memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;

- d. memiliki tipe geologi unik; atau
 - e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.
- (2) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
 - b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
 - c. memiliki bentang alam goa;
 - d. memiliki bentang alam kubah; atau
 - e. memiliki bentang alam karst.
- (3) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan kriteria Kawasan dengan kemunculan gas solfatara, fumarola.

Pasal 54

- (1) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
- a. wilayah disekitar kawah atau kaldera; dan/ atau
 - b. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai XII *Modified Mercally Intencity* (MMI).

- (3) Kawasan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (4) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
- (5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e, ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10,0 (sepuluh) meter dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50,0 (lima puluh) meter.
- (6) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf f, ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (7) Kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf g, ditetapkan dengan kriteria wilayah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun terutama di daerah kawah/kaldera gunung berapi Gunung Agung dan Batur.
- (8) Kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf h, ditetapkan dengan kriteria 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1000 (seribu) meter dari garis pantai di Bali yaitu daerah Kuta, Jimbaran, Nusa Dua di Kabupaten Badung; Sanur di Kota Denpasar; pantai utara Bali di Kabupaten Buleleng; Candidasa, Kubu, Tulamben

di Kabupaten Karangasem dan pantai disekitar Negara di Kabupaten Jembrana.

Pasal 55

- (1) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jenis fisik batuan atau litologi dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. mempunyai lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. mempunyai hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan
 - d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

- (2) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air; dan
 - c. Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan dan standar pengelolaan sumberdaya kawasan sempadan mata air yang berdampak lintas kabupaten/kota.

Pasal 56

- (1) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
 - b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
- (3) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
 - b. mendukung alur migrasi biota laut.

Bagian Ketiga

Rencana dan Kriteria Pengembangan Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 57

- (1) Kawasan budidaya terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan peruntukan pertambangan; dan/
atau
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komponen kawasan budidaya yang dapat dipetakan dan dihitung seluas 388.089 ha (tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh sembilan hektar) atau 68,9% (enam puluh delapan koma sembilan persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (3) Rincian luas kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi terbatas

seluas 8.626,36 ha (delapan ribu enam ratus dua puluh enam koma tiga puluh enam hektar) yang eksploitasinya dilakukan dengan sistem jalur, tidak tebang habis.

- (2) Sebaran kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kabupaten Bangli (453,00 ha), Kabupaten Karangasem (204,11 ha), Kabupaten Buleleng (3.207,95 ha), Kabupaten Klungkung (244,00 ha), dan Kabupaten Jembrana (2.610,20 ha).
- (3) Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas mencakup:
 - a. mempertahankan kawasan hutan produksi untuk mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Pulau Bali;
 - b. integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan industri kreatif;
 - c. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan produksi; dan
 - e. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis dan bekas terbakar.
- (4) Perubahan fungsi peruntukan hutan produksi menjadi hutan lindung dilakukan dengan reskoring dan diusulkan oleh Bupati/Walikota atas kajian teknis Gubernur kepada Menteri Kehutanan.

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, luasannya tidak dapat dipetakan dengan tegas

karena berada pada kawasan-kawasan di sekitar kawasan lindung atau bercampur dengan kawasan budidaya lainnya dalam luasan yang relatif kecil.

- (2) Sebaran kawasan peruntukkan hutan rakyat terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada kawasan yang berbatasan dengan hutan lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci, serta kawasan lainnya secara tersebar dengan luasan kecil.
- (3) Pengelolaan kawasan peruntukkan hutan rakyat, mencakup:
 - a. mengembalikan kawasan peruntukkan hutan rakyat pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), yang berupa hak milik masyarakat yang beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya;
 - b. mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Pulau Bali;
 - c. integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan industri dan industri kreatif;
 - d. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan peruntukkan hutan rakyat yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
 - e. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis.

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya hortikultura;

- c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 298.214 ha (dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas hektar) atau 52,9% (lima puluh dua koma sembilan persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (3) Pengelolaan kawasan peruntukan pertanian secara umum dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan masterplan pengembangan pertanian;
 - b. pemetaan potensi lahan pertanian;
 - c. penguatan manajemen subak;
 - d. pengembangan penelitian pengembangan komoditas unggulan dan sistem pola tanam yang mampu mengadaptasi kondisi perubahan iklim;
 - e. pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
 - f. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi;
 - g. pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - h. penetapan pencapaian target luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
 - i. pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Agropolitan; dan
 - j. pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata.

Pasal 61

- (1) Sebaran kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota seluas 76.337 ha (tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh hektar) atau 13,5% (tiga belas koma lima persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya tanaman pangan dilaksanakan melalui:
 - a. pemanfaatan semua lahan-lahan yang sudah mendapatkan pengairan (irigasi) tetapi belum dimanfaatkan sebagai lahan sawah, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Jembrana, dan Buleleng;
 - b. pengoptimalan produktivitas lahan-lahan sawah yang sudah ada melalui program intensifikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - c. pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
 - d. pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan sawah beririgasi;
 - e. penetapan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% dari luas lahan tanaman pangan yang ada di luar kebutuhan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk fasilitas umum; dan
 - f. pengembangan luasan kawasan pertanian lahan basah organik secara bertahap pada tiap subak dan desa/kelurahan sesuai potensinya.
- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur:
 - a. standar pelayanan minimum pembenihan pertanian tanaman pangan; dan

- b. petunjuk teknis pembangunan bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 62

- (1) Sebaran kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi tanaman pangan dan hortikultura, dan lokasinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota seluas 108.511 ha (seratus delapan ribu lima ratus sebelas hektar) atau 19,3% (sembilan belas koma tiga persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya hortikultura dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk budidaya hortikultura secara optimal;
 - b. pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
 - c. pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat;
 - d. pembatasan perluasan lahan budidaya hortikultura dari kawasan budidaya perkebunan dan peruntukan hutan rakyat;
 - e. pengendalian kegiatan budidaya hortikultura pada kawasan yang memiliki kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), untuk diarahkan bercampur atau dikembalikan kepada tanaman budiaya perkebunan atau tanaman kehutanan (*agroforestry*) untuk mendukung kestabilan lereng dan mencegah kerawanan longsor;
 - f. pemantapan kawasan agropolitan berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;

- g. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
 - h. Pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.
- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur:
- a. pedoman penetapan kawasan sentra produksi komoditas hortikultura; dan
 - b. petunjuk teknis pembangunan bidang pertanian budidaya hortikultura.

Pasal 63

- (1) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri dalam negeri maupun untuk memenuhi ekspor, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota seluas 113.366 ha (seratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh enam hektar) atau 20,1% (dua puluh koma satu persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya perkebunan dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan/ tahunan secara optimal dan dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan;
 - b. arahan pengembangan untuk perkebunan besar atau tanaman industri adalah sesuai dengan penggunaan saat ini, sedangkan tanaman tahunan/perkebunan rakyat dapat dikembangkan di setiap wilayah kabupaten/ kota pada lahan yang sesuai;

- c. penguatan dan perluasan pengembangan sistem agribisnis pada komoditas perkebunan dan integrasi dengan komoditas lainnya;
 - d. pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas-komoditas khas yang sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah;
 - e. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis;
 - f. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - g. pemantapan kawasan agropolitan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;
 - h. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
 - i. pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.
- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur:
- a. pedoman perencanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan;
 - b. petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan; dan
 - c. penyelenggaraan perizinan lintas kabupaten/ kota untuk usaha perkebunan.

Pasal 64

- (1) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak

sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas dan diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian.

- (2) Pengelolaan kawasan budidaya peternakan dilaksanakan melalui:
 - a. pemanfaatan lahan yang sesuai bagi kegiatan peternakan secara optimal;
 - b. pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan rumput, leguminosa, semak, dan jenis pohon yang tahan kering dan sesuai untuk makanan ternak;
 - c. pemanfaatan ruang bercampur dengan kegiatan peruntukan lainnya, terutama kawasan peruntukan pertanian dan permukiman secara terbatas;
 - d. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
 - e. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.

- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur mengenai standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, satuan pelayanan peternakan terpadu, pengendalian wabah atau virus yang bersumber dari hewan dan lokasi usaha peternakan.

Pasal 65

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan.

- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum; meliputi kawasan perikanan tangkap di perairan danau dan kawasan perikanan tangkap di perairan sungai dan waduk;
 - b. perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, terdiri atas:
 1. jalur penangkapan ikan dengan batas 0 sampai 6 mil; dan
 2. jalur penangkapan ikan dengan batas 6 sampai 12 mil laut.
 - c. sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi:
 1. pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil meliputi: Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan; Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar; Kecamatan Nusa Penida dan Dawan, Kabupaten Klungkung; Kecamatan Manggis, Karangasem, Abang, dan Kubu, Kabupaten Karangasem; dan seluruh kecamatan yang berbatasan dengan laut di Kabupaten Buleleng;
 2. pengembangan perikanan laut skala menengah meliputi: Pengembangan di Kabupaten Jembrana, Sangsit di Kabupaten Buleleng dan Kedonganan di Kabupaten Badung;
 3. pengembangan perikanan laut skala besar berpusat di Pelabuhan Benoa.

- d. pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi:
 1. Pelabuhan Perikanan Khusus Ekspor;
 2. Pelabuhan Khusus Perikanan;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 4. Pangkalan Perahu/Jukung Nelayan Kecil.
- (3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup budidaya air tawar, budidaya air payau (tambak) dan budidaya laut:
- a. kawasan bagi pengembangan perikanan budidaya air tawar mencakup kawasan perikanan budidaya kolam, kawasan perikanan budidaya sawah bersama ikan (minapadi), kawasan perikanan budidaya perairan umum dan kawasan perikanan budidaya saluran irigasi tersebar di kabupaten/kota;
 - b. kawasan bagi pengembangan perikanan budidaya air payau (tambak) tersebar di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana; dan
 - c. kawasan bagi pengembangan perikanan budidaya laut terdiri atas budidaya rumput laut, budidaya kelompok ikan (*finfish*), kerang abalone, mutiara dan lainnya tersebar di wilayah pesisir kabupaten/kota yang memiliki potensi.
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan Industri Perikanan dan Kelautan, mencakup:
- a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan, lokasinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;

- b. kawasan industri perikanan, tersebar di Kawasan Pelabuhan Benoa dan Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - c. sentra-sentra industri kecil kemaritiman, tersebar di kawasan Perancak, Kabupaten Jembrana, kawasan Kelurahan Tanjung Benoa dan Kelurahan Benoa, Kabupaten Badung, dan kawasan Jungutbatu, Kabupaten Klungkung; dan
 - d. sentra-sentra industri garam, berlokasi di Kawasan Kusamba, Kabupaten Klungkung, Kawasan Kubu dan Abang, Kabupaten Karangasem, dan Kawasan Pejarakan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, khususnya perikanan air tawar seluas 1700,41 ha (seribu tujuh ratus koma empat puluh satu hektar) dan air payau seluas 1667,00 ha (seribu enam ratus enam puluh tujuh hektar) diarahkan di seluruh wilayah kabupaten/kota yang potensial, sedangkan perikanan laut baik pembudidayaan maupun penangkapannya diarahkan ke perairan teritorial sebatas 12 mil wilayah laut atau setengah dari jarak daratan antar provinsi.
- (6) Gubernur memberikan dukungan pengembangan perikanan melalui perekayasaan teknologi perikanan serta melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan dan eradikasi penyakit ikan di darat, melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan di wilayah laut, dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut.

Pasal 66

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e, mencakup:
 - a. Kawasan Pariwisata;
 - b. KDTWK; dan
 - c. DTW.

- (2) Sebaran Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Kawasan Pariwisata Candikesuma di Kabupaten Jembrana;
 - b. Kawasan Pariwisata Perancak di Kabupaten Jembrana;
 - c. Kawasan Pariwisata Soka di Kabupaten Tabanan;
 - d. Kawasan Pariwisata Sanur di Kota Denpasar;
 - e. Kawasan Pariwisata Kuta di Kabupaten Badung;
 - f. Kawasan Pariwisata Tuban di Kabupaten Badung;
 - g. Kawasan Pariwisata Nusa Dua di Kabupaten Badung;
 - h. Kawasan Pariwisata Ubud di Kabupaten Gianyar;
 - i. Kawasan Pariwisata Lebih di Kabupaten Gianyar;
 - j. Kawasan Pariwisata Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
 - k. Kawasan Pariwisata Candidasa di Kabupaten Karangasem;
 - l. Kawasan Pariwisata Ujung di Kabupaten Karangasem;
 - m. Kawasan Pariwisata Tulamben di Kabupaten Karangasem;
 - n. Kawasan Pariwisata Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng;

- o. Kawasan Pariwisata Batu Ampar di Kabupaten Buleleng; dan
 - p. Kawasan Pariwisata Air Sanih di Kabupaten Buleleng.
- (3) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangannya dilakukan melalui:
- a. penetapan kawasan pariwisata berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
 - b. pemaknaan kawasan pariwisata tidak semata-mata hanya sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata di dalam kawasan, melainkan kawasan pariwisata sesungguhnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya di luar kawasan peruntukan pariwisata;
 - c. pengaturan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan menetapkan luasan dan lokasi pengembangan kawasan peruntukan efektif pariwisata sebagai lokasi peruntukan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan yang dapat dikelola sebagai kawasan pariwisata tertutup, kawasan pariwisata terbuka, maupun kombinasi keduanya; dan
 - d. penetapan kawasan peruntukan efektif pariwisata beserta peruntukan lainnya baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya lainnya, lebih lanjut

diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (4) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. KDTWK Kintamani di Kabupaten Bangli;
 - b. KDTWK Bedugul-Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng;
 - c. KDTWK Tanah Lot di Kabupaten Tabanan;
 - d. KDTWK Palasari di Kabupaten Jembrana; dan
 - e. KDTWK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana

- (5) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengembangannya dilakukan melalui:
 - a. penetapan KDTWK berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/ kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
 - b. pengaturan KDTWK dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka pemanfaatan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (6) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan; dan
 - b. DTW dapat mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Pariwisata dan/atau KDTWK.
- (7) Lokasi peruntukan kawasan efektif pariwisata di kawasan pariwisata maupun KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) seluas 12.512 ha (dua belas ribu lima ratus dua belas hektar) atau 2,3% (dua koma tiga persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (8) Tabel cakupan wilayah desa/kelurahan yang termasuk Kawasan Pariwisata, dan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran XVI.a dan Lampiran XVI.b dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Tabel sebaran DTW di tiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XVI.c dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Peta sebaran Kawasan Pariwisata dan KDTWK berdasarkan cakupan geografis wilayah

desa/kelurahan yang termasuk didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (7), tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. kawasan peruntukkan aneka industri; dan
 - b. sentra-sentra industri kecil.

- (2) Sebarankawasanperuntukanindustrisebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 1.762 ha (seribu tujuh ratus enam puluh dua hektar);
 - b. kawasan peruntukan industri Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 625 ha (enam ratus dua puluh lima hektar); dan
 - c. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga, lokasinya tersebar pada kawasan permukiman di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pasal 68

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian, mencakup:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas; kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Lokasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota seluas 53.192 ha (lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua hektar) atau 9,4% (sembilan koma empat persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.

Pasal 69

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h, mencakup:

- a. kawasan peruntukan pertambangan di daratan Pulau Bali, mencakup:
 1. lokasi kawasan pertambangan galian C tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan potensi masing-masing kawasan dan ditegaskan lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
 2. lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang

- tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air; dan
3. lokasi kegiatan pertambangan skala kecil lainnya, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- b. kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.

Pasal 70

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i, mencakup kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peruntukan untuk pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan berskala lokal, mencakup:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan keamanan;
 - b. pemeliharaan dan pembinaan sarana dan prasarana pertahanan keamanan yang telah ada; dan
 - c. sebaran lokasi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi kawasan latihan militer di Pulaki Kabupaten Buleleng dan markas serta gudang amunisi, tersebar di 9 (sembilan) kabupaten/kota.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Kawasan Budaya

Pasal 71

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki faktor geografis kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling tinggi 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau
- b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 72

Kawasan peruntukan hutan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan hutan yang dibebani hak milik dan hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha; dan
- b. penutupan tajuk tanaman kayu dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 73

(1) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memenuhi kesesuaian lahan sebagai kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan;
- b. pemanfaatan semua lahan-lahan yang sudah mendapatkan pengairan tetapi belum dimanfaatkan sebagai lahan sawah, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Jembrana, dan Buleleng;
- c. pengoptimalan produktivitas lahan-lahan sawah yang sudah ada melalui program intensifikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota; dan

- d. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti akomodasi/fasilitas pariwisata, industri, perumahan skala besar, kecuali untuk penyediaan prasarana umum di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai bahan pertanian lahan kering secara optimal;
 - b. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering; dan
 - c. pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanam singkat.
 - (3) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan/ tanaman tahunan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya lahan; dan
 - b. pengembangan tanaman perkebunan diprioritaskan pada tanaman yang memiliki produktivitas tinggi dan daya saing tinggi serta mampu mendukung kelestarian lingkungan.

- (4) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
- a. pemanfaatan area pertanian untuk menghasilkan produk usaha peternakan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - b. pengembangan pada area pertanian lahan kering atau kritis yang produktivitasnya rendah;
 - c. keterpaduan kegiatan peternakan dengan kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan;
 - d. kemampuan mendayagunakan bahan pakan rerumputan, semak dan pepohonan serta hasil pertanian dan limbah pertanian secara optimal untuk pakan ternak;
 - e. kemampuan mengoptimalkan sumber daya lahan dan lingkungan secara optimal; dan
 - f. kemampuan mempertahankan pelestarian plasma nutfah dan konservasi lahan secara berkelanjutan.

Pasal 74

- (1) Kriteria kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perikanan tangkap pada perairan umum (danau, waduk, dan sungai) yang mengandung sumberdaya ikan yang layak dimanfaatkan dan/atau yang potensial untuk dilakukan pengembangan sumberdaya ikan; dan
 - b. perikanan tangkap pada wilayah pesisir dan laut pada zona penangkapan.
- (2) Kriteria penetapan kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sumber air yang cukup baik berasal dari mata air, sungai, air tanah, maupun air irigasi sawah;
 - b. bagian dari perairan danau atau waduk yang mempunyai kedalaman tidak kurang dari 5 meter, elevasi datar, substrat dasar berpasir atau berkerakal, dan tidak merupakan muara dari pusat masuknya air dari limpasan permukaan (*runoff inflows*);
 - c. tidak berdekatan dengan sumber-sumber pencemaran tetap (*point pollution sources*);
 - d. aksesibilitas yang tinggi bagi kemudahan operasional;
 - e. untuk budidaya tambak diutamakan lahan pantai yang tidak produktif bagi kegiatan pertanian, mendapat pengaruh air laut pada saat pasang dan/atau dekat dengan laut yang memungkinkan pengaliran air laut, terbebas dari banjir tahunan dan lima tahunan dan di luar kawasan lindung; dan
 - f. untuk budidaya rumput laut adalah perairan laut pasang surut yang terlindung dari gelombang ekstrim, berdasar pasir, kerakal dan/atau berbatu, dengan salinitas air relatif konstan.
- (3) Kriteria kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, berada pada kawasan peruntukan industri atau kawasan di luar kawasan peruntukan industri yang memiliki kemampuan memberi kontribusi ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki keindahan panorama alam dan/ atau bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah;
 - b. memiliki karakteristik masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan;
 - c. memiliki potensi sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
 - d. memiliki cadangan lahan yang mencukupi untuk kawasan efektif pariwisata.
- (2) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki daya tarik wisata alamiah berwujud keindahan alam, flora dan fauna;
 - b. memiliki daya tarik wisata buatan, meliputi museum peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan; dan
 - c. memiliki kekhususan berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya dan kelestarian lingkungan.
- (3) DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki daya tarik wisata alamiah, berwujud keindahan alam, flora dan fauna;
 - b. memiliki daya tarik wisata buatan, meliputi museum peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, taman rekreasi, dan tempat hiburan; dan
 - c. memiliki daya tarik wisata minat khusus seperti wisata spiritual, wisata pengetahuan, wisata kuliner, wisata petualangan alam.

Pasal 76

Kawasan peruntukan aneka industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- b. kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi:
 1. peningkatan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya; dan
 2. perkembangan kegiatan sektor dan ekonomi yang ada di sekitarnya.
- c. menyerap tenaga kerja yang banyak;
- d. kawasan yang mampu mempertahankan konservasi dalam pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. kawasan yang mampu menciptakan keterkaitan industri dasar atau hulu atau inti dengan industri hilir untuk menumbuhkembangkan industri dan kegiatan ekonomi lainnya;
- f. kawasan yang mampu menerima teknologi tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas; dan
- g. kawasan yang mampu menekan dampak lingkungan akibat kegiatan industri dan kegiatan ikutan lainnya.

Pasal 77

- (1) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. tidak terletak di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. tidak berada pada atau berbatasan dengan kawasan lindung;

- c. memiliki identitas sesuai dengan budaya masyarakat setempat;
 - d. memenuhi strata, status, dan fungsi kota;
 - e. kemampuan menyediakan tempat berusaha dan bekerja;
 - f. kemampuan menyediakan sarana dan prasarana permukiman;
 - g. memiliki aksesibilitas yang merata;
 - h. kemampuan menjamin kesehatan lingkungan;
 - i. kemampuan menyediakan fasilitas rekreasi;
 - j. keamanan fisik geografis; dan
 - k. memiliki potensi untuk berkembang.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki ruang terbuka hijau pada setiap batas/antar unit permukiman untuk mempertahankan identitas desa;
 - b. mempertahankan identitas dan pelestarian warisan budaya lokal;
 - c. mempertahankan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - d. mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang permukiman;
 - f. jaminan kesehatan lingkungan; dan
 - g. keamanan fisik geografis, seperti: kemiringan lahan, bebas banjir dan tidak berada pada kawasan rawan bencana.

Pasal 78

Kriteria kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, mencakup:

- a. memiliki potensi pertambangan, diutamakan terutama pada cadangan akibat letusan gunung berapi yang terdiri dari pasir dan batu;
- b. berada dalam zonasi pertambangan yang telah ditetapkan;
- c. kegiatan eksploitasi dibatasi sampai dengan upaya untuk mengembalikan rona awal lahan di tempat galian C tersebut;
- d. tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
- e. eksplorasi bahan tambang di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dikembangkan secara terbatas sesuai dengan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 79

Kriteria penetapan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), mencakup:

- a. kawasan yang diperuntukkan sebagai pemelihara keamanan dan pertahanan negara;
- b. kawasan sebagai pusat atau pangkalan pertahanan negara; atau
- c. kawasan sebagai pusat latihan militer.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 80

- (1) Penetapan kawasan strategis provinsi dilakukan berdasarkan kepentingan:

- a. pertahanan dan keamanan;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. sosial dan budaya Bali;
 - d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Sebaran kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Peta kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 81

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, mencakup daerah latihan militer di Pulaki Kabupaten Buleleng.
- (2) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. kawasan strategis pelabuhan meliputi: Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Perikanan Pantai Pengembangan di Kabupaten Jembrana; Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Pegamatan, Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng; Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Gunaksa, Pelabuhan Pariwisata Tanah Ampo, Pelabuhan Amed, Pelabuhan Depo Minyak Labuhan Amuk di Kabupaten Karangasem; Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar;
- b. kawasan strategis bandar udara meliputi: Bandar Udara Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Landasan Udara Kolonel Wisnu dan bandar udara pengembangan baru di Kabupaten Buleleng;
- c. kawasan strategis pariwisata meliputi: Nusa Dua, Tuban, Kuta di Kabupaten Badung; Sanur di Kota Denpasar; Ubud, Lebih di Kabupaten Gianyar; Soka di Kabupaten Tabanan; Perancak, Candikesuma di Kabupaten Jembrana; Batuampar, Kalibukbuk, Air Sanih di Kabupaten Buleleng; Nusa Penida di Kabupaten Klungkung; Candidasa, Ujung, Tulamben di Kabupaten Karangasem;
- d. kawasan strategis DTWK meliputi: Kintamani di Kabupaten Bangli; Bedugul-Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Buleleng; Tanah Lot di Kabupaten Tabanan; Palasari, dan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
- e. kawasan Industri Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng dan Kawasan Industri Pengembangan di Kabupaten Jembrana;
- f. kawasan Metropolitan Sarbagita di Kabupaten/Kota: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan; dan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali (*Civic Center* Provinsi) di Renon Kota Denpasar;

- g. kawasan perkotaan fungsi PKW: Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara;
 - h. kawasan sepanjang jalan arteri primer; dan
 - i. kawasan terminal penumpang tipe A Mengwi di Kabupaten Badung.
- (2) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX.b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. kawasan radius kesucian Pura *Sad Kahyangan* berdasarkan konsepsi *Rwa Bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/ Padma Bhuana*, mencakup: Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempuyang di Kabupaten Karangasem), Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa di Kabupaten Karangasem), Pura Batukaru (lereng gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan), Pura Batur (tepi kawah Gunung Batur di Kabupaten Bangli), Pura Goa Lawah (di Kabupaten Klungkung), Pura Luhur Uluwatu (Bukit Pecatu di Kabupaten Badung), Pura Pucak Mangu (di Kabupaten Badung), Pura Agung Besakih (lereng Gunung Agung di Kabupaten Karangasem), Pura Pusering Jagat (Pejeng di Kabupaten Gianyar), Pura Kentel Gumi (di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung); dan

- b. kawasan warisan budaya, terdiri dari: kawasan Warisan Budaya Jatiluwih, Kawasan Warisan Budaya Taman Ayun, dan Kawasan DAS Tukad Pakerisan.
- (2) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX.c dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Tabel kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX.d dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. Kebun Raya Eka Karya Bedugul di Kabupaten Tabanan dan Buleleng; dan
 - b. rencana eksplorasi minyak bumi lepas pantai di barat laut Pulau Bali.
- (2) Peta kawasan strategis provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX. e dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e, mencakup:

- a. Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Jembrana dan Buleleng, Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Ngurah Rai) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Taman Wisata Alam (TWA) Daratan yang mencakup TWA Danau Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng, TWA Batur-Bukit Payung dan TWA Penelokan di Kabupaten Bangli, TWA Sangeh di Kabupaten Badung; TWA Bawah Laut di Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung, TWA Bawah Laut Pulau Menjangan di Kabupaten Jembrana, Cagar Alam atau Hutan Lindung Batukaru di Kabupaten Tabanan;
 - b. seluruh kawasan hutan lindung, gunung dan perbukitan di wilayah Provinsi Bali;
 - c. seluruh kawasan pesisir pantai di Provinsi Bali;
 - d. daerah aliran sungai potensial lintas kabupaten/kota;
 - e. potensi cekungan air bawah tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan hidrogeologi/ jenis batuan mencakup: Cekungan Denpasar-Tabanan, Cekungan Singaraja, Cekungan Danau Batur, dan Cekungan Amlapura;
 - f. seluruh danau alam di Provinsi Bali mencakup: Danau Tamblingan, Danau Buyan, Danau Beratan, dan Danau Batur;
 - g. kawasan rawan bencana gunung berapi mencakup: Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dan Gunung Batur di Kabupaten Bangli; dan
 - h. seluruh perbatasan antara kabupaten/kota.
- (2) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, huruf b, huruf c, dan huruf f, tercantum dalam Lampiran XIX.f dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tabel kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f, tercantum dalam Lampiran XIX.g dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tabel kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran XIX.h dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran XIX.i dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran XIX.j dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran XIX.k dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kriteria Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 86

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi basis militer;
- b. merupakan daerah latihan militer; dan
- c. tidak difungsikan untuk: daerah pembuangan amunisi, peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Pasal 87

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi skala pelayanan wilayah, nasional dan internasional; dan
- d. memiliki tingkat pelayanan tinggi untuk mendorong aksesibilitas pergerakan penumpang, barang dan jasa skala pelayanan wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 88

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat suci dengan status *Pura Sad Kahyangan*

- b. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya daerah;
- c. tempat perlindungan peninggalan budaya Bali; dan
- d. merupakan aset budaya Bali yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Pasal 89

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. memiliki sumber daya alam strategis.

Pasal 90

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset daerah berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;
- c. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- d. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
- e. memberikan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam; dan
- f. memberikan perlindungan terhadap daerah pesisir.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Umum

Pasal 91

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang;
 - b. penatagunaan tanah;
 - c. penatagunaan air; dan
 - d. penatagunaan ruang udara.
- (3) Pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan ruang udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan peta dasar wilayah atau kawasan yang bersumber dari data peta citra satelit terkini dengan koordinat terpadu antara peta dasar provinsi dengan peta dasar kabupaten/kota, yang selanjutnya dimutakhirkan setiap lima tahun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Gubernur menetapkan pedoman penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan ruang

udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD.

Pasal 92

- (1) Pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Kriteria pengembangan indikasi program utama adalah:
 - a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi;
 - b. mendukung program utama penataan ruang wilayah nasional dan wilayah provinsi;
 - c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu lima tahunan maupun satu tahunan; dan
 - e. menjaga sinkronisasi antar program.
- (3) Muatan indikasi program utama mencakup:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis nasional dan provinsi.

- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang meliputi:
 - a. perwujudan PKN, PKW, dan PKL di wilayah provinsi;
 - b. perwujudan sistem prasarana nasional dan wilayah dalam wilayah provinsi, mencakup:
 1. perwujudan sistem prasarana transportasi darat, laut dan udara;
 2. perwujudan sistem prasarana energi;
 3. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi;
 4. perwujudan sistem prasarana sumber daya air; dan
 5. perwujudan sistem prasarana lingkungan.

- (5) Indikasi program utama perwujudan pola ruang meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung;
 - b. perwujudan kawasan budidaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis provinsi.

- (6) Pembiayaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. investasi swasta; dan/atau
 - d. kerja sama pembiayaan.

- (7) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;

- d. dunia usaha;
 - e. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS);
dan
 - f. masyarakat.
- (8) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan ayat (7) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. penguasaan;
 - b. penggunaan; dan
 - c. pemanfaatan tanah.
- (2) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (3) Dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

- (4) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari tanah timbul atau reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara.
- (5) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b dan huruf c, yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya mencakup:
 - a. pengamanan sempadan perbatasan administrasi antara wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di kiri-kanan garis perbatasan wilayah, serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan;
 - b. pengendalian intensitas pembangunan untuk menjaga kualitas lingkungan, kenyamanan, dan cadangan air dalam tanah melalui pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan, dan sempadan bangunan yang penetapan, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota dengan memperhatikan faktor-faktor fungsi kawasan dan fungsi bangunan, jumlah lantai, dan tingkat kepadatan; dan
 - c. pemanfaatan ruang bawah permukaan tanah diperkenankan setelah dinyatakan aman bagi lingkungan di dalam maupun di sekitar ruang bawah permukaan tanah berdasarkan hasil kajian teknis.

- (6) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh mengganggu fungsi alam;
 - b. tidak mengubah bentang alam; dan
 - c. tidak mengganggu ekosistem alami.

- (7) Penggunaan tanah di kawasan budidaya dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh diterlantarkan;
 - b. harus dipelihara dan dicegah kerusakannya;
 - c. tidak saling bertentangan;
 - d. tidak saling mengganggu; dan
 - e. memberikan peningkatan nilai tambah terhadap tanah.

Pasal 94

- (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, mencakup:
 - a. penatagunaan perairan di darat; dan
 - b. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Penatagunaan perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.

- (3) Arahan pemanfaatan sumber daya air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk perikanan, wisata tirta dan pembangkit listrik tenaga air;
 - b. pemanfaatan air sungai diarahkan untuk air irigasi dan air minum;
 - c. pemanfaatan perairan danau diarahkan untuk perikanan, wisata tirta dan angkutan danau;

- d. pemanfaatan air danau diarahkan untuk memasok air bawah tanah dan air minum penduduk di sekitar danau; dan
 - e. pengembangan air waduk/bendungan diarahkan untuk irigasi dan air minum.
- (4) Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sumur bor pada setiap cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan mencakup:
- a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (5) Arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup:
- a. penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamaan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan

- h. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (6) Arahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. perairan pesisir mencakup wilayah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna;
 - b. pengarahan pada pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mencakup kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi dan alur laut;
 - d. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
 - e. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir

- dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai; dan
- f. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.
- (7) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali.

Pasal 95

- (1) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d, meliputi konsolidasi pengaturan ruang udara, mencakup:
- a. jalur penerbangan;
 - b. frekuensi radio komunikasi;
 - c. bangunan penunjang telekomunikasi;
 - d. media elektronik;
 - e. ketinggian bangunan;
 - f. pengaturan baku mutu udara; dan
 - g. pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat, mencakup:
- a. struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, harus mengikuti

- ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- b. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 (lima belas) meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, seperti: menara pemancar, tiang listrik tegangan tinggi, mercu suar, menara-menara bangunan keagamaan, bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan, bangunan pertahanan keamanan, dan bangunan khusus untuk kepentingan keselamatan dan keamanan umum lainnya berdasarkan pengkajian dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 - c. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi harus dibangun pada kawasan budidaya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, kesucian wujud-wujud sakral yang ada di sekitarnya, yang harus dibangun dan dipergunakan secara kolektif; dan
 - d. pengaturan ketinggian penerbangan pesawat tidak boleh lebih rendah dari 1000 (seribu) feet di atas permukaan tanah, kecuali sesuai prosedur pendekatan lepas landas pada setiap bandar udara dan kondisi darurat.

(3) Gubernur mengatur dengan Peraturan Gubernur:

- a. petunjuk teknis penetapan jalur dan syarat ketinggian penerbangan untuk kegiatan wisata udara atau olah raga dirgantara; dan
- b. pedoman penetapan lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/ atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 96

- (1) Arah an pengendalian pemanfaatan ruang mencakup:
 - a. arah an peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arah an perizinan;
 - c. arah an pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arah an sanksi.
- (2) Arah an peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. arah an peraturan zonasi kawasan perkotaan;
 - b. arah an peraturan zonasi kawasan perdesaan;
 - c. arah an peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat;
 - d. arah an peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut;
 - e. arah an peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara;

- f. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan energi;
- g. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi;
- h. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana sumber daya air;
- i. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lingkungan;
- j. arahan peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- k. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 97

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKN;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKW;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL; dan
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dan vertikal secara terbatas sesuai dengan kebijakan daerah;
 - c. penyediaan ruang terbuka hijau kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - d. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi dan beberapa kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan;
 - c. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

- d. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi dan beberapa kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan;
 - c. penyediaan ruang terbuka hijau kota minimal 40% dari luas kawasan perkotaan;
 - d. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan dan beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani;
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau kota minimal 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

- c. membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan

Pasal 98

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan perdesaan;
 - b. arahan peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung;
 - b. memiliki susunan fungsi kawasan yang terdiri dari komponen ruang sebagai kawasan permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan;
 - c. mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa;

- d. mempertahankan proporsi lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total luas yang ada;
 - e. memiliki aksesibilitas antar desa, pusat pelayanan perdesaan dan kawasan perkotaan;
 - f. peruntukan ruang terintegrasi dengan *tata sukerta palemahan* pada *awig-awig Desa Pakraman* setempat; dan
 - g. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/ akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan.
- (3) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung;
 - b. memiliki fasilitas pelayanan beberapa desa yang mengelompok dan lebih lengkap dari desa-desa sekitarnya;
 - c. memiliki aksesibilitas ke pelayanan desa-desa sekitarnya dan dengan kawasan perkotaan; dan
 - d. peruntukan ruang terintegrasi dengan rencana *tata palemahan* pada *awig-awig Desa Pakraman* setempat.
- (4) Arahan peraturan zonasi Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. memiliki satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam; dan
 - b. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Paragraf 3

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 99

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi jaringan jalan; dan
 - b. penyeberangan.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi;
 - c. penetapan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan bangunan di sisi jalan;
 - d. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 - e. pembatasan pemanfaatan ruang selain ruang lalu lintas di ruang milik jalan pada jalan arteri primer dan kolektor primer; dan
 - f. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang lintas penyeberangan dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas penyeberangan.

Paragraf 4

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 100

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi pelabuhan umum; dan
 - b. arahan peraturan zonasi alur pelayaran.
- (2) Arahan peraturan zonasi pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;

- b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Arahan peraturan zonasi alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 5

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 101

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf e, mencakup:
- a. arahan peraturan zonasi bandar udara umum;
 - b. arahan peraturan zonasi bandar udara perintis; dan
 - c. arahan peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan.

- (2) Arahan peraturan zonasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengembangannya mengacu pada daya dukung wilayah untuk menampung jumlah maksimum kunjungan wisatawan yang ditargetkan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - c. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (3) Arahan peraturan zonasi bandar udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengembangannya mengacu peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. arahan peraturan ketinggian penerbangan di atas permukaan tanah mencakup ketinggian serendah-rendahnya 1000 (seribu) feet; dan
 - c. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, dan keamanan negara.

Paragraf 6

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 102

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf f, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 103

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf g, mencakup

pemanfaatan ruang lokasi penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya.

- (2) Penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

Paragraf 8

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 104

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf h, pada daerah aliran sungai mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang pada daerah aliran sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 - b. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem pengelolaan drainase mencakup:
 - a. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif;
 - b. pelarangan pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase; dan
 - c. pelarangan terhadap gangguan/pemotongan terhadap saluran drainase.

Paragraf 9

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 105

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf i, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan persampahan.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 - c. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/pura; dan
 - d. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.

- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. lokasi TPA tidak berada pada radius kesucian pura;
 - b. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 - c. TPA untuk ukuran kota besar dan kota metropolitan menggunakan metoda sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - d. TPA untuk ukuran kota sedang dan kota kecil menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*);
 - e. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/ licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 - f. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 - g. pelarangan membuang sampah sebelum di pilah; dan
 - h. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.

Paragraf 10

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 106

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf j, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi resapan air.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan suci;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci;
 - c. arahan peraturan zonasi sempadan pantai;

- d. arahan peraturan zonasi sempadan sungai;
 - e. arahan peraturan zonasi sempadan jurang;
 - f. arahan peraturan zonasi danau/waduk; dan
 - g. arahan peraturan zonasi ruang terbuka hijau kota.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. arahan peraturan zonasi cagar alam;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. arahan peraturan zonasi taman nasional;
 - d. arahan peraturan zonasi taman hutan raya;
 - e. arahan peraturan zonasi taman wisata alam;
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - g. arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. arahan peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir.
- (6) Arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup:
- a. arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi;

- c. arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami;
 - g. arahan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi;
 - h. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun;
 - i. arahan peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut;
 - j. arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - k. arahan peraturan zonasi sempadan mata air.
- (7) Arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup:
- a. arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan terumbu karang; dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Pasal 107

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

- b. diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan tradisional berupa hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan;
 - c. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan hutan oleh penduduk asli sekitar hutan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah; dan
 - e. pemanfaatan dan penggunaan zonasi kawasan hutan lindung dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip 'tanpa limpahan buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai' terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 108

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a, mencakup:
- a. kawasan suci sebagai kawasan konservasi; dan
 - b. pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian.

- (2) Arahan peraturan zonasi radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b, berdasarkan konsep *tri wana* yang dipolakan kedalam 3 (tiga) zona, mencakup:
- a. zona inti adalah zona *utama karang kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana* yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;
 - b. zona penyangga adalah zona *madya karang kekeran* yang sesuai konsep *tapa wana* diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas *darmasala*, *pasraman*, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
 - c. zona pemanfaatan adalah zona *nista karang kekeran* yang sesuai konsep *sri wana* diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi *pengempon*, *penyungsong* dan *penyiwu pura*, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci; dan
 - d. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ayat (2), diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci.

- (3) Arahan peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c, mencakup:
- a. pengaturan jarak sempadan pantai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4);
 - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan;
 - e. pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d;
 - f. pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik;
 - g. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti;
 - h. pemanfaatan untuk penambatan perahu nelayan;
 - i. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan;
 - j. pantai yang berbentuk jurang, memanfaatkan aturan zonasi sempadan jurang; dan
 - k. pantai yang berbentuk hutan bakau, memanfaatkan aturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau.
- (4) Arahan peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf d, mencakup:
- a. pengaturan jarak sempadan sungai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5);
 - b. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;

- c. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 - d. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - e. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
 - f. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair;
 - g. menyediakan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan; dan
 - h. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (5) Arahan peraturan zonasi sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf e, mencakup:
- a. pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 (dua) kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar; dan
 - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang.
- (6) Arahan peraturan zonasi danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf f, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - d. pengamanan daerah hulu.

- (7) Arahan peraturan zonasi ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf g, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi terbuka, olahraga, pertanian, aktivitas sosial dan budaya; dan
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 109

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - d. pelarangan kegiatan mendirikan bangunan.

- (3) Arahan peraturan zonasi taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona pemanfaatan dengan luasan tidak bertambah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. pelarangan kegiatan budidaya di zona inti;
 - d. pelarangan kegiatan budidaya di zona penyangga yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi; dan
 - e. pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman nasional dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Arahan peraturan zonasi taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d, mencakup:
 - a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - c. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf b;
 - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - e. pembatasan pendirian bangunan selain yang dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman hutan raya dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Arahan peraturan zonasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e, mencakup:

- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - c. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. pelarangan pendirian bangunan pada zona pemanfaatan.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-plau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf f, mencakup:
- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/ atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - b. peruntukkan zona inti, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain: perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; perlindungan situs budaya/adat tradisional; penelitian; dan/atau pendidikan;
 - c. peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain: perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan;
 - d. zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi;
 - e. pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
 - f. pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut.

- (7) Arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g, mencakup:
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 110

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a, mencakup:
 - a. pelarangan melakukan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b, mencakup:
 - a. pemanfaatan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c, mencakup:
 - a. penetapan batas kawasan rawan banjir;
 - b. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan

- fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
dan
- c. pelarangan pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk permukiman.

Pasal 111

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf a, mencakup:
 - a. penetapan kawasan cagar alam geologi;
 - b. mengendalikan kegiatan penambangan kawasan batu gamping dan bentang alam karst;
 - c. pelarangan kegiatan penambangan pada kawasan yang memiliki potensi bentang alam goa bawah tanah untuk dapat melestarikan jejak atau sisa kehidupan dimasa lalu atau fosil, pelarangan kegiatan penambangan pada kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah; dan
 - d. pembatasan penggalian hanya untuk penelitian geologi maupun arkeologi.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf b, mencakup:
 - a. penetapan kawasan rawan bencana gunung api pada kawasan III (terlarang) dan kawasan rawan II (bahaya) sebagai kawasan lindung;
 - b. pemanfaatan ruang pada jalur lintasan lava dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, selanjutnya diatur dalam RTRW kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

- d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf c, mencakup:
- a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - c. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan mitigasi atas bencana gempa bumi.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf d, mencakup:
- a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan polatanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan;
 - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif; dan
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf e, mencakup:
- a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan polatanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan;
 - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;

- c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif;
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait mengenai lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - e. memasang sistem peringatan dini pada setiap zona rawan bencana/daerah patahan aktif.
- (6) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf f, mencakup:
- a. pengembangan sistem peringatan dini;
 - b. pengembangan pada zona penyangga berupa ruang terbuka disepanjang garis pantai;
 - c. pengembangan jaringan prasarana yang mendukung upaya evakuasi masyarakat;
 - d. perlindungan terumbu karang;
 - e. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, pepohonan (jalur hijau), dinding pemecah gelombang, hutan bakau/*mangrove*;
 - f. pengembangan jalur/rute evakuasi menuju ketempat yang lebih tinggi minimal 10 meter diatas permukaan laut; dan
 - g. pengembangan bangunan sebagai tempat evakuasi pada ketinggian minimal 10 (sepuluh) meter dengan konstruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang.
- (7) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf g, mencakup:
- a. pelarangan membangun pada kawasan abrasi pantai, kecuali bangunan pengaman pantai;

- b. pelarangan melakukan aktivitas pariwisata dan nelayan; dan
 - c. pelarangan melakukan pengambilan pasir dan karang laut.
- (8) Arahan peraturan zonasi kawasan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf h, mencakup :
- a. pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - b. pembatasan dan pengaturan pusat permukiman dan kegiatan manusia di kawasan yang pernah dan/atau berpotensi mengalami bahaya gas beracun.
- (9) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf i, mencakup:
- a. pembatasan pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan pada kawasan terintrusi air laut;
 - b. prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi;
 - c. perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau; dan
 - d. pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dengan menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.
- (10) Arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf j, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penerapan prinsip tanpa limpahan buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran

- drainase dan sungai dalam setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
- c. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun;
 - d. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - e. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - f. izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
 - g. perpanjangan izin pemakaian air tanah atau perpanjangan izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; dan
 - h. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.

(11) Arahan peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf k, mencakup:

- a. pelarangan kegiatan budidaya terbangun di dalam kawasan sekitar mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter;
- b. pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air; dan
- c. pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan penanaman pohon.

Pasal 112

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) huruf a, mencakup:
 - a. perlindungan kawasan pelestarian jenis plasma nutfah tertentu agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya; dan
 - b. integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah secara sinergi dengan kawasan lindung atau budidaya.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) huruf b, mencakup:
 - a. pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dari ancaman *destructive fishing*;
 - b. rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
 - c. pengembangan wisata bahari; dan
 - d. penanaman dan pengembangan terumbu karang.

- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) huruf c, mencakup:
 - a. pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi;
 - b. perlindungan pada koridor jalur pergerakan satwa; dan
 - c. pengembangan wisata bahari.

Paragraf 11

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 113

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf k, mencakup:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan
- e. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- f. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
- h. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan; dan/atau
- i. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 114

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, mencakup:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan

- c. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.

Pasal 115

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, mencakup:

- a. penegasan deliniasi zonasi pada RTRW kabupaten/ kota atau RDTR Kawasan berupa kawasan hutan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. penanaman kembali tanaman kehutanan pada kawasan peruntukan hutan rakyat dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), yang telah terlanjur beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya.

Pasal 116

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi lahan non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya hortikultura;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya perkebunan;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya peternakan; dan
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan perikanan.

Pasal 117

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. pengamanan kawasan pertanian lahan basah produktif berbasis *subak*, sebagai kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan;
- b. penetapan luas dan sebaran kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas sawah yang ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, di luar alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, luasan dan batas-batas fisiknya diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan secara tegas diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana detail tata ruang kawasan kabupaten/kota;
- c. mempertahankan dan memelihara jaringan irigasi kawasan pertanian tanaman pangan produktif yang telah diarahkan menjadi kawasan terbangun, sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun mulai dilakukan;

- d. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan pertanian pangan pangan berkelanjutan untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti akomodasi/ fasilitas pariwisata, industri, perumahan skala besar, kecuali untuk prasarana umum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
- e. pemerintah dan masyarakat anggota *subak*, wajib menjaga keberlangsungan pasokan air irigasi pertanian lahan basah berkelanjutan.

Pasal 118

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b, mencakup:

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya pertanian lahan kering disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;
- d. pengembangan sarana dan prasarana industri agro; dan
- e. kegiatan alih fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 119

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c, mencakup:

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya pertanian tanaman keras disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;

- d. pengembangan sarana dan prasarana industri agro;
- e. diversifikasi pada tanaman perkebunan dapat dilaksanakan sepanjang persyaratan teknis dipenuhi;
- f. promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan; dan
- g. memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk perkebunan yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis.

Pasal 120

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf d, mencakup:

- a. pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas;
- b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
- c. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga; dan
- d. pelarangan pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.

Pasal 121

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf e, mencakup:

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;

- c. perlindungan kawasan pemijahan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- e. pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampaui potensi lestari;
- f. penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pelarangan pemanfaatan zat beracun dan bom; dan
- g. penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Pasal 122

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e, mencakup :
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan daya tarik wisata khusus; dan
 - c. arahan peraturan zonasi daya tarik wisata.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan situs warisan budaya setempat;
 - c. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata;
 - d. pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), lebih lanjut ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata;
 - e. pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas

- penunjangnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai;
- f. pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan efektif pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata dengan klasifikasi berbintang;
 - g. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - h. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
 - i. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, jasa pelayanan makan dan minum, serta akomodasi non bintang atau melati yang berkualitas;
 - b. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - c. pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari seluruh luas kawasan DTWK diluar kawasan lindung, serta sebaran akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis DTWK;
 - d. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari persil yang dikuasai;
 - e. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 (delapan) meter dan/atau bangunan berlantai dua;

- f. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
 - g. Pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Arahan peraturan zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat;
 - b. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum, wisata agro, eko wisata, desa wisata;
 - c. pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata non bintang pada DTW di luar kawasan pariwisata, untuk DTW yang berupa hamparan, dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti fasilitas makan dan minum, warung/kios cinderamata di sekitar DTW yang berupa massa bangunan, hanya diperkenankan pada kawasan-kawasan di luar Kawasan Strategis dari sudut kepentingan perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, di luar kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, dan di luar kawasan lindung, dengan koefisien dasar bangunan setinggi-tingginya 10%;
 - d. pengembangan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam kawasan permukiman perdesaan;
 - e. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - f. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup,

- g. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10%; dan
- i. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 meter dan/atau bangunan berlantai dua.

Pasal 123

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f, mencakup:
 - a. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
 - b. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun; dan
 - d. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri.
- (2) Gubernur memberikan dukungan pengembangan kawasan industri.

Pasal 124

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - b. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha*, dan *tri mandala*;
 - c. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - d. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - e. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - f. pengharusan penataan bangun-bangunan pelengkap lingkungan kawasan permukiman perkotaan seperti reklame agar serasi, aman, dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - g. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
 - h. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian kota yang rawan genangan air dan rawan banjir;
 - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha; dan
 - j. pengaturan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan dalam kawasan permukiman.

- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), koefisien daerah hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), Ketinggian Dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - b. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha* dan *tri mandala*;
 - c. melindungi pola tata bangunan dan lingkungan perumahan tradisional Bali;
 - d. terintegrasi secara serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep tata *palemahan desa pekraman* yang terkait;
 - e. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - f. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - g. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - h. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan; dan
 - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi/ Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 125

Arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf h, mencakup:

- a. penyusunan masterplan pertambangan pada kawasan pertambangan;
- b. pembatasan kegiatan pertambangan untuk mencegah dampak lingkungan;
- c. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan; dan
- d. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 126

- (1) Arahan perizinan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, berfungsi :
 - a. sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten/ kota dalam menerbitkan perizinan lebih lanjut bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang;
 - b. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;

- d. menghindari dampak negatif; dan
 - e. melindungi kepentingan umum.
- (2) Arahan perizinan wilayah provinsi merupakan bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu pada rencana struktur, rencana pola ruang wilayah provinsi dan arahan peraturan zonasi, terdiri atas:
 - a. rekomendasi arahan perizinan terhadap izin pemanfaatan ruang pada kawasan strategis provinsi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Gubernur menerbitkan rekomendasi arahan izin pemanfaatan ruang yang sifat media dan sebaran dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota, dan/atau skala provinsi.
 - (4) Gubernur menerbitkan rekomendasi arahan izin pemanfaatan ruang sesuai jenis dan lingkupnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
 - (5) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
 - (7) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

- (8) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 127

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah provinsi dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat.

- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Gubernur menetapkan prosedur insentif dan disinsentif dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Insentif kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 129

- (1) Disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.

- (2) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat dikenakan antara lain dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 130

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 131

- (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah provinsi memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 132

- (1) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang, mencakup:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang

- wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- (2) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, mencakup:
- a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi, mencakup:
- a. penetapan kawasan strategis Provinsi;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis Provinsi;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui penyusunan indikasi program dan pembiayaan pembangunan pada kawasan strategis provinsi;
 - d. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan/atau rencana tata ruang yang terkait, peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-disinsentif dan penenaan sanksi; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi pada kawasan strategis provinsi.

- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, Pemerintah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Provinsi, mencakup:
 - a. penyebaran informasi yang berkaitan dengan:
 1. rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
 2. arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
 - b. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (7) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 133

- (1) RTRWP dapat ditinjau atau disempurnakan kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penataan ruang.

- (2) Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 134

- (1) Pengawasan penataan ruang, mencakup:
 - a. kinerja pengaturan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan:
 - a. tindakan pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
 - a. menyampaikan laporan; dan/atau
 - b. pengaduan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 135

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Daerah.

- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapatkan bukti-bukti penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Gubernur mengambil langkah penyelesaian dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, mencakup:
 - a. kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Gubernur menyusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Standar pelayanan minimal mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten/kota.

- (5) Standar pelayanan minimal penataan ruang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 137

- (1) Pengawasan penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan berdasarkan pedoman penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 138

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;
- b. menikmati manfaat dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat

- pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 139

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 140

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XIII

KELEMBAGAAN

Pasal 142

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BKPRD Provinsi, yang bersifat *ad hoc*.

- (2) Pembentukan BKPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 143

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan atau prosedur penyelesaian sengketa alternatif.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 130, dan Pasal 139 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 146

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWP;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWP;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWP;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWP;

- e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RTRWP;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWP;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWP;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWP.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 147

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 148

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (9), dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 149

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan 148 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus segera disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui

kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Pasal 151

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta dengan skala 1: 200.000, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


I NYOMAN YASA

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI BALI


Dewa Pt. Eka Wijaya Wardana, SH.MH
Pembina Tk. I
NIP. 19641224 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009 - 2029

I. UMUM

Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas ruang daratan kurang lebih 563.666 Ha, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu ruang wilayah negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan Dunia dan dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia.

Pesatnya pengembangan pariwisata Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, yang pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali, terutama pada wilayah Bali selatan, baik yang berasal dari wilayah Bali maupun luar wilayah Bali. Perkembangan pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung ruang, seperti: meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik

untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi wilayah; meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri masyarakat dan daerah Bali.

Permasalahan tersebut, yang juga merupakan isu-isu penataan ruang, merupakan tantangan berat bagi daerah Bali terutama terkait dengan upaya pencapaian Visi pembangunan Bali sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu *Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana*. Jika tidak ditangani segera, masalah tersebut akan menurunkan kualitas lingkungan, nilai budaya, dan daya tarik daerah Bali.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan upaya-upaya pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, baik fisik maupun sosial-budaya. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahap awal dari proses penataan ruang diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai matra ruang dari RPJPD Provinsi Bali, yang diharapkan mampu mewujudkan satu kesatuan tata ruang yang dinamis dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang mengarah kepada upaya-upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya. Penerapan unsur dari masing-masing falsafah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tercermin dalam bentuk upaya untuk melindungi tempat-tempat suci dan kawasan-kawasan suci yang diyakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, yang selanjutnya dalam

- RTRWP ini akan ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang harus dilindungi keberadaannya, baik yang berada di dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya.
- b. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia tercermin dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan kawasan permukiman sebagai tempat atau ruang wadah manusia melakukan interaksi sosial secara aman, damai, dan beradab, serta mampu menjamin berkembangnya sumberdaya manusia secara optimal.
 - c. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan dalam bentuk upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi Bali masa kini maupun generasi Bali masa depan.

Ruang wilayah Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi daratan, perairan, ruang dalam bumi dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang utuh, ketersediaannya tidak tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya harus dikendalikan secara terstruktur dan sistematis, agar tidak mengakibatkan kerusakan ruang, yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Ruang mempunyai sifat hubungan yang komplementer dengan kegiatan manusia, baik kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks kegiatan usaha. Semua kegiatan manusia membutuhkan ruang dan terkait dengan pengembangan wilayah melalui lokasi dan besaran kegiatan tersebut. Suatu ruang pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menampung berbagai kegiatan, demikian juga suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Sehubungan dengan hal tersebut, penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara

optimal, namun tetap memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan keberlanjutannya.

RTRWP Bali telah disusun pada tahun 1988 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Kemudian diubah pada tahun 1995 dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996, tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat I Bali, yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999, terutama menyangkut jumlah kawasan pariwisata. Selama kurun berlakunya Peraturan Daerah tersebut telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan baru yang belum diakomodasi, sehingga kembali dilakukan perubahan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2005. Terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengakibatkan Perda tersebut perlu diubah lagi. Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi agar disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan.

Penyusunan RTRWP Bali ini secara teknis mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang selanjutnya diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang terkait dengan penataan ruang. Terdapat empat pola pikir yang dipergunakan sebagai landasan dalam menyusun produk RTRWP Bali 2009-2029 ini, yaitu:

- a. Mendudukkan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga rencana pembangunan daerah disusun untuk mensinkronkan dan memadukan pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional, termasuk implementasi programnya terkait penataan ruang.
- b. Mendudukkan Bali sebagai satu kesatuan wilayah pengembangan ekosistem Pulau Kecil yang harus terintegrasi dalam satu kesatuan perencanaan, dimana perencanaan wilayah kabupaten/kota mengacu kepada perencanaan Provinsi, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, pemerataan pengembangan wilayah sesuai daya

- dukung, daya tampung, daya saing yang telah dimiliki, penerapan nilai kearifan lokal, maupun dalam memaksimalkan pemanfaatan peluang pembangunan dan meminimalkan resiko. Dalam pola pikir ini, Bali sebagai satu kesatuan wilayah provinsi dan sebuah pulau kecil dikelola berdasar prinsip satu pulau, satu perencanaan, dan satu pengelolaan (*one island, one plan, one management*).
- c. Mendudukan Bali sebagai sebuah wilayah yang memiliki nilai strategis nasional dan internasional, yang keunikan alam dan budayanya harus dipelihara secara berkelanjutan melalui keterpaduan pengembangan wilayah yang terintegrasi baik fisik dan spiritual (*sekala-niskala*) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - d. Mendudukan Bali sebagai sebuah pulau kecil yang rentan terhadap pengaruh dan dampak perubahan iklim dan rawan bencana.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang RTRWP Bali 2009-2029, didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan karena itu sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
- c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
- d. Penetapan kawasan strategis provinsi;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Rencana adalah hasil kegiatan formal untuk mengatur perkembangan dan perubahan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memecahkan masalah dan/atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian pemahaman tentang tata ruang mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna tanah, tata guna air,

tata guna ruang udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan. Dengan demikian RTRWP Bali dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna tanah, air, ruang udara dan sumber daya alam lainnya di Provinsi Bali. Disamping itu RTRWP merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan merupakan payung terhadap rencana tata ruang jenjang di bawahnya, khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Penyusunan RTRWP Bali didasarkan pada 2 (dua) pendekatan pokok, yaitu: (a) Pendekatan Fungsional; dan (b) Pendekatan Konsepsional. Berdasarkan pendekatan fungsional, RTRWP Bali merupakan:

1. Matra Ruang RPJPD dan RPJMD Provinsi Bali.
2. Alat koordinasi pembangunan di wilayah Provinsi untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor dan antar kabupaten/kota.
3. Acuan penyusunan rencana tata ruang jenjang di bawahnya.

Sedangkan berdasarkan pendekatan konsepsional, RTRWP Bali merupakan instrumen perencanaan untuk:

- a. Menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di wilayah Provinsi Bali, yang merupakan kontribusi peran daerah terhadap pembangunan nasional sekaligus memadukan pembangunan antar daerah kabupaten/kota.
- b. Meningkatkan pertumbuhan wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi yang strategis maupun yang secara historis menguntungkan, agar mendorong kegiatan pembangunan yang mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lainnya.
- c. Mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar daerah kabupaten/kota dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, dengan memacu pertumbuhan daerah stagnan untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya.
- d. Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pelayanan yang ada.
- e. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya.
- f. Mendorong dan mengembangkan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya lambat, untuk dapat merangsang pertumbuhan

- wilayah bersangkutan dan wilayah di sekitarnya terutama pada kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi pada kota-kota sedang dan besar.
- g. Mengembangkan pusat-pusat permukiman Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi.
 - h. Mengoptimalkan daya guna wilayah (*development possibility*) tanpa mengorbankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
 - i. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, selaras, seimbang, dan lestari diperlukan tindak penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, maka RTRWP Bali yang memiliki rentang waktu selama 20 tahun (2009-2029) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRWP Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan '*Tri Hita Karana*' adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan '*sad kertih*' adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih*, *wana kertih*, *danu kertih*, *segara kertih*, *jana kertih* dan *jagat kertih*.

Di dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu pusat dunia, segalanya bermuara di Bali agar segala kehidupan mencapai kesejahteraan; *mokhsartam jagatdhita ya ca iti dharma*, di dalam menata ruang Bali yang terbatas ini diperlukan ketaatan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan kehidupan dengan melaksanakan ke enam komponen *sad kertih*, yaitu:

1. *Atma Kertih* adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, parhyangan atau pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarananya.
2. *Wana Kertih* adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun pura *alas angker* di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara *niskala* (spiritual).
3. *Danu Kertih* adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun.
4. *Segara Kertih* adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan pengerusakan lingkungan pesisir

dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya.

5. *Jana Kertih* adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejayaan pembangunan Bali.
6. *Jagat Kertih* adalah sosial budaya masyarakat Bali yang terintegrasi dalam lingkungan *Desa Pakraman* yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widhi dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian '*paras-paros sarpanaya salumlum sebayantaka*', hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut *Cakra Yadnya*. Dalam *Bhagawagitha* disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan *swadharma*-nya masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'keterpaduan' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain: Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'keserasian, keselarasan, dan keseimbangan' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara

kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'keberlanjutan' dalam ketentuan ini adalah bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan menjamin kelestarian, kelangsungan daya dukung, dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan 'keberdayagunaan dan keberhasilgunaan' adalah bahwa penataan ruang harus diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'keterbukaan' dalam ketentuan ini adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan 'kebersamaan dan kemitraan' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan 'pelindungan kepentingan umum' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan 'kepastian hukum dan keadilan' adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan

berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan 'akuntabilitas' adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik proses, pembiayaan, maupun hasilnya.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'aman' adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan 'nyaman' adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan 'produktif' adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan 'berjatidiri, berbudaya Bali' adalah proses penyelenggaraan penataan ruang yang dicapai berdasarkan kearifan lokal sehingga karakter wujud struktur dan pola ruang tetap mencerminkan lingkungan alam Bali yang khas

Yang dimaksud dengan 'berwawasan lingkungan' adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi mengandung pengertian bahwa ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sumber daya alam yang dimaksud mencakup sumber daya alam yang terdapat di ruang darat, laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Upaya pemanfaatan sumber daya alam dimaksud meliputi:

- a. pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup;
- b. pengarahannya lokasi investasi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis provinsi;
- c. pengelolaan tata guna tanah, air, ruang udara, dan sumber daya alam lainnya; dan
- d. penetapan kriteria pokok penentuan kawasan budidaya serta kebijakan pengelolaannya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang telah memberikan arahan kawasan-kawasan yang memiliki potensi rawan terhadap bencana baik bencana alam, bencana geologi maupun efek perubahan iklim melalui

upaya-upaya mitigasi (pengurangan efek bencana atau perubahan iklim) dan adaptasi (tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari bencana atau perubahan iklim).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

RTRWP diharapkan menjadi acuan bagi *sukerta tata palemahan Desa Pakraman*, sehingga terjadi sinergi penataan ruang pada tataran formal pemerintahan dengan *sukerta tata palemahan* tiap *Desa Pakraman* di seluruh Bali karena pada prinsipnya penjumlahan seluruh *palemahan* tiap *Desa Pakraman* di Bali adalah sama dengan wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan.

Pasal 6

Ayat (1)

Sesuai dengan pengertian ruang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diuraikan cakupan wilayah RTRWP yakni mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ruang wilayah Provinsi Bali seluruhnya merupakan total *palemahan Desa Pakraman* di Bali, sehingga penataan ruang di wilayah Provinsi Bali harus mencerminkan jati diri Budaya Bali.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Bali. Yang dimaksud dengan 'kebijakan penataan ruang wilayah provinsi' adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.
Yang dimaksud dengan 'strategi penataan ruang wilayah provinsi' adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.
Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang dilandasi oleh falsafah *Tri Hita Karana*, Wawasan Nasional dan Ketahanan Nasional dalam Wilayah Provinsi Bali dengan maksud bahwa upaya penataan ruang wilayah Provinsi Bali agar selalu diarahkan untuk tetap mencapai keseimbangan hubungan antara manusia dengan tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya; dimana perwujudan falsafah *Tri Hita Karana* ini meliputi tingkat kehidupan mikro (keluarga), meso (*Desa Pakraman*), dan makro (daerah).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dimaksudkan untuk mengembangkan sistem kota-kota dalam satu kesatuan wilayah dan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan.

Ayat (3)

Strategi peningkatan pelayanan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan dimaksudkan untuk mengembangkan keterkaitan ekonomi perdesaan dengan sistem perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan perdesaan yang terpadu seperti kawasan agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. KLHS merupakan suatu pendekatan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup pada tingkat pengambilan keputusan yang bersifat strategis, perencanaan dan pemrograman pembangunan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Strategi pengelolaan kawasan lindung dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya adalah keterpaduan kawasan budidaya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara para pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lain (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan dengan adanya masukan teknologi atau adanya sistem penyediaan infrastruktur yang terintegrasi. Misalnya dalam penyediaan air baku, integrasi atau kerjasama antar wilayah dapat meningkatkan daya dukung suatu lingkungan atau wilayah.

Yang dimaksud daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan / atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Strategi pengembangan kawasan budidaya dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah, dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah adalah pembangunan yang menekankan pada tiga wujud penting yaitu kualitas, kelangsungan, dan keseimbangan. Tiga prinsip pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Keberlanjutan ekologi mempercayikan bahwa pembangunan cocok dengan pemeliharaan proses ekologi yang esensial, keragaman hayati, dan sumberdaya hayati.
2. Keberlanjutan sosio-kultural mempercayikan bahwa pembangunan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap kehidupannya, dan menjaga serta memperkuat identitas.
3. Keberlanjutan ekonomi mempercayikan bahwa pembangunan adalah efisien secara ekonomi dan bahwa sumberdaya dikelola sehingga dapat mendukung generasi mendatang.

Huruf b

Yang dimaksud strategi pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan investasi, diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangannya di setiap wilayah kabupaten/kota adalah:

1. meningkatkan pertumbuhan struktur perekonomian wilayah yang lebih seimbang

dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas utama saja, sekaligus perluasan pasarnya (antar-provinsi dan ekspor).

2. pemanfaatan potensi sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan sektor/subsektor pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
3. Peningkatan kemudahan bagi tumbuhnya investasi untuk pengembangan sektor/subsektor strategis terutama melalui pembangunan infrastruktur, insentif-disinsentif bagi investasi swasta.
4. Mengembangkan potensi ditempuh dengan mengarahkan kawasan budidaya tertentu pada daerah-daerah yang berpotensi baik menurut potensi fisik, spasial, maupun menurut komoditas unggulan yang ada.
5. Dalam upaya mengatasi masalah, memprioritaskan penanganan wilayah-wilayah yang menghadapi permasalahan antara lain: lahan kritis, rawan bencana/lingkungan rawan, daerah tertinggal, kawasan cepat berkembang melalui identifikasi wilayah prioritas beserta penyusunan dan pelaksanaan program penanganannya.
6. Mengarahkan pembangunan sektor-sektor pemacu percepatan laju pertumbuhan PDRB ke kabupaten/kota yang lamban/kurang berkembang, sebaliknya mengendalikan kuantitas dan kualitas pembangunan di kabupaten/kota yang cepat berkembang;
7. Memberikan kesempatan berusaha kepada investor dengan memberikan insentif berupa kemudahan perizinan, pajak kepada yang menanamkan modalnya di wilayah kabupaten/kota yang lamban/kurang berkembang;

8. Penanaman investasi swasta diprioritaskan ke daerah yang lamban/kurang berkembang di luar Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
9. Memberikan peran dan wewenang kepada BPM Provinsi dalam menata alokasi investasi secara lebih merata keseluruh wilayah kabupaten/kota.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Strategi mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan dilaksanakan, antara lain, dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan yang menjadi sentra produksi pangan daerah dan mempertahankan kebudayaan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Untuk menunjang pengembangan kepariwisataan dan pemerataan pembangunan, maka investasi kepariwisataan diarahkan ke Kawasan Pariwisata,

KDTWK yang perkembangan pembangunannya masih lamban.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana termasuk pula ancaman terhadap jiwa manusia.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan 'ekstensifikasi secara terbatas' adalah pemanfaatan ruang melalui perluasan dari pemanfaatan ruang yang ada saat ini dengan mengalih fungsi kawasan budidaya non terbangun menjadi kawasan budidaya terbangun secara terbatas, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Yang dimaksud dengan 'intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas' adalah pemanfaatan ruang dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang yang telah ada dengan memanfaatkan ruang kosong yang masih tersisa (tanpa perluasan baru ke kawasan di sekitarnya) atau membangun vertikal secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah, namun ketinggiannya dibatasi setinggi-tingginya 15 meter atau 4 (empat) lantai kecuali untuk bangunan yang secara teknis dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan mutlak membutuhkan ketinggian di atas 15 meter.

Selanjutnya pemanfaatan ruang diarahkan secara kompak, yaitu pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan; dan
- b. meminimalisasi pergerakan manusia.

Huruf d

Pembatasan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pembangunan perkotaan-perdesaan.

Huruf e

Pengembangan jenis tanaman yang mempunyai sifat *agroforestry* pada ruang kawasan budidaya yang memiliki tingkat kemiringan di atas 40 % (empat puluh persen) dimaksudkan untuk tetap dapat menjaga/ mendukung kestabilan lereng, memperluas kawasan resapan air dan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap potensi kawasan rawan tanah longsor atau rawan banjir.

Huruf f

Yang dimaksud mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai pulau organik, adalah upaya dan langkah-langkah untuk mempertahankan alam dan budaya agraris Bali secara berkelanjutan, melalui pelestarian lingkungan serta pencitraan Bali sebagai destinasi wisata yang peduli lingkungan sehingga sektor pariwisata memberikan nilai tambah tinggi terhadap sektor pertanian.

Sinergi sektor pertanian dan sektor pariwisata selanjutnya diharapkan dapat menekan dan

meminimalkan potensi alih fungsi lahan pertanian, dan bersama-sama menjadi sektor unggulan Bali yang saling mendukung dan saling bergantung.

Ayat (4)

Kegiatan budidaya prioritas/unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budidaya unggulan dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air minum, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya.

Ayat (5)

Sama dengan penjelasan dalam Pasal 9 ayat (5).

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'rencana struktur ruang' dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Sistem perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan nasional dan wilayah yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya berdasarkan penilaian kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang, dapat mewujudkan pelayanan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada.

Pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah nasional dan wilayah provinsi, sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah nasional dan wilayah.

Pengembangan pusat perkotaan nasional dan wilayah diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Dalam pusat perkotaan nasional dan wilayah dikembangkan kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan hidup secara harmonis, serta jaringan prasarana dan sarana pelayanan penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah nasional.

Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat perkotaan nasional dan wilayah mempunyai fungsi:

- a. ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang;
- b. jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; dan
- c. jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya.

Agar pelayanan prasarana dan sarana dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaan, ketentuan tentang pengembangan kawasan perkotaan dalam Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kawasan

perdesaan, juga memiliki fungsi yang sama sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawasan perdesaan merupakan desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya. Dengan demikian, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk melayani perkembangan berbagai kegiatan usaha dan/atau kegiatan ekonomi, dan permukiman masyarakat perdesaan baik di desa tersebut maupun desa di sekitarnya.

Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat perkotaan nasional dan wilayah yang melayaninya sehingga secara keseluruhan pusat perkotaan nasional dan wilayah saling terkait dan berjenjang, serta saling sinergis dan saling menguatkan perkembangan kota dan desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

PKN ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN terdiri dari Kawasan Perkotaan Denpasar - Badung - Gianyar - Tabanan (Sarbagita).

Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) sebagai PKN juga sekaligus merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Huruf b

PKW ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN terdiri dari Kawasan

Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarangapura dan Kawasan Perkotaan Negara.

Huruf c

PKL ditetapkan oleh pemerintah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang RTRWP ini yang terdiri dari kawasan Perkotaan Bangli, Kawasan Perkotaan Amlapura, dan Kawasan Perkotaan Seririt.

Penetapan PKL telah dikonsultasi dengan Menteri oleh pemerintah provinsi karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah dalam penetapan PKL akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan oleh Pemerintah.

Huruf d

PPK ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Konsultasi dengan Gubernur dalam proses penetapan PPK oleh pemerintah kabupaten/kota diperlukan karena penetapan tersebut memiliki konsekuensi dalam pengembangan jaringan prasarana yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penetapan PPK akan menjamin dukungan sistem jaringan prasarana yang dikembangkan.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Metropolitan Sarbagita ditetapkan sesuai dengan deliniasi PKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN yang terdiri dari Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung- Gianyar- Tabanan (Sarbagita).

Kawasan Metropolitan Sarbagita, mencakup Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti yang memiliki keterkaitan fungsional dalam satu sistem metropolitan dengan kawasan perkotaan yang berdekatan di sekitarnya sebagai sub-sistem metropolitan terdiri atas: Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan beserta kawasan perkotaan lainnya yang lebih kecil yaitu kawasan perkotaan Kerobokan, Jimbaran, Abiansemal, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, Blahbatuh dan Ubud.

Kawasan Metropolitan Sarbagita merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengembangan Kawasan Metropolitan Sarbagita tidak diarahkan menjadi kota metropolis yang insentif seperti kota metropolitan pada umumnya, tetapi dalam Peraturan Daerah ini, pengembangannya diarahkan pada kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan dalam pengembangan Kawasan Perkotaan yang terintegrasi antara Kota Inti dengan Kota Satelit atau Sub sistemnya secara efisien dan efektif melalui pengembangan kerjasama pembangunan infrastruktur perkotaan lintas wilayah.

Kombinasi ruang terbuka hijau minimal 30% disertai hamparan persawahan sebagai kawasan penyangga di antara kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan satelit atau sub sistem metropolitan dengan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 15 meter, diharapkan dapat mempertahankan kawasan Metropolitan Sarbagita sebagai kawasan perkotaan yang berjatidiri budaya Bali.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, antara lain, meliputi pelabuhan regional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier, stasiun skala menengah, dan terminal tipe B.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, antara lain, meliputi pelabuhan lokal dan terminal tipe C.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa, antara lain, meliputi pelabuhan lokal, dan terminal tipe C atau pangkalan angkutan umum

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan

melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana.

Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan. Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, antara lain, adalah pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan perdesaan, termasuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan, dan kegiatan kehutanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'sistem jaringan transportasi' dalam ketentuan ini adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduannya dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara yang menghubungkan antar

wilayah, antarpulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'jalan bebas hambatan' adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, rekomendasi jalan bebas hambatan di Provinsi Bali terdiri dari ruas jalan bebas hambatan antar kota dan dalam kota, meliputi :

1. Rencana ruas jalan bebas hambatan antar kota:
 - a. Kuta-Tanah Lot-Soka;
 - b. Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama;
 - c. Tohpati-Kusumba - Padangbai;
 - d. Pakutatan - Soka;
 - e. Negara - Pakutatan;
 - f. Gilimanuk - Negara; dan
 - g. Mengwitani-Singaraja.

2. Rencana ruas jalan bebas hambatan dalam kota:
 - a. Serangan-Tanjung Benoa;
 - b. Serangan-Tohpati;
 - c. Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai; dan
 - d. Kuta-Denpasar-Tohpati.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Jembatan atau terowongan dikembangkan pada ruas jalan yang memiliki intensitas pergerakan tinggi, antara lain ruas jalan yang dilengkapi jembatan atau terowongan yang menghubungkan PKN (Kawasan Perkotaan Sarbagita) dengan PKW (Kawasan Perkotaan Singaraja).

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'tatanan kepelabuhanan' adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat

hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud dengan 'alur pelayaran' adalah bagian dari perairan baik yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.

Ayat (2)

Pelabuhan laut utama, pengumpul dan pengumpan merupakan pelabuhan umum yang diselenggarakan guna mewujudkan sistem transportasi laut yang handal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pengembangan pelabuhan internasional hub dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk sektor unggulan ke pasar internasional sehingga pengembangannya harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia.

Bagi pelabuhan internasional yang telah memenuhi kriteria pelabuhan internasional hub masih disebut sebagai kandidat pelabuhan internasional hub karena penetapannya memerlukan pengakuan dari organisasi maritim internasional (asosiasi perusahaan pelayaran sedunia/pasar global) serta memenuhi syarat standar keamanan (*port security*) dan standar efisiensi (*port efficiency*). Peluang untuk diakui sebagai pelabuhan internasional hub ditentukan antara lain oleh kelengkapan fasilitas penunjang, kualitas pelayanan, dan kemampuan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pasar global, terutama pasar Asia Pasifik.

Pengembangan pelabuhan internasional dimaksudkan, antara lain, untuk membuka akses berbagai produk dari sektor unggulan ke pasar internasional sehingga harus mempertimbangkan keberadaan kawasan Asia Pasifik yang merupakan tujuan ekspor terbesar di dunia serta kawasan Afrika, Australia, dan Timur Tengah.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan 'pelayaran rakyat' adalah kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antarpelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling besar 100 m³ (seratus meter kubik) atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar 850 m³ (delapan ratus lima puluh meter kubik).

Ayat (6)
Pelabuhan laut khusus adalah kegiatan pelabuhan yang melayani kegiatan atau fungsi tertentu, antara lain, fungsi pertahanan keamanan, kegiatan perindustrian, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, atau bidang lainnya, yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pokoknya memerlukan fasilitas pelabuhan.
Di Provinsi Bali pelabuhan khusus adalah Pelabuhan Manggis untuk kebutuhan pelayanan kapal angkutan minyak/energi dan Pelabuhan Pengambangan dan Kedonganan untuk kebutuhan pelayanan kapal ikan.

Ayat (7)
Alur pelayaran internasional adalah Jaringan transportasi laut berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan

ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara menerus, cepat, dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.

ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, meliputi ALKI I yang melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut Jawa-Selat Sunda, ALKI II yang melintasi Laut Sulawesi-Selat Makasar-Laut Flores - Selat Lombok, dan ALKI III yang melintasi Samudera Pasifik-Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'tatanan kebandarudaraan' adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Yang dimaksud dengan 'ruang udara untuk penerbangan' adalah ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional. Ruang transportasi udara ditunjukkan oleh *flight information region*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan 'ruang udara untuk penerbangan' adalah:

- a. wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan definisi *Obstacle Free Zone* (OFZ) berdasarkan ICAO ANNEX 14;
- b. wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
- c. wilayah daratan dan/atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien, pelabuhan penyeberangan dikembangkan di lokasi yang memungkinkan waktu pelayaran antar 2 (dua) pelabuhan penyeberangan yang singkat. Untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan, lokasi yang ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan harus memungkinkan penyelenggara angkutan penyeberangan untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Oleh sebab itu, faktor jarak dan besaran permintaan angkutan penyeberangan harus dipertimbangkan secara bersamaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'pembangkit tenaga listrik'
adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga
listrik.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri
atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas
bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak
dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang
pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang
pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga
fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat
penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga
dalam sistem jaringan energi nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan
dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan,
sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Jaringan transmisi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum disebut juga dengan jaringan transmisi nasional yang dapat merupakan jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan

luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, fiber optic (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Yang dimaksud dengan 'Perhimpunan Telekomunikasi Internasional' adalah International Telecommunication Union (ITU).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wilayah sungai Bali-Penida dan 20 SWS merupakan wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Cekungan air tanah lintas wilayah Kabupaten/Kota merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Huruf b

Yang dimaksud sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud sampah spesifik adalah sampah yang meliputi:

- 1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- 2) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3) sampah yang timbul akibat bencana;
- 4) puing bongkaran bangunan;
- 5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- 6) sampah yang timbul secara tidak periodik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupaten yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangsa serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi bagi pengembangan wilayah, selanjutnya dapat ditentukan arahan pengembangan kawasan budidaya.

Pola ruang kawasan lindung secara umum terdiri dari:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
2. Kawasan perlindungan setempat
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
4. Kawasan rawan bencana alam
5. Kawasan lindung geologi, dan
6. Kawasan lindung lainnya

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitarnya ataupun bawahannya. Tujuan perlindungan adalah untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Sebaran kawasan resapan air adalah seluruh kawasan hutan di Provinsi Bali.

Ayat (2)

Rincian luas dan lokasi dari tiap kawasan hutan lindung yang dimantapkan adalah sebagai berikut :

1. Hutan Lindung Puncak Landep, mencakup areal seluas 590,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng mencakup sebagian wilayah Kecamatan Sukasada.
2. Hutan Lindung Gunung Mungsu, mencakup areal seluas 1.134,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng mencakup sebagian wilayah Kecamatan Sukasada.
3. Hutan Lindung Gunung Silangjana, mencakup areal seluas 415,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng mencakup sebagian wilayah Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Sawan.

4. Hutan Lindung Gunung Batukaru, mencakup areal seluas 11.899,32 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Badung. Luas terbesar berada di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banjar, Sukasada, Sawan, dan Kubutambahan. Di Kabupaten Tabanan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Baturiti, Penebel, dan sebagian kecil Kecamatan Selemadeg, sedangkan di Kabupaten Badung meliputi sebagian wilayah Kecamatan Petang.
5. Hutan Lindung Munduk Pengajaran, mencakup areal seluas 613,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Bangli mencakup sebagian wilayah Kecamatan Kintamani.
6. Hutan Lindung Gunung Abang Agung, mencakup areal seluas 14.038,63 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Bangli dan Karangasem. Bagian terbesar berada di wilayah Kabupaten Karangasem, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kubu, Abang, Selat, Rendang dan Bebandem. Bagian yang berada di Kabupaten Bangli meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kintamani.
7. Hutan Lindung Seraya, mencakup areal seluas 1.111,0 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian wilayah Kecamatan Abang dan Kecamatan Karangasem.
8. Hutan Lindung Yeh Ayah, mencakup areal seluas 575,73 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Tabanan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Selemadeg dan Pupuan.
9. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah, mencakup areal seluas 4.195,30 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Tabanan, Jembrana dan Buleleng. Bagian yang berada di Kabupaten Tabanan meliputi sebagian wilayah Kecamatan Selemadeg dan Pupuan, di Kabupaten Jembrana meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pekutatan dan di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Busungbiu.
10. Hutan Lindung Bali Barat, mencakup areal seluas 54.452,68 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Jembrana dan Buleleng. Bagian yang berada di Kabupaten

Jembrana meliputi sebagian wilayah Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo dan Pekutatan. Bagian yang berada di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gerokgak, Seririt dan Busungbiu.

11. *Hutan Lindung Penulisan Kintamani*. Mencakup areal seluas 5.663,70 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Buleleng dan Bangli. Bagian yang berada di Kabupaten Buleleng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tejakula, sedangkan bagian yang berada di Kabupaten Bangli meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kintamani.
12. Hutan Lindung Nusa Lembongan, mencakup areal seluas 202,00 Ha, dan berlokasi di Pulau Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Klungkung.
13. Hutan Lindung Bunutan, mencakup areal seluas 126,70 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Abang.
14. Hutan Lindung Bukit Gumang, mencakup areal seluas 22,00 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Manggis.
15. Hutan Lindung Bukit Pawon, mencakup areal seluas 35,00 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Bebandem.
16. Hutan Lindung Kondangdia, mencakup areal seluas 89,50 Ha, dan berlokasi di Kabupaten Karangasem meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Abang.
17. Hutan Lindung Suana, mencakup areal seluas 329,50 Ha, dan lokasinya di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Klungkung.
18. Hutan Lindung Sakti, mencakup areal seluas 273,00 Ha, dan lokasinya di Pulau Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Klungkung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan suci menurut Bhisama PHDIP 1994, adalah Gunung, Danau, Campuhan (pertemuan dua sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian.

Perlindungan terhadap kawasan suci terkait dengan perwujudan *tri hita karana*, yang dilandasi oleh penerapan ajaran *sad kertih*.

Huruf a

Yang dimaksud kawasan suci gunung adalah mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 derajat dilihat dari kaki lereng gunung menuju ke puncak gunung.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan suci danau adalah kawasan perairan danau alam beserta sempadan danau yang terdapat di Provinsi Bali meliputi Kawasan Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Arahan pengelolaan kawasan suci danau disetarakan dengan kawasan sempadan mata air dan kawasan sempadan danau atau waduk.

Huruf c

Yang dimaksud kawasan suci campuhan adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai di Bali
Arahan pengelolaan kawasan suci campuhan disetarakan dengan kawasan sempadan sungai.

Huruf d

Yang dimaksud kawasan suci pantai adalah tempat-tempat tertentu di kawasan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali

Arahan pengelolaan kawasan suci pantai disetarakan dengan kawasan sempadan pantai.

Huruf e

Yang dimaksud kawasan suci laut adalah kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Huruf f

Yang dimaksud kawasan suci mata air adalah kawasan di sekitar sumber mata air yang difungsikan untuk tempat upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar tempat suci/bangunan suci yang ada di Bali yang disebut Pura atau Kahyangan yang berwujud bangunan yang disakralkan sebagai tempat memuja *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, terdiri dari *Kahyangan Tiga*, *Dhang Kahyangan*, *Kahyangan Jagat*, *Sad Kahyangan* dan pura lainnya.

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura Nomor 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut *daerah Kekeran*, dengan ukuran Apeneleng, Apenimpug, dan Apenyengker. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Rincian *Bhisama* kesucian pura adalah:

1. Untuk Pura Sad Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 km dari Pura).
2. Untuk Pura Dang Kahyangan diterapkan ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura).
3. Untuk Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

Selanjutnya Bhisama Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut :

Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang sangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian pura (*daerah Kekeran*) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan *Darmasala*, *Pasraman* dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya *Tirtayatra*, *Dharmawacana*, *Dharmagitha*, *Dharmasadana* dan lain-lain).

Arahan pemanfaatan ruang menurut Bhisama Kesucian Pura tersebut bila diterjemahkan dalam fungsi ruang mempunyai pengertian bahwa dalam radius kesucian pura hanya diperbolehkan untuk : pembangunan fasilitas keagamaan, dan ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun budidaya pertanian.

Mengingat bahwa hitungan luas radius kesucian pura di Bali bila dituangkan dalam peta meliputi luas diatas 35% dari

luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10 Pura Sad Kahyangan dan 252 Pura Dang Kahyangan) dan mengingat bahwa untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutuhkan lahan-lahan untuk pengembangan kawasan budidaya, maka dilakukan penerapan pengaturan tiga strata zonasi (utama/inti, madya/penyangga, nista/pemanfaatan terbatas) dengan tetap memegang prinsip-prinsip Bhisama Kesucian Pura, dan memberi keluwesan pemanfaatan ruang selama tidak mengganggu nilai kesucian terutama pada zona nista/pemanfaatan terbatas yang diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.

Ayat (10)

Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Sad Kahyangan didasarkan pada konsepsi *Rwa Bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhuana*, mencakup:

1. Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempuyang di Kabupaten Karangasem).
2. Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa di Kabupaten Karangasem).
3. Pura Batukaru (lereng gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan).
4. Pura Batur (tepi kawah Gunung Batur di Kabupaten Bangli).
5. Pura Goa Lawah (di Kabupaten Klungkung).
6. Pura Luhur Uluwatu (Bukit Pecatu di Kabupaten Badung).
7. Pura Pucak Mangu (di Kabupaten Badung).
8. Pura Agung Besakih (lereng Gunung Agung di Kabupaten Karangasem).
9. Pura Pusering Jagat (Pejeng di Kabupaten Gianyar).
10. Pura Kentel Gumi (di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung).

Ayat (11)

Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Dang Kahyangan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Ayat (12)

Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Kahyangan Tiga, mencakup seluruh Pura Kahyangan Tiga di tiap-tiap desa pekraman beserta pura-pura lainnya di seluruh Bali.

Ayat (13)

Yang dimaksud kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik.

Pengecualian lebar sempadan pantai untuk pantai-pantai yang ada di Daerah Bali setelah mendapat kajian teknis dari instansi dan atau pakar terkait. Kajian teknis dimaksud meliputi daya dukung fisik alam lingkungan pantai yang sekurang-kurangnya meliputi tinjauan geologi, geologi tata lingkungan, kemungkinan erosi dan abrasi, pengaruh hidrologi lokal dan regional, dan rencana pemanfaatan kawasan pantai.

Penetapan sempadan pantai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan pantai di kawasan perdesaan.

Ayat (14)

Yang dimaksud Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Penetapan sempadan sungai pada bangun-bangunan di luar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disamakan dengan penetapan sempadan sungai di kawasan perdesaan.

Ayat (15)

Yang dimaksud sempadan jurang adalah Daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45

%, kedalaman minimal 5 m; dan daerah datar bagian atas minimal 11 m.

Ayat (16)

Yang dimaksud kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.

Ayat (17)

Yang dimaksud ruang terbuka hijau kota (RTHK) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain; kawasan pertanian, kawasan perlindungan setempat, taman kota, lapangan olah raga, taman-taman lingkungan, taman telajakan jalan, dan taman pekarangan, hutan kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.

Rencana penetapan RTHK adalah :

1. RTHK minimal 30% dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi PKN, dengan proporsi 20% RTHK publik.
2. RTHK minimal 30% dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi PKW, dengan proporsi 20% RTHK publik.
3. RTHK minimal 40% dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi PKL, dengan proporsi 20% RTHK publik.
4. RTHK minimal 50% dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi PPK, dengan proporsi 20% RTHK publik.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis satwa beserta ekosistemnya.

Kawasan suaka alam di Provinsi dalam bentuk kawasan cagar alam yaitu Cagar Alam Batukau. Cagar Alam Gunung Batukau mencakup areal seluas 1.762,80 Ha, berlokasi di Kabupaten Buleleng dan Tabanan. Bagian yang berada di Kabupaten Buleleng berada di sebagian wilayah Kecamatan Sukasada, dan di Kabupaten Tabanan berada di wilayah Kecamatan Baturiti. Cagar Alam Batukau juga sekaligus merupakan bagian dari Kawasan Lindung Nasional.

Kebijakan pengelolaan kawasan cagar alam adalah :

1. Pemantapan kawasan hutan lindung berdasarkan Keppres Nomor 32/1990 melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya.
2. Pendayagunaan potensi cagar alam untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan penyediaan plasma nutfah diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengurangi luas kawasan, tidak mengganggu fungsi kawasan dan tidak memasukkan jenis tumbuhan atau satwa yang tidak asli.
3. Kawasan cagar alam dibagi dalam blok pengelolaan yaitu blok inti dan blok rimba, yang hanya dapat dilakukan kegiatan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan (Pada Blok Inti) dan kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan yang menunjang kegiatan budidaya (Pada blok rimba) tanpa mengubah bentang alam.
4. Pengendalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi).
5. Dalam kawasan cagar alam dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian secara terbatas seperti : kantor pengelola, laboratorium penelitian,

menara pengawas, jalan patroli, jalan setapak, perlengkapan wisata pendidikan, media interpretasi.

Ayat (3)

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan lautan. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melestarikan keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya.

Lokasi yang ditetapkan adalah kawasan hutan bakau seluas 625,0 Ha yang terletak di Kecamatan Negara-Kabupaten Jembrana, dan di Kecamatan Nusa Penida-Kabupaten Klungkung.

Kebijakan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau adalah :

1. kawasan pantai berhutan bakau harus memiliki zonasi untuk zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Perlindungan terhadap ekosistem hutan bakau sebagai pelindung ekosistem wilayah dan bencana.
3. Pembatasan pemanfaatan pinjam pakai kecuali untuk kepentingan umum yang vital bagi pembangunan.

Ayat (4)

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan rekreasi.

Lokasi Taman Nasional ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri atau peraturan lainnya yang lebih tinggi sifatnya, dengan demikian pada RTRWP ini pemantapannya merupakan penegasan dari lokasi yang telah ada.

Taman Nasional yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah Taman Nasional Bali Barat mencakup kawasan yang sebelumnya merupakan bagian dari Kawasan Suaka alam Bali Barat dan sebagian kawasan Hutan Lindung Bali Barat yang mencakup areal seluas 19.002,89 (darat dan perairan laut) dan sesuai program Departemen Kehutanan telah ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1995.

Kebijakan pengelolaan Kawasan Taman Nasional adalah:

1. kawasan taman nasional harus memiliki zonasi untuk zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. perlunya pengembangan arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional.

Ayat (5)

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata, dan rekreasi.

Sebaran taman hutan raya adalah Taman Hutan Raya Prapat Benoa, mencakup areal seluas 1.373,50 Ha, berada di sebagian wilayah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Kebijakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) adalah:

1. kawasan Tahura harus dikembangkan melalui zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Perlindungan terhadap ekosistem Tahura
3. Pembatasan pemanfaatan pinjam pakai kecuali untuk kepentingan umum yang vital bagi pembangunan.

Ayat (6)

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Sebaran Taman Wisata Alam di provinsi Bali adalah:

1. TWA Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng seluas 1.491,16 ha,
2. TWA Batur-Bukit Payung di Kabupaten Bangli seluas 2.075,00 ha,
3. TWA Penelokan di Kabupaten Bangli seluas 574,27 ha,
4. TWA Sangeh di Kabupaten Badung seluas 13,97 ha;
5. TWA Laut terdapat di Kawasan Taman Nasional Bali Barat di wilayah Kabupaten Buleleng
6. TWA Laut Nusa Lembongan di Kabupaten Klungkung seluas 300 ha.

Kebijakan pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) adalah:

1. kawasan taman wisata alam harus memiliki ketentuan zonasi untuk zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang dapat mendukung pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Pembatasan kegiatan wisata alam apabila kawasan tersebut juga sekaligus merupakan kawasan suci.

Ayat (7)

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah konservasi bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin

keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Sebaran lokasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

1. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; perairan Candidasa, Padangbai dan Bunutan di Kabupaten Karangasem; Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Tejakula, Pejarakan, Sumberkima dan Pemuteran di Kabupaten Buleleng; Kuta, Uluwatu dan Ungasan di Kabupaten Badung; Sanur di Kota Denpasar, Sowan Perancak di Kabupaten Jembrana.
2. kawasan konservasi perairan di perairan Melaya Kabupaten Jembrana.
3. kawasan konservasi maritim di Tulamben Kabupaten Karangasem.

Ayat (8)

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan, arkeologi, monumen nasional, dan keragaman bentukan geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah:

1. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
2. perlindungan bangunan cagar budaya dan
3. perlunya pengembangan arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Sebaran kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung dan kawasan gunung berapi Gunung Batur di Kabupaten Bangli beserta alur-alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar.

1). Kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Agung:

- Kawasan rawan bencana II (Terlarang): merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu pijar, hujan abu dan aliran lava; Sedangkan khusus didalam kawah ancaman berupa gas beracun; sedangkan bahaya yang bersifat aliran pada kawasan

II tersebut mencakup seluruh lereng utara sampai ke pantai laut Bali, lereng selatan dan tenggara hingga berjarak ± 14 km dari puncak, sedangkan lontaran batu pijar terbatas pada radius 6 km dari kawah pada sekeliling lerengnya; Luas kawasan rawan bencana II ini adalah ± 21.500 Ha.

- Kawasan rawan bencana I (Bahaya) : adalah kawasan yang berpotensi terlanda aliran lahar dan hujan abu lebat serta perluasan aliran awan panas dan lontaran batu pijar (bila letusannya membesar); Aliran lava dari letusan G. Agung terjadi dibagian Selatan dan Timurnya mengikuti pola aliran sungai; Pola aliran sungai yang besar terjadi pada sungai Karobelahan; Aliran lava juga terjadi pada aliran lainnya yang berhulu di kaki Gunung Agung; Kawasan ini meliputi areal ± 18.500 Ha.

2). Kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Batur:

Kawasan rawan bencana Gunung berapi Batur hanya berada disekitar lembah Gunung Batur, yang dibagi menjadi:

- Kawasan rawan bencana III (Terlarang): adalah kawasan terlanda aliran lava, hujan abu, dan kemungkinannya adanya gas beracun terutama di daerah puncak Gunung Batur, Lereng bagian Tenggara, Selatan, Barat Daya, barat dan Barat laut untuk kawasan Rawan Bencana III ini tidak diperkenankan untuk mendirikan perumahan atau untuk wisata.
- Kawasan rawan bencana II (Bahaya): adalah Kawasan yang berpotensi terlanda hujan abu lebat dan kemungkinan perluasan aliran lava serta lontaran batu pijar. Daerahnya mencakup kaki sebelah utara, Timur Laut

dan Timur Gunung Batur hingga berbatasan dengan dinding kaldera dalam Batur dan danau Batur; Daerahnya meliputi jari-jari ± 3 Km dari puncak Gunung Batur.

- Kawasan rawan bencana I (Waspada); Daerah ini hanya terancam hujan abu dan kemungkinan lontaran batu pijar, meliputi kawasan kaldera Batur dengan radius ± 6 Km dari puncak Gunung Batur. Daerah ini cukup layak adanya pemukiman dan kegiatan usaha, Namunn ada juga daerah yang rawan terkena tanah longsor.

Huruf b

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi adalah kawasan yang berada pada daerah/kawasan yang berpotensi terjadinya gempa bumi atau yang pernah/sering terjadinya gempa bumi.

Kawasan-kawasan tersebut diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik, diidentifikasi berdasarkan karakteristik fisik sebagai berikut :

1. Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak;
2. Daerah yang dilalui oleh patáhan aktif;
3. Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan lebih besar 5 skala Richter;
4. Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk;
5. Kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan mudah longsor.

Kawasan rawan bencana gempa bumi ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan/ atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII

sampai XII *Modified Mercally Intencity* (MMI); Untuk Pulau Bali sumber gempa yang mempengaruhi kawasan Bali dan sekitarnya yang dibagi 2 (dua) yaitu zone subduksi di selatan Bali dan patáhan busur belakang di utara Bali yaitu dengan adanya zona sesar naik busur belakang Flores.

Kebijakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana gempa bumi :

1. Penetapan kawasan rawan bencana gempa bumi.
2. Pengendalian pemanfaatan kawasan dengan membangun fasilitas pemantau untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi permukaan bumi dan memasang peringatan dini pada setiap zona rawan bencana gempa bumi.
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut.
4. Penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terumbu karang adalah ekosistem yang ditandai atau didominasi oleh keberadaan endapan-endapan masif

terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung maupun tidak langsung.

Ditinjau dari aspek konservasi, terumbu karang mempunyai fungsi dalam hal pemeliharaan proses-proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, habitat berbagai jenis biota sehingga berfungsi sebagai pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Keberadaan terumbu karang merupakan benteng alamiah yang melindungi pantai dari bahaya erosi dan abrasi karena mampu meredam energi gelombang sebelum mencapai pantai. Ekosistem terumbu karang juga merupakan 'pabrik alam' bagi terbentuknya pasir putih.

Ditinjau dari aspek produksi, keberadaan ekosistem terumbu karang memberi manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan, bahan baku industri dan menopang mata pencaharian masyarakat pesisir melalui kegiatan perikanan. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat berbagai biota laut bernilai ekonomis penting. Peranan terumbu karang dalam menunjang perikanan setidaknya-tidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu penangkapan ikan secara langsung di dalam ekosistem terumbu karang, penangkapan ikan di sekitar terumbu karang dan penangkapan ikan di laut lepas yang produktivitasnya didukung oleh keberadaan ekosistem terumbu karang. Sementara itu ditinjau dari aspek rekreasi dan pariwisata, ekosistem terumbu karang memberi kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pembangunan pariwisata khususnya pariwisata bahari.

Luas ekosistem terumbu karang secara masif di Provinsi Bali adalah 7.200 ha, melapisi garis 35% panjang garis pantai Bali, terdiri dari:

- 1) Kabupaten Jember (870 Ha).
- 2) Kabupaten Badung (1.030 Ha).
- 3) Kota Denpasar (300 Ha).
- 4) Kabupaten Klungkung (1,230 Ha).
- 5) Kabupaten Karangasem (730 Ha).
- 6) Kabupaten Buleleng (3.020 Ha).

Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. Dampak dari kenaikan suhu permukaan laut akan sangat berdampak terhadap ekologi dan perekonomian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampak tersebut terutama melalui dua hal yaitu rusaknya ekosistem pesisir terutama terumbu karang.

Peristiwa pemutihan karang yang berlanjut dengan kematian karang secara luas dan terparah tercatat pada tahun 1998, khususnya di daerah Samudera Hindia. SPL naik diatas batas toleransi dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 5 bulan) daripada yang pernah dicatat sebelumnya (Goreau *et al.*, 2000). Peristiwa pemutihan karang secara masal terjadi pula di daerah Bali namun tingkat keparahannya berbeda-beda antara Bali utara dan Bali selatan. Terumbu karang di Bali utara seperti di Pulau Menjangan dan sepanjang pesisir Kabupaten Buleleng dan Karangasem mengalami kerusakan yang lebih parah. Pemutihan karang juga terjadi di kawasan Nusa Penida tetapi tidak separah Bali utara karena kondisi oseanografi Nusa Penida lebih dinamis dan tingkat gangguan karang oleh faktor lainnya lebih rendah.

Memperhatikan data anomali suhu global rata-rata permukaan dalam seratus tahun (1900-2000) cenderung lebih tinggi dan kejadiannya semakin sering, maka ancaman *El Nino* terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang akan semakin mengkhawatirkan. Dengan demikian upaya perlindungan terhadap terumbu karang menjadi hal penting bagi Bali.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Radius kawasan tempat suci di sekitar *Pura Sad Kahyangan* selanjutnya diatur dalam arahan peraturan zonasi yang dipolakan dalam 3 (tiga) strata zona terdiri atas zona utama, zona madya dan zona kanishta.

Huruf b
Radius kawasan tempat suci di sekitar *Pura Dang Kahyangan* selanjutnya diatur dalam arahan peraturan zonasi yang dipolakan dalam 3 (tiga) strata zona terdiri atas zona *utama*, zona *madya* dan zona *kanishta*.

Huruf c
Apenimpug dapat diperkirakan minimal 25 (dua puluh lima) meter berlaku untuk pura yang di luar kawasan permukiman, sedangkan *apenyengker* minimal 5 (lima) meter, diberlakukan untuk pura yang ada di dalam lingkungan perumahan.
Selanjutnya juga perlu diatur sempadan bangunan gedung yang berada di sekitar Pura Kahyangan Tiga adalah 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak bertingkat dan 50 (lima puluh) meter untuk bangunan bertingkat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Kawasan hutan produksi terbagi atas:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam.
- b. Hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam, dan di daerah Bali tidak ada hutan produksi tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'petunjuk teknis pembangunan budidaya pertanian tanaman pangan', mencakup:

- a. standar pelayanan minimum dan pembenihan pertanian.
- b. pengaturan dan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan lintas kabupaten/kota dan luar Bali.
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparaturnya dan petani.
- d. pengawasan penggunaan dan peredaran perbenihan, pupuk, pestisida, dan alat dan mesin di bidang pertanian.
- e. pelaksanaan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- f. penyusunan petunjuk teknis penggunaan pupuk berimbang.
- g. penyediaan dukungan prasarana, sarana pasca panen, dan pemasaran.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'petunjuk teknis pembangunan bidang budidaya pertanian hortikultura', mencakup:

- a. kawasan sentra komoditas hortikultura.
- b. penyusunan petunjuk teknis budidaya yang baik pengelolaan pasca panen, pengendalian mutu dan keamanan produk.
- c. penyusunan petunjuk teknis sarana, prasarana dan pemasaran.
- d. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia.
- e. penyusunan petunjuk teknis penggunaan pupuk berimbang maupun pupuk organik.

- f. penyusunan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- g. penyediaan dukungan prasarana, sarana produksi dan sarana pasca panen serta pemasaran.
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur dan petani.
- i. promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pedoman teknis pembangunan budidaya perkebunan,, mencakup:

- a. pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun, menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas kabupaten/ kota.
- b. menyusun rencana makro perkebunan lintas kabupaten/ kota, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas kabupaten/kota.
- c. penyelenggaraan perizinan lintas kabupaten/kota untuk usaha perkebunan.
- d. pengawasan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang perkebunan.
- e. pelaksanaan pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud 'kawasan peruntukan aneka industri' dalam ketentuan ini adalah kawasan yang di dalamnya dapat dikembangkan selain untuk menampung kegiatan industri juga untuk kegiatan budidaya lainnya.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Kawasan pertambangan yang dapat dikembangkan di daratan Pulau Bali terbatas pada potensi pertambangan galian golongan C dan kegiatan pengambilan air bawah tanah. Pengembangan kegiatan pertambangan dimungkinkan untuk pertambangan sumber energi minyak lepas pantai sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain: kawasan strategis pelabuhan, kawasan strategis bandar udara, kawasan strategis pariwisata, kawasan strategis DTWK, kawasan strategis peruntukan industri, Kawasan Metropolitan Sarbagita/PKN, kawasan perkotaan fungsi PKW, kawasan strategis sepanjang jalan arteri primer, kawasan strategis simpul transportasi darat nasional (terminal Type A Mengwi).

Pasal 83
Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain: kawasan tempat suci Pura *Sad Kahyangan* dan kawasan warisan budaya.

Pasal 84
Yang dimaksud dengan 'pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi' adalah sumber daya alam yang memiliki potensi untuk dilakukan eksplorasi untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat ekonomi dan penyelidikan ilmu pengetahuan.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengembangan peta dasar wilayah atau kawasan menjadi sangat penting dalam rangka operasionalisasi Peraturan Daerah ini. Keterpaduan koordinat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kawasan menjadi penting agar integrasi peta rencana tata ruang dapat dilakukan sesuai skala pengamatan masing-masing.
Meningat bahwa rencana tata ruang nantinya merupakan pedoman pemanfaatan ruang, terutama pedoman perijinan pada kawasan untuk RRTR Kawasan Strategis

Provinsi/Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota, maka sangat diperlukan data peta dasar yang terinci, terkini dan berbasis satelit.

Selanjutnya peta dasar terinci dan berbasis satelit tersebut harus selalu dimutakhirkan minimal setiap lima tahun, sehingga pemantauan pemanfaatan ruang dapat dilakukan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi atau peninjauan kembali sebuah produk atau peraturan daerah tentang rencana tata ruang pada berbagai tingkatan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Prinsip perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;
3. Dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan
4. Melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam pemanfaatan ruang udara dan pengembangan ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dilakukan pembatasan sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya ketinggian bangunan dibatasi maksimum 15 meter diatas permukaan tanah tempat bangunan didirikan.
- 2) Guna memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitektur tradisional Bali, ketinggian bangunan dihitung dari permukaan tanah sampai dengan perpotongan bidang tegak struktur bangunan dan bidang miring atap bangunan, serta dilarang memanfaatkan ruang diatas bidang perpotongan tersebut untuk melakukan kegiatan yang bersifat permanen.
- 3) Bangunan-bangunan yang ketinggiannya boleh melebihi 15 meter adalah: bagian-bagian bangunan umum yang tidak perlu lantai untuk aktivitas manusia yaitu bangunan fasilitas peribadatan seperti pelinggih untuk pura, menara-menara dan kubah mesjid dan gereja, pagoda dan yang sejenis; bangunan khusus yang berkaitan dengan pertahanan keamanan dan keselamatan penerbangan, menara dan antene pemancar pertelekomunikasian dan menara jaringan transmisi tegangan tinggi; monumen, dan sebagainya yang mutlak membutuhkan persyaratan ketinggian lebih dari 15 meter, pembangunannya tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- 4) Bangunan umum dan bangunan khusus yang ketinggiannya boleh melebihi 15 meter diprioritaskan pengembangannya pada kawasan-kawasan di

- luar: kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah produktif), tempat suci dan kawasan suci, permukiman tradisional (permukiman yang tumbuh secara alami serta didukung oleh kehidupan budaya setempat yang kuat), serta di luar kawasan-kawasan lainnya yang perlu dikonservasi; setelah mendapat pengkajian ulang melalui koordinasi dengan instansi terkait
- 5) Batas penerbangan terendah secara umum ditetapkan 1000 feet untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dari pengaruh kebisingan dan rasa kesucian. Batas penerbangan terendah di atas Pura Kahyangan Jagat diatur selaras dengan Bhisama Kesucian Pura, untuk menjaga rasa kesucian dan kekhusukan dalam melakukan kegiatan keagamaan, kecuali untuk kepentingan keselamatan dan penyelamatan dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk kepentingan keselamatan penerbangan dalam manuver pendaratan dan tinggal landas, bangunan-bangunan dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan dibatasi sesuai dengan persyaratan teknis penerbangan dan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Bangunan tower telekomunikasi yang mengancam keselamatan penduduk dan lingkungan harus dibangun diatas lahan yang dikuasai pengembang dengan radius paling sedikit sama dengan ketinggian tower dihitung dari tepi pangkal terlebar bangunan tower. Jumlah pembangunan tower dibatasi dengan cara pemanfaatan tower bersama dan terpadu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional, antara lain, meliputi perdagangan, jasa, industri, atau pariwisata.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau.

Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air minum, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan drainase.

Huruf b

Pengembangan ruang ke arah vertikal harus mempertimbangkan dimensi fisik dan non fisik. Dimensi fisik, antara lain, meliputi karakteristik lahan, topografi, dan daya dukung lahan.

Dimensi non fisik, antara lain, meliputi ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk mewujudkan pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal, pengembangan permukiman di PKN dapat dilakukan dengan berdasarkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi, antara lain, meliputi pertanian/perkebunan/perikanan, perdagangan dan jasa, pertambangan, atau industri.
Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau. Infrastruktur perkotaan, antara lain, meliputi jaringan air minum, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe B, stasiun kelas menengah, jaringan pengendalian limbah (padat, cair, dan gas), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan drainase.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)

Kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten/kota, antara lain, meliputi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, atau pertambangan.

Fasilitas perkotaan, antara lain, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, perbankan, peribadatan, sosial budaya, hiburan, olahraga, dan ruang terbuka hijau kota.

Infrastruktur perkotaan antara lain meliputi jaringan air minum, telekomunikasi, listrik, gas, jalan, terminal tipe C, stasiun kelas kecil, tempat pembuangan sampah, dan drainase.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Setiap jenis kegiatan budidaya tidak terbangun
memiliki kemampuan yang berbeda dalam menahan

limpasan air hujan. Sebagai contoh, lapangan golf memiliki kemampuan yang rendah sementara hutan produksi atau hutan rakyat memiliki kemampuan yang sangat tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'tanpa limbah buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai' atau disebut '*zero delta Q policy*' adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan konsep *Tri Wana* adalah tiga jenis hutan yaitu *Maha Wana*, *Tapa Wana*, dan *Sri Wana*, dimana pura dengan kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-pohon dengan faunanya yang sesuai dengan keberadaan hutan tersebut.

Huruf a

Maha Wana adalah hutan lindung atau alas kekeran yang hanya boleh dikembangkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pohon-pohon pelindung yang disebut dengan *tanam tuwuh* (tanaman tahunan).

Karang kekeran adalah kawasan radius kawasan tempat suci atau radius kesucian pura dengan ukuran *apeneleng*, *apenimpug*, dan *apenyenger*.

Yang termasuk dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah pemanfaatan radius kawasan tempat

suci untuk kawasan tidak terbangun atau untuk daerah tutupan vegetasi.

Huruf b

Tapa Wana adalah kawasan di sekitar pura atau tempat suci yang dikembangkan sebagai tempat bangunan utama untuk menunjang aktivitas kawasan tempat suci.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang keagamaan antara lain pesraman, dharma sala, wantilan, dapur suci, penyineban bahan upakara, pos pecalang, bale pesanakan, tempat parkir khusus untuk kendaraan penunjang kegiatan upacara.

Permukiman pengempon pura yang sudah ada pada zona penyangga dapat dilanjutkan pemanfaatannya dan dilarang untuk melakukan perluasan atau pengembangan baru.

Huruf c

Sri Wana adalah kawasan radius kesucian pura yang dapat diolah dan dibudidayakan termasuk permukiman dan bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Yang dimaksud kegiatan usaha yang dilarang meliputi pembangunan: villa, homestay, hotel, cafe, diskotik, karaoke, tempat hiburan, panti pijat, permainan judi, SPA, dan kegiatan sejenisnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan batas-batas fisik alam yang tegas adalah bentukan alam di permukaan bumi seperti; sungai, dasar jurang, lembah, punggung daratan, tepian danau, tepian pesisir pantai dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan batas-batas fisik buatan adalah bentukan fisik di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia seperti; jalan, saluran air, pagar, tembok, tapal batas, patok batas, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain jalan inspeksi, senderan, dan bangunan pengendali banjir.

Bangunan untuk pemanfaatan air antara lain: bendung, waduk, embung, bangunan penyadap air untuk air minum dan irigasi, dan bangunan pembangkit listrik tenaga air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Ruang terbuka hijau kota keluasannya minimal 30 % dari luas kota mencakup ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki

dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, antara lain: lapangan olah raga, hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, jalur hijau sepanjang sungai, dan jalur hijau sepanjang pantai. Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, antara lain: *telajakan*, halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta, kebun, sawah, dan tegalan.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan fasilitas umum, antara lain meliputi: fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dukungan pengembangan kawasan industri termasuk pemberian insentif atau kemudahan-kemudahan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan industri. Insentif yang dapat diberikan antara lain berupa penyediaan dukungan Rencana Rinci Tata Ruang yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, peningkatan akses dengan pasar dan atau bahan baku industri.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Persyaratan arsitektur Bali, meliputi antara lain: persyaratan penampilan bangunan gedung, tataruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Huruf e

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan, meliputi: lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'media dampak' dalam ketentuan

ini adalah komponen lingkungan seperti sungai dan udara serta bentuk-bentuk media lainnya yang memperluas sebaran dampak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang dimaksud dengan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat adalah dampak dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang merugikan tatanan lingkungan fisik serta tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat, seperti: pembangunan villa pada ruang terbuka hijau, kawasan suci, kawasan tempat suci, dan pada kawasan-kawasan perlindungan setempat lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Ayat (1)

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Hasil peninjauan kembali RTRWP Bali berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat mendasar.
- c. Keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi RTRWP dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataan ruang.

Kegiatan pengawasan termasuk pula pengawasan melekat dalam unsur-unsur struktural pada setiap tingkatan wilayah.

Ayat (2)

Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan mengamati dengan cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Langkah penyelesaian merupakan tindakan nyata pejabat administrasi, antara lain, berupa tindakan administratif untuk menghentikan terjadinya penyimpangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)
Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, antara lain, adalah pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, sedangkan mutu pelayanannya dinyatakan dengan frekuensi pelibatan masyarakat.

Ayat (4)
Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi/kabupaten/kota ditetapkan Pemerintah sebagai alat untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar yang diberikan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah daerah. Pengumuman atau penyebarluasan dimaksud dapat diketahui masyarakat, antara lain melalui pemasangan peta rencana tata ruang wilayah pada tempat umum, kantor kelurahan, kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang, serta media masa.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'penggantian yang layak kepada setiap orang yang mengalami kondisi sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang' adalah bahwa nilai atau besar penggantian itu tidak mengurangi tingkat kesejahteraan orang yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 139

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk

memiliki izin pemanfaatan ruang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan sebagai milik umum, meliputi: sumber air dan pesisir pantai.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Peringatan tertulis dilakukan melalui:

1. Penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penerbitan pelanggaran pemanfaatan ruang, mencakup:
 - a. Peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. Peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
2. Surat peringatan tertulis diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama.
 - b. Pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.

- c. Pelanggaran mengakibatkan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Huruf b

Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui:

1. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. Batasan waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.

2. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
5. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana

- tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
 4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
 5. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.
 6. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
 7. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai

dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf d

Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan

- surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
 4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
 5. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang akan ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Huruf e

Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka

- penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
- c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. Konsekwensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
 3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
 4. Pejabat yang berwenang melakukan tindak penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
 5. Penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
 6. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus pemerintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Huruf f

Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan

perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.

2. Pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin.
3. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
4. Pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
 - a. Dasar pengenaan sanksi.
 - b. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaatan ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin.
 - c. Hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin telah diperoleh dengan itikad baik.
5. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin.
6. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Huruf h

Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penetapan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisibagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya, berikut cara pemulihannya.
2. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
 - a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi.
 - b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan.
 - c. Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang.
 - d. Konsekwensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
3. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
4. Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya.
5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan

pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Huruf i

Denda administratif akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'izin yang diperoleh sesuai prosedur yang benar' adalah izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat izin diterbitkan, sekalipun kondisi fisik lingkungan di sekitar obyek pemanfaatan ruang telah mengalami

perubahan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Yang dimaksud dengan 'penggantian yang layak' adalah penggantian secara materiil yang dinilai layak oleh pemerintah berdasarkan kondisi yang berkembang saat itu.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152


Cukup jelas.


Pasal 153


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 15

LAMPIRAN







LAMPIRAN VI.c : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

JALAN NASIONAL

No	Nama Ruas	Pjg (km)	Fungsi
1	Cekik - Gilimanuk	3.5	AP
2	Negara- cekik	27.44	AP
3	Jl. A. Yani- Jl.Udayana-Bts Kota (Negara)	2.83	AP
4	Pekutatan-Negara	20.79	AP
5	Jl. Sudirman-Gajah mada-Bts. Kota (Negara)	4.21	KP-1
6	Antosari- Pekutatan	30.13	AP
7	Tabanan- Antosari	16.89	AP
8	SIMP. Kediri- Pesiapan	4.1	AP
9	Mengwitani-Tabanan	1.83	AP
10	Jl. A. Yani- Jl.Udayana-Bts Kota Tabanan	1.68	AP
11	Bts.Denpasar-Mengwitani	7.45	AP
12	Jl.Cokroamitono(Dps)	2.52	AP
13	Jl.Cokroamitono(Dps)	2	KP-1
14	JL. Sutomo (Dps)	0.93	KP-1
15	Jl.Gajah Mada (Dps)	0.73	KP-1
16	Jl. Surapati (Dps)	0.09	KP-1
17	Jl. Setiabudi (Dps)	0.8	KP-1
18	Jl. Wahidin (Dps)	0.22	KP-1
19	Jl. Thamrin (Dps)	0.38	KP-1
20	Jl. Hasanudin-Udayana (Dps)	1.03	KP-1
21	Denpasar -Tuban	10.15	KP-1
22	Jl. Kap. Agung-Kap.Regug-Sugianyar-Beliton (Dps)	0.85	KP-1
23	Denpasar-SIMP.Pasanggaran	6.82	KP-1
24	SIMP. Pesanggaran-Gerbang Benoa	0.53	AP
25	SP.Tohpati-Sakah	13.68	AP
26	Sakah-Blahbatuh	3.02	AP
27	Blahbatuh- Semebaung	3.56	AP
28	Semebaung -Gianyar	1.99	AP
29	Jl. Ciung wanara (Gianyar)	0.44	AP
30	Jl. Astina Utara (Gianyar)	0.32	AP
31	Gianyar-Sidan	1.72	AP
32	Jl. Ngurah Rai (Gianyar)	0.76	AP
33	Jl. Astina Timur (Gianyar)	0.54	AP
34	Mengwitani - Singaraja	61.07	KP-1
35	Jl.Jelantik Gingsir-Veteran (Singaraja)	3.23	KP-1

No	Nama Ruas	Pjg (km)	Fungsi
39	Singaraja-Seririt	18.9	KP-1
40	Jl. Gajahmada-DR.Sutomo-A.Yani (Singaraja)	3.9	KP-1
41	Kubutambahan-Singaraja	6.28	KP-1
42	JL.Ngr. Rai Selatan-Pramuka-Diponegoro	5.72	KP-1
43	Airlangga- Surapati-Wr. Supratman (Singaraja)		KP-1
44	Amlapura-Kubutambahan	77.22	KP-1
45	Jl.Untung Surapati (Amlapura)	2.61	KP-1
46	Angentelu-Amlapura	19.25	KP-1
47	jl. Sudirman-A.yani (Amlapura)	4.2	KP-1
48	Angentelu-Padangbai	2.3	AP
49	Kelungkung -Angentelu	13.7	AP
50	Jl. Diponegoro (Semarapura)	0.79	AP
51	Sidan- Klungkung	7.36	AP
52	Jl. Untung Suropati,Flanboyan (Semarapura)	1.64	AP
53	Simpang Tohpati-Simpang Sanur	4.05	AP
54	Simpang Sanur -Simpang Pesanggaran	8.47	AP
55	Simpang Pesanggaran- simpang Kuta	3.75	AP
56	Simp.Kuta -Tugu Ngurah Rai	2.74	AP
57	Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua	9.82	KP-1
58	Sp. Lap. Terbang-Tugu Ngr Rai	0.38	AP
59	Sp.Cokroaminoto-Sp.Tohpati(Jl.Gatsu Timur)	5.95	AP
RENCANA PENGEMBANGAN			
1	Kuta- Tanah Lot - Soka	26.25	Jl. bebas hambatan
2	Canggu - Beringkit - Batuan - Purnama	31.08	Jl. bebas hambatan
3	Tohpati - Kusamba - Padangbai	31.92	Jl. bebas hambatan
4	Pekutatan - Soka	23.90	Jl. bebas hambatan
5	Negara - Pekutatan	23.00	Jl. bebas hambatan
6	Gilimanuk - Negara	31.70	Jl. bebas hambatan
7	Mengwitani - Singaraja		Jl. bebas hambatan
8	Serangan - Tanjung Benoa	7.50	Jl. bebas hambatan
9	Serangan - Tohpati	10.40	Jl. bebas hambatan
10	Kuta - Bandar Udara Ngurah Rai	4.20	Jl. bebas hambatan
11	Kuta - Denpasar - Tohpati	10.70	Jl. bebas hambatan
12	Soka - Seririt		KP-1

Sumber : Kepmenpraswil No. 376/KPTS/M/2004, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN dan Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029

JALAN PROVINSI

No	Nama Ruas	Pjg (km)	Fungsi	No	Nama Ruas	Pjg (km)	Fungsi
1	Jln Dr Sutomo-Gt. Subroto (Negara)	0.78	KP2	64	Jln. A Yani Utara (Dps)	4.91	KP2
2	Jln Ngr Rai - Sertu Dwindi (Negara)	2.01	KP2	65	Petang - Kintamani	31.46	KP2
3	Jln. GJ. Md-P.Srb-P.Btm-Bts Kota Tbn	2.45	KP2	66	Tegaltau - Kedewatan	14.35	KP3
4	Jln P. Menjangan (Tabanan)	0.99	KP2	67	Kedewatan - ubud	4.91	KP3
5	Jln. Gjh Mada (Tabanan)	0.47	KP2	68	Kedewatan - Payangan -Batuanyar	30.66	KP3
6	Jln. Pahlawan (Tabanan)	0.84	KP2	69	Sp. Camimoto- Sp Krbkan (Gts Brt)	3.70	KP2
7	Jln. Gt. Subroto (Tabanan)	1.15	KP2	70	Surabrata- Belatungan - Kemoning	26.82	KP3
8	Jln. Ngr. Rai (Tabanan)	0.97	KP2	71	Mambal- Kengetan	3.40	KP3
9	Denpasar - Sanur	6.31	KP2	72	Pempatan -Besakih	3.55	KP3
10	Denpasar - Tohpati	5.17	KP2	73	Ubud -Tegalalalang-Bubung Bayung	28.51	KP2
11	Semebaung - Bedahulu	2.03	KP2	74	Tampaksiring-Tegalalang	3.90	KP3
12	Teges - Bedahulu	2.30	KP3	75	Bangli -Nongan	7.97	KP3
13	Sakah - Teges	4.45	KP2	76	Jln. Airlangga (Bangli)	2.22	KP3
14	Sidan - Bangli	6.84	KP2	77	Sp Kediri -Marga -Mengwi	4.06	KP3
15	Jln Merdeka (Bangli)	3.50	KP2	78	Jln kapten Tendean (Tabanan)	1.70	KP3
16	Bedahulu - Sribatu	20.96	KP2	79	Jln. Ry A. Kedaton-bts kota Tbn	0.50	KP3
17	Bangli - Penelokan	18.17	KP2	80	wanagiri-Munduk -Mayong	27.06	KP3
18	Jln. Nusantara (Bangli)	1.71	KP2	81	Negara-Pengembangan	3.97	KP3
19	Bangli - Sribatu	11.26	KP2	82	Jln. Danau Buyan-Bts kota Negara	2.75	KP3
20	Jln. Kusumayuda (Bangli)	1.27	KP2	83	Sp Rambut Siwi -Pr Rambut Siwi	0.47	KP3
21	Sribatu - Penelokan	9.14	KP2	84	Tabanan- Buruan-Batukaru	16.85	KP3
22	Penelokan - Kubutambahan	47.00	KP2	85	Jln Gunung Batur (Tabanan)	0.90	KP3
23	Pupuan - Seririt	21.91	KP2	86	Jln Gunung Agung (Tabanan)	1.51	KP3
24	Pupuan - Pekutatan	34.12	KP2	87	Jln Batukaru-Bts kota Tabanan	1.88	KP3
25	Antosari -Pupuan	28.44	KP2	88	Buruan -Senganan- Pacung	17.91	KP3
26	Gempol - Banyuning - Penarukan	4.85	KP2	89	Jimbaran -uluwatu	16.36	KP3
27	Klungkung - Besakih	19.85	KP2	90	Pengotan -Kintamani	7.00	KP3
28	Jln. GJ. Mada - Bts Kota Semarapura	1.45	KP2	91	Paksebali - Selat	16.82	KP3
29	Jln. Ngr Rai (Semarapura)	1.34	KP2	92	Selat Pasar Agung	9.52	KP3
30	Klungkung - Gelgel	1.50	KP3	93	Angentelu -andekase	2.48	KP3
31	Jln. Puputan - Bts Kota Semarapura	1.09	KP3	94	Padangbai -Silayukti	1.10	KP3
32	Takmung - Satra	1.20	KP3	95	Tista -Lempuyang	10.48	KP3
33	Jln. Kecubung (Semarapura)	0.86	KP2	96	Dausa-Madenan-Bondalem	15.28	KP3
34	Sp. Niti Mandala - Sp Imam Bonjol	2.96	KP2	97	Pengembangan-Cupei-Banyubiru	6.30	KP3
35	Sp Teuku Umar - Batubelig	3.20	KP2	98	Amlapura-Seraya -Culik	40.95	KP3
36	Jln. Wagimin (Tabanan)	0.70	KP2	99	Jn T. Umar -Pth Jitlik-Ngr Rai(Aml)	1.86	KP3
37	Kediri- Tanah Lot	7.54	KP2	100	Jln Kartin-S.Agung-Gjh Mada(Aml)	2.05	KP3
38	Jln. Husmi Thamrin (Tabanan)	0.52	KP2	101	Jln Dnegoro- Kesatrian (Aml)	0.93	KP3
39	Jl. Imam Bonjol (Tabanan)	0.66	KP2	102	Jln Bayangkara - Bts kota (Aml)	1.20	KP3
40	Jln. Teuku Umar - Bts Kota Tabanan	0.93	KP2	103	Petang -Batunya	10.97	KP3
41	Jln. Raya Pptn Niti Mandala (Dps)	3.34	KP2	104	Buruan -Gianyar	2.73	KP2
42	Jln. Cok Agung Trsana (Dps)	2.15	KP2	105	Kerobokan-Munggu -Tanah Lot	11.45	KP3
43	Jln. B. Rahmat Niti Mandala (Dps)	0.35	KP2	106	Jln Gunung Agung- Akes Kargo	4.52	KP2
44	Jln. Dr. Muwardi Niti Mandala (Dps)	0.28	KP2	107	Sp Kuta -Br Taman (Dps)	5.34	KP2
45	Jln. Tantular Niti Mandala (Dps)	0.63	KP2	108	Br. Taman -Kerobokan	4.00	KP2
46	Jln. DI Panjaitan Niti Mandala (Dps)	0.63	KP2	109	Jln Gn Agung - Gn Sanghyang(Dps)	4.60	KP3
47	Jln. K.Atmaja Niti Mandala (Dps)	0.64	KP2	110	Kerobokan - Sp Gatsu Barat	1.00	KP2
48	Jln. Ir. Juanda Niti Mandala (Dps)	0.64	KP2	111	Sp Tohpati - Sedayu	18.50	KP2
49	Jln. Moh. Yamin Niti Mandala (Dps)	0.80	KP2	112	Ketewel - Sukawati	4.02	KP3
50	Jln. Cut Nya Dien Niti Mandala (Dps)	0.20	KP2	113	Tampaksiring - Istana Presiden	0.45	KP2
51	Jln. S. Parman Niti Mandala (Dps)	0.21	KP2	114	Jln Dalem Puri (Besakih)	1.36	KP3
52	Sp. Imam Bonjil - SP Kuta (Dps)	0.41	KP2	115	Serangan-Tanjung-Benoa	9.26	KP2
53	SP. Mengwi - Blahkiuh	6.82	KP3	116	Pempatan- Ban	26.28	KP3
54	Blahbatuh - Bone - Gianyar	3.96	KP2	117	Takmung-Lepang	3.00	KP3
55	Jln. Astina (Gianyar)	0.65	KP2				
56	Jln. Kesatrian (Gianyar)	0.80	KP2				
57	Penelokan - Kedisian	4.77	KP3				
58	Sp. Kedisian - Ty bungkah - Ulundanu	9.60	KP3				
59	Penelokan - Suter - Ulundanu	18.22	KP2				
60	Rendang - Subagan	27.90	KP2				
61	Jln.KH Samahudi (Amlapura)	0.38	KP2				
62	Jln. Nenas (Amlapura)	1.25	KP2				
63	Denpasar - Petang	27.72	KP2				


RENCANA PENGEMBANGAN			
1	Jalan alternatif sekitar Pura Batur		KP3
2	Jalan alternatif sekitar Pura Besakih		KP3
3	Jln Bayunggede-Manikliyu-Belantih		KP3
4	Sp. Sidan - Ib. Mantra		KP2
5	Sp. Tambingan - Pujungan		KP2
6	Jalan lingkar Nusa Penida		KP3
7	Lembongan - Ceningan		KP3

Sumber : Kepmenpraswil No. 376/KPTS/M/2004, Keputusan Gubernur Bali No. 401/03-L/HK/2007 dan Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029

GUBERNUR BALI.



MADE MANGKU PASTIKA





LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

LUAS KAWASAN LINDUNG PROVINSI BALI TAHUN 2029

No	K a w a s a n L i n d u n g	Luas Hasil Identifikasi (Ha)	Prosentase Terhadap Luas Bali (%)
1.	Kawasan Hutan Lindung	95.766,06	16,99
2	Kawasan Resapan Air	25.824,00	4,58
3	Kawasan Cagar Alam	1.762,80	0,31
4.	Taman Nasional Bali Barat (TNBB)	19.002,89	3,37
5.	Taman Hutan Raya (Tahura)	1.373,50	0,24
6.	Taman Wisata Alam (TWA)	4.154,40	0,74
7.	Sempadan Pantai	6.289,00	1,12
8.	Sempadan Sungai	4.058,00	0,72
9.	Sekitar Danau/waduk	2.525,00	0,45
10.	Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	14,73	0,00
11	Kawasan Rawan Bencana Gn. Berapi	11.795,00	2,09
12	Waduk	511,80	0,09
JUMLAH		175.577,18	31,15

Sumber : Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029

GUBERNUR BALI.



MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

SEBARAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DI PROVINSI BALI

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI DESA/ KECAMATAN	LUAS (HA)	PENELITIAN	KETERANGAN
I.	Kabupaten Buleleng		1.07		
1	P. Meduwe Karang	Kubutambahan	0.25	C.J. Grader. 1940	
2	P. Beji	Sangsit/ Sawan	0.15	-	
3	P. Dalem	Sembiran/ Tejakula	0.07	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
4	P. Tegal Kangin	Sembiran/ Tejakula	0.05	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
5	P. Ngud	Sembiran/ Tejakula	0.04	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
6	P. Empu	Sembiran/ Tejakula	0.02	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
7	P. Dukuh	Sembiran/ Tejakula	0.05	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
8	P. Kayehan Kangin	Sembiran/ Tejakula	0.04	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
9	P. Sanghyang Kedulu	Sembiran/ Tejakula	0.19	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
10	P. Janggotan	Sembiran/ Tejakula	0.01	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
11	P. Melaka	Sembiran/ Tejakula	0.02	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
12	P. Sanghyang Tengah	Sembiran/ Tejakula	0.00	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
13	P. Pelisan	Sembiran/ Tejakula	0.08	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
14	P. Sanghyang Sakti	Sembiran/ Tejakula	0.02	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
15	P. Suksuk	Sembiran/ Tejakula	0.01	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
16	P. Ratu Ngurah Dijaba	Sembiran/ Tejakula	0.05	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
17	P. Pintu	Sembiran/ Tejakula	0.01	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
18	P. Pendem	Sembiran/ Tejakula	0.00	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
19	P. Jempurana	Sembiran/ Tejakula	0.01	Drs. I M. Sutaba, 1971/1972	
II.	Kabupaten Jembrana		1.82		
1	P. Gilmanuk	Gilmanuk/ Melaya	1.60	R. P. Soejono (63-64,73-74)	Cagar Budaya yang termasuk pura DK/SK
2	P. Mertesari	Loloan/ Negara	0.00	-	
3	P. Palungan Batu	Batu Agung/ Negara	0.03	-	
4	P. Segara	Pengambangan/ Negara	0.05	-	
5	P. Bakungan	Gilmanuk/ Melaya	0.04	-	
6	P. Pecangkalan	Dauh Waru/ Negara	0.03	-	
7	P. Jati	Pengambangan/ Negara	0.00	-	
8	P. Purancak	Purancak/ Negara	0.00	-	
9	P. Gede Jembrana	Batu Agung/ Negara	0.04	-	
10	P. Rambut Siwi	Yeh Embang/ Mendoyo	0.00	-	
11	P. Majapahit	Baluk/ Negara	0.00	-	
12	P. Peti Batu (Sarkofagus)	Kaliakah/ Melaya	0.00	-	
13	P. Rangsasa	Dauh Waru/ Negara	0.03	-	
III.	Kabupaten Tabanan		0.41		
	P. Desa dan Puseh (tdp prasasti kerangka th. 1218C)	Perean/ Baturiti	0.20	Bidang PSK Museum Bali, 1976	Cagar Budaya yang termasuk pura DK/SK
	P. Geriya Batur Sari	Perean/ Baturiti	0.10	sd	
	P. Dayang (tdp prasasti kerangka th. 1339 C)	Perean/ Baturiti	0.11	PSK Suaka Sejarah Museum Bali, 1976	
	P. Dalem Alas Kedaton	Kuku/ Marga	0	Cabang II LPPN, 1973-1974	
	P. Luhur Tanah lot	Braban/ Kediri	0	-	
	P. Watu Karu (KS)	Wangaya Gede/ Penebel	0	Dinas Purbakala, 1963	
	P. Yeh Gangga	Perean/ Baturiti	0	-	
	P. Pekendungan	Braban/ Kediri	0	-	
IV.	Kota Denpasar		0.39		
	1 P. Jumenang	Intaran/ Denpasar Timur	0.04	P.A.J. Moojen, 1926]	
	2 P. Maospahit	Gerenceng/ Denpasar Barat	0	-	Cagar budaya yang termasuk pura SD/DK
	3 Museum Bali	Dangin Puri/Dps. Timur	0.27	-	
	4 Maospahit	Tonja/ Denpasar Timur	0	-	
	5 P. Segara (Punden Berundag)	Sanur/ Denpasar Timur	0.02	A.J. Bernet Kempers	
	6 P. Kaleran	Pemecutan/ Denpasar Barat	0.06	-	
	7 P. Belanjong (Prasasti)	Blanjong/ Denpasar Timur	0	Dr. W.F. Stutterheim, 1934	
	8 P. Sakenan	Serangan/ Kuta	0	-	

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI DESA/ KECAMATAN	LUAS (HA)	PENELITIAN	KETERANGAN
V	Kabupaten Badung		4,63		
1	P. Kerebeng Langit	Sading/ Mengwi	0,15	-	
2	P. Puseh Sading	Sading/ Mengwi	0,05	-	
3	P. Peti Tenget	Canggu/Kuta	0	-	
4	P. Ganda Subak Canggi	Kuwum/Mengwi	0,01	-	
5	P. Uluwatu (KS)	Pecatu/ Kuta	0	-	
6	P. Taman Ayun	Mengwi/ Mengwi	4,00	C.J.Grader, 1949	
7	P. Surya Sekala	Sembung/ Mengwi	0,42	-	
8	P.Sada	Kapal/ Mengwi	0	O.D. 1949	
					Drs. I Gusti Gede Ardana dan Ida Bagus Purnita, BA Tahun 1976
9	P. Ulunswui	Jimbaran/ Kuta	0	1976	
VI	Kabupaten Gianyar		4,68		
1	P. Penataran Sash	Pejeng/ Tampaksiring	0,60	Dr. W.F. Stutterheim, 1929	Cagar Budaya yang termasuk pura DK/SK
2	Goa Gajah	Bedulu/ Blahbatuh	0	Dr. W.F. Stutterheim, 1929	
3	P. Keboedan	Pejeng/ Tampaksiring	0	Dr. W.F. Stutterheim, 1929	
4	P. Pasering Jagat (KJ)	Pejeng/ Tampaksiring	0	Dr. W.F. Stutterheim, 1930	
5	P. Kelebutan (Rock Temple)	Titiapi/ Tampaksiring	0,18	Dr. W.F. Stutterheim, 1929	
6	Sibi Alit	Tegal/ Gianyar	0,05	Drs. M.M Sukarto	
7	P. Telaga Kaja	Sapat/ Tegallalang	0,03	A. J. Bernet Kempers	
8	Debitra (Relief)	Bitra/ Gianyar	0,02	-	
9	Tegallinggah (Rock Temple)	Tegallinggah/ Blahbatuh	0,04	-	
10	P. Jukut Paku Ubud (Rock. T.)	Jukut Paku/ Ubud	0,03	-	
11	Kerobokan Cemadik	Cemadik/ Tampaksiring	0,02	Dr. W.F. Stutterheim, 1929	
12	P. Santrian	Bedulu/ Blahbatuh	0,02	Dr. W.F. Stutterheim, 1927	
13	Gedong Arca	Bedulu/ Blahbatuh	0,26	-	
14	P. Sibi Agung	Kesian/ Gianyar	0,003	Drs. M.M Sukarto	
15	Arjuna Metapa	Pejeng/ Tampaksiring	0,004	Dr. W.F. Stutterheim, 1929	
16	Sarkofagus Marga Tengah	Marga Tengah/ Payangan	0,03	Drs. M.M Sukarto, 1975	
17	Sarkofagus	Bedulu/ Blahbatuh	0,002	Drs. M. Sutaba, 1975	
18	Sarkofagus Bakbakan	Bakbakan/ Gianyar	-	LPPN, PSK. Ms. Bali '76	
19	Gunung Kawi	Tampaksiring	-	O.D. 1920	
20	P. Samuan Tiga	Bedulu/ Blahbatuh	-	-	
21	P. Yeh Pulu (relief)	Bedulu/ Blahbatuh	0,04	Dr. W.F. Stutterheim, 1929	
22	P. Yeh Tibah	Bedulu/ Blahbatuh	0,03	-	
23	Makara Bukit Jati	Sakah/ Sukawati	0	-	
24	Ceruk Campuhan	Samplangan/ Gianyar	0,02	-	
25	P. Taman Sari	Ubud	0	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
26	P. Kumbang Rijasa	Pejeng/ Tampaksiring	0,02	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
27	P. Taman Pejeng	Pejeng/ Tampaksiring	0,02	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
28	P. Batan Kleceng	Pejeng/ Tampaksiring	0	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
29	P. Sakenan Manukaya	Manukaya/Tampaksiring	0,32	-	
30	P. Penataran Panglan	Pejeng/ Tampaksiring	0,07	Dr. W.F. Stutterheim, 1924	
31	P. Pegulingan	Pejeng/ Tampaksiring	0,08	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
32	P. Subak Kedangan	Wanayu/ Blahbatuh	0,08	Dr. W.F. Stutterheim, 1927	
33	P. Pengubengan	Bedulu/ Blahbatuh	0,04	Dr. W.F. Stutterheim, 1927	
34	P. Putra Betara Desa	Bedulu/ Blahbatuh	0,01	Dr. W.F. Stutterheim, 1927	
35	P. Melanting	Tatiapi/ Gianyar	0,01	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
36	P. Desa Dapdapan	Pejeng/ Tampaksiring	0,15	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
	P. Telagu (Penyimpanan				
37	Betararyana)	Bedulu/ Blahbatuh	0,05	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
38	P. Pedarman Kutri	Kutri/ Blahbatuh	0,37	Dr. W.F. Stutterheim, 1927	
39	P. Penataran Tampaksiring	Tampaksiring	0	Dr. W.F. Stutterheim, 1927	
40	P. Yeh Mengening	Tampaksiring	0	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
41	P. Kejaksaan	Bedulu/ Blahbatuh	0,04	Dr. W.F. Stutterheim, 1927	
42	P. Penataran Belusung	Belusung/Tampaksiring	0,18	-	
43	P. Puseh Sanding	Sanding/Tampaksiring	0,10	-	
44	P. Resa Gumang	Penampahan/Tampaksiring	0,17	-	
45	P. Puseh Penampahan	Penampahan/Tampaksiring	0,15	-	
46	P. Bedugul Kana	Panglan/ Tampaksiring	0,02	-	
47	Sarkofagus Padangsigi	Sanding/Tampaksiring	0,0004	-	
48	P. Agung Batan Bingin	Tatiapi/ Gianyar	0,45	-	
49	P. Alias Harum	Tatiapi/ Gianyar	0,08	-	
50	P. Kemaruhan	Bedulu/ Blahbatuh	0,02	Dr. W.F. Stutterheim, 1927	
51	P. Galang Sanja	Pejeng/ Tampaksiring	0,50	Dr. W.F. Stutterheim, 1929	
52	P. Canggi	Sakah/ Sukawati	0,30	A. J. Bernet Kempers, 1960	
53	P. Muntur	Pejeng/ Tampaksiring	0,06	Dr. W.F. Stutterheim, 1925	
VII	Kabupaten Klungkung		0,43		
1	P. Dalem Penataran Ped	Ped/ Sampalan	0,25	I Gst A. Gd. Putra 1975	Cagar Budaya yang termasuk pura DK/SK
2	Wadah Sarkofagus	Sengguan/ Klungkung	0	Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan dan Museum Bali 1975/1976	
3	Taman Sari	Sengguan/ Klungkung	0,12	Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan dan Museum Bali 1975/1976	
4	Wadah Sarkofagus	Bajing/Klungkung	0	LPPN Cabang II, 1963-1974	
5	P. Dalem Dasar Getgel	Getgel/ Klungkung	0	Museum Bali, 1976	
6	P. Puseh	Getgel/ Klungkung	0,03	Museum Bali, 1976	
7	Goa Lawah	Kusamba/ Dawan	0,03	Museum Bali, 1976	

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI DESA/ KECAMATAN	LUAS (HA)	PENELITIAN	KETERANGAN
VIII	Kabupaten Bangli		0,72		
1	Indra Kita	Dausa/ Kintamani	0	-	Cagar Budaya yang termasuk pura DK/SK
2	Tuluk Blyu	Batur/ Kintamani	0,18	Drs. M.M Sukarto, 1974/1975	
3	Batur Ulun Danu	Batur/ Kintamani	0	-	
4	Tegeh Koripan	Sukawang/ Kintamani	0,10	Dr. W.F. Stutterheim, 1929	
5	Kehen	Cempaga/ Bangli	0	-	
6	Gede Bukering Jagat	Trunyan/ Kintamani	0,20	Walter Spies, 1933	
7	Candi Tebing Tambahan	Tambahan/ Tembuku	0	Made Sutaba, 1963	
8	Puseh Mengguh	Mengguh/ Kintamani	0,05	Purbakala, 1976	
9	Puncak Sari	Batukaang/ Kintamani	0,12	LPPN II Gianyar, 1976	
10	Puseh	Batukaang/ Kintamani	0,07	LPPN II Gianyar, 1976	
IX	Kabupaten Karangasem		0,58		
1	Besakih	Besakih/ Rendang	0	Dr. R. Goris, 1937	
2	Gumang (Bukit Juru)	Bugbug/Karangasem	0,33	Rai Mirsa, 1976	
3	Tjandi Dasa	Sengkidu/Manggis	0,25	-	
4	Anda Kasa	Pakel/Manggis	0	-	
5	Seleyukti	Padangbai/Manggis	0	-	
6	Lempuyang	Pura Ayu/Abang	0	-	
TOTAL KAWASAN CAGAR BUDAYA			14,729		

Sumber : Perda RTRWP Bali No. 4 Tahun 1996

GUBERNUR BALI.



MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

LUAS KAWASAN BUDIDAYA PROVINSI BALI TAHUN 2029

No	Jenis Kawasan Budidaya	Luas (ha)	Prosentase (%)	Keterangan
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	8.626,00	1,53	Hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas
2.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	9.959,00	1,77	Pengembangan tanaman hutan pada kawasan budidaya dengan kemiringan >40%
3.	Kawasan Peruntukan Pertanian	298.214,00	52,91	Bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian
	- Budidaya Tanaman Pangan	76.337,10	13,54	
	- Budidaya Hortikultura	108.510,66	19,25	
	- Budidaya Perkebunan	113.366,41	20,11	
	- Budidaya Peternakan	Tidak dapat dihitung		
4	Kawasan Peruntukan Perikanan	Tidak dapat dihitung		Terdiri dari Budidaya di perairan umum, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan
5.	Kawasan Peruntukan Pariwisata - Kawasan efektif pariwisata	12.626,38	2,24	Terdiri dari Kawasan Efektif Pariwisata pada Kawasan Pariwisata, KDTWK
4.	Kawasan Peruntukan Industri - Kaw. Peruntukan Aneka Industri - Sentra-sentra industri kecil	2.387,00 Tidak dapat dihitung	0,42	Di Kawasan Celukan Bawang dan Pengembangan Tersebar di seluruh wilayah kabupaten/Kota pada kawasan permukiman
5.	Kawasan Permukiman	53.192,97	9,44	
6.	Kawasan Pertambangan	3.082,94	0,55	Pertambangan Galian C terpusat di Kabupaten Karangasem
7.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Daerah Latihan Militer Pulaki di Kabupaten Buleleng serta Markas dan gudang amunisi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota
Jumlah		388.088,82	68,85	

Sumber : Materi Teknis RTRWP Bali, 2009 – 2029

GUBERNUR BALI,

 MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN XVI.a : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

SEBARAN DAN CAKUPAN GEOGRAFIS KAWASAN PARIWISATA

NO	KAWASAN PARIWISATA	DESA/ KELURAHAN	LUAS (Ha)	WILAYAH KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
1	Nusa Dua	Benoa	2,928	Kuta Selatan	Badung
		Tanjung Benoa	239	Kuta Selatan	Badung
		Jimbaran	2,050	Kuta Selatan	Badung
		Ungasan	1,499	Kuta Selatan	Badung
		Pecatu	2,641	Kuta Selatan	Badung
		Kutuh	656	Kuta Selatan	Badung
		Sub Total 1	10,013		
2	Kuta	Kuta	882	Kuta	Badung
		Legian	305	Kuta	Badung
		Seminyak	206	Kuta	Badung
		Kerobokan Kelod	526	Kuta Utara	Badung
		Kerobokan	542	Kuta Utara	Badung
		Canggu	523	Kuta Utara	Badung
		Tibubeneng	650	Kuta Utara	Badung
		Pererenan	446	Mengwi	Badung
		Munggu	549	Mengwi	Badung
		Cemagi	358	Mengwi	Badung
		Sub Total 2	4,987		
3	Tuban	Tuban	268	Kuta	Badung
		Kedonganan	91	Kuta	Badung
		Sub Total 3	359		
4	Sanur	Sanur Kaja	269	Denpasar Selatan	Denpasar
		Sanur Kauh	382	Denpasar Selatan	Denpasar
		Sanur	402	Denpasar Selatan	Denpasar
		Serangan	481	Denpasar Selatan	Denpasar
		Kesiman Petilan	190	Denpasar Timur	Denpasar
Sub Total 4	1,724				
5	Ubud	Ubud	732	Ubud	Gianyar
		Melinggih Kaja	487	Payangan	Gianyar
		Melinggih Kelod	462	Payangan	Gianyar
		Kedewatan	435	Ubud	Gianyar
		Peliatan	493	Ubud	Gianyar
		Mas	465	Ubud	Gianyar
		Petulu	233	Ubud	Gianyar
		Lod Tunduh	627	Ubud	Gianyar
		Sayan	578	Ubud	Gianyar
		Singakerta	675	Ubud	Gianyar
		Kliki	452	Tegallalang	Gianyar
		Tegallalang	782	Tegallalang	Gianyar
		Puhu	1,291	Payangan	Gianyar
Sub Total 5	7,712				
6	Lebih	Candraasri	360	Sukawati	Gianyar
		Ketewel	675	Sukawati	Gianyar
		Sukawati	735	Sukawati	Gianyar
		Saba	660	Blahbatuh	Gianyar
		Pering	632	Blahbatuh	Gianyar
		Keramas	472	Blahbatuh	Gianyar
		Medahan	391	Blahbatuh	Gianyar
		Lebih	205	Gianyar	Gianyar
		Siut (Tulikup)	447	Gianyar	Gianyar
		Sub Total 6	4,577		

NO	KAWASAN PARIWISATA	DESA/ KELURAHAN	LUAS (Ha)	WILAYAH KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
7	Soka	Lalanglinggah	2,014	Selemadeg Barat	Tabanan
		Antap	873	Selemadeg	Tabanan
		Brembeng	587	Selemadeg	Tabanan
		Beraban	199	Selemadeg Timur	Tabanan
		Tegalmengkeb	549	Selemadeg Timur	Tabanan
		Kalating	315	Kerambitan	Tabanan
		Tibubiu	158	Kerambitan	Tabanan
		Sub Total 7	4,695		
8	Kalibukbuk	Kalibukbuk	263	Buleleng	Buleleng
		Pemaron	146	Buleleng	Buleleng
		Tukad Mungga	148	Buleleng	Buleleng
		Anturan	247	Buleleng	Buleleng
		Kaliasem	628	Banjar	Buleleng
		Temukus	491	Banjar	Buleleng
		Tigawasa	1,590	Banjar	Buleleng
		Sub Total 8	3,513		
9	Batuampar	Penyabangan	1,949	Gerokgak	Buleleng
		Banyupoh	2,162	Gerokgak	Buleleng
		Pemuteran	3,033	Gerokgak	Buleleng
		Sumberkima	3,020	Gerokgak	Buleleng
		Pejarakan	3,860	Gerokgak	Buleleng
		Sub Total 9	14,024		
10	Candikusuma	Baluk	1,055	Negara	Jembrana
		Banyubiru	939	Negara	Jembrana
		Tukadaya	1,848	Negara	Jembrana
		Tuwed	790	Negara	Jembrana
		Sub Total 10	4,632		
11	Perancak	Perancak	374	Negara	Jembrana
		Air Kuning	271	Negara	Jembrana
		Yeh Kuning	421	Negara	Jembrana
		Penyaringan	5,112	Mendoyo	Jembrana
		Delod Berawah	269	Mendoyo	Jembrana
		Yeh Embang Kangin	4,579	Mendoyo	Jembrana
		Yeh Sumbul	4,280	Mendoyo	Jembrana
		Medewi	677	Pekutatan	Jembrana
		Pulukan	3,448	Pekutatan	Jembrana
		Sub Total 11	19,431		
12	Nusa Penida	Suana	1,042	Nusa Penida	Klungkung
		Batununggul	1,345	Nusa Penida	Klungkung
		Ped	2,115	Nusa Penida	Klungkung
		Toyakapeh	65	Nusa Penida	Klungkung
		Sakti	1,316	Nusa Penida	Klungkung
		Lembongan	615	Nusa Penida	Klungkung
		Jungutbatu	297	Nusa Penida	Klungkung
Sub Total 12	6,795				
13	Candidasa	Antiga Kelod	453	Manggis	Karangasem
		Antiga	883	Manggis	Karangasem
		Padangbai	360	Manggis	Karangasem
		Ulakan	598	Manggis	Karangasem
		Manggis	985	Manggis	Karangasem
		Sengkidu	222	Manggis	Karangasem
		Nyuh Tebel	202	Manggis	Karangasem
		Bugbug	887	Karangasem	Karangasem
		Pertima	801	Karangasem	Karangasem
		Subagan	1,201	Karangasem	Karangasem
		Sub Total 13	6,592		
14	Ujung	Karangasem	1,068	Karangasem	Karangasem
		Tumbu	400	Karangasem	Karangasem
		Seraya Barat	948	Karangasem	Karangasem
		Seraya	1,398	Karangasem	Karangasem
		Seraya Timur	836	Karangasem	Karangasem
Sub Total 14	4,650				

NO	KAWASAN PARIWISATA	DESA/ KELURAHAN	LUAS (Ha)	WILAYAH KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
15	Tulamben	Baturinggit	1,825	Kubu	Karangasem
		Kubu	1,215	Kubu	Karangasem
		Dukuh	2,207	Kubu	Karangasem
		Tulamben	2,915	Kubu	Karangasem
		Culik	365	Abang	Karangasem
		Datah	3,674	Abang	Karangasem
		Labasari	414	Abang	Karangasem
		Purwakerti	449	Abang	Karangasem
		Bunutan	2,959	Abang	Karangasem
		Sub Total 15		16,023	
16	Air Sanih	Tembok	1,081	Tejakula	Buleleng
		Sambirenteng	94	Tejakula	Buleleng
		Penuktukan	625	Tejakula	Buleleng
		Les	769	Tejakula	Buleleng
		Bondalem	669	Tejakula	Buleleng
		Tejakula	1,396	Tejakula	Buleleng
		Julah	470	Tejakula	Buleleng
		Sembiran	1,779	Tejakula	Buleleng
		Pacung	666	Tejakula	Buleleng
		Bukti	625	Kubutambahan	Buleleng
Sub Total 16		8,174			
TOTAL KAWASAN PARIWISATA		117,901			

Sumber : Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029

GUBERNUR BALI.



MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN XVI.b : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

SEBARAN DAN CAKUPAN GEOGRAFIS KAWASAN DAYA TARIK WISATA

NO.	KAWASAN DTW KHUSUS	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	WILAYAH KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
1	Kintamani	Sukawana	3,361	Kintamani	Bangli
		Kintamani	1,531	Kintamani	Bangli
		Batur Utara	336	Kintamani	Bangli
		Batur Selatan	1,386	Kintamani	Bangli
		Batur Tengah	474	Kintamani	Bangli
		Kedisan	1,175	Kintamani	Bangli
		Abang Songan	1,433	Kintamani	Bangli
		Abang Batuinding	708	Kintamani	Bangli
		Songan A	1,701	Kintamani	Bangli
		Songan B	1,188	Kintamani	Bangli
		Trunyan	1,963	Kintamani	Bangli
		Buahan	1,423	Kintamani	Bangli
		Suter	1,256	Kintamani	Bangli
	Sub Total 1		17,935		
2	Bedugul/ Pancasari	Batunya	715	Baturiti	Tabanan
		Candikuning	2,236	Baturiti	Tabanan
		Pancasari	1,280	Sukasada	Buleleng
		Wanagiri	1,575	Sukasada	Buleleng
		Munduk	2,710	Banjar	Buleleng
		Gesing	1,771	Banjar	Buleleng
		Gobleg	2,675	Banjar	Buleleng
		Umejero	1,093	Busungbiu	Buleleng
			Sub Total 2		14,055
3	Tanah Lot	Beraban	692	Kediri	Tabanan
		Belalang	268	Kediri	Tabanan
		Pangkung Tibah	191	Kediri	Tabanan
		Pandak Gede	429	Kediri	Tabanan
		Bengkel	291	Kediri	Tabanan
		Sudimara	483	Tabanan	Tabanan
	Sub Total 3		2,354		
4	Palasari	Belimbing Sari	443	Melaya	Jembrana
		Ekasari	1,426	Melaya	Jembrana
			Sub Total 4		1,869
5	Gilimanuk	Gilimanuk	5,601	Melaya	Jembrana
			Sub Total 5		5,601
	TOTAL KDTWK		41,814		

Sumber : Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029

GUBERNUR BALI.

 MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN XVI.C : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029

Sebaran Daya Tarik Wisata di luar Kawasan Pariwisata dan KDTWK tiap Kabupaten/Kota

NO	NAMA DTW
I KABUPATEN JEMBRANA	
1	Bunut Bolong
2	Pantai Medewi
3	Delodberawah
4	Rambut Siwi
5	Pantai Pekutatan
6	Pantai Pengeragoan
7	Pantai Gumbrih
8	Sangkaragung

NO	NAMA DTW
II KABUPATEN KARANGASEM	
1	Bukit Jambul
2	Putung
3	Yeh Malet
4	Iseh
5	Puri Agung Karangasem
6	Besakih
7	Tirtagangga
8	Tenganan
9	Jemeluk
10	Telaga Waja
11	Sibetan

NO	NAMA DTW
III KABUPATEN BADUNG	
1	Pantai Seseh
2	Pura Sada Kapal
3	Kawasan Luar Pura Taman Ayun
4	Desa Wisata Baha
5	Bumi Perkemahan Blahkiuh
6	Alas Pala Sangeh
7	Tanah Wuk
8	Air Terjun Nungnung
9	Wisata Agro Pelaga
10	Kawasan Luar Pura Puncak Tedung
11	Kawasan Pura Keraban Langit

NO	NAMA DTW
IV KABUPATEN BULELENG	
1	Brahma Wihara Arama
2	Perkebunan Anggur Rakyat
3	Desa Tua Sidatapa
4	Desa Tua Pedawa
5	Desa Tua Cempaga
6	Desa Tua Banyuseri
7	Monkey Forest
8	Air Terjun Gitgit
9	Air Terjun Bertingkat
10	Ricefield Terraces
11	Tugu Bhuana Kerta
12	Tugu Singa Ambara Raja
13	Gedong Kertya
14	Museum Buleleng
15	Ex. Pelabuhan Buleleng
16	Lingkungan Pura Beji
17	Lingk. Pura Dalem Sangsit
18	Lingk. Pura Dalem Jagaraga
19	Lingk. Pura Meduwe Karang
20	Air Terjun Carat

NO	NAMA DTW
VI KABUPATEN KLUNGKUNG	
1	Kerta Gosa dan Taman Gili
2	Museum Semarajaya
3	Monumen Puputan Klungkung
4	Link. Taman Sari dan Penataran Agung
5	Desa Kamasan
6	Lingk. Desa Gelgel
7	Watuklotok
8	Kawasan Tukad Unda
9	Kawasan Tukad Melangit
10	Pantai Timrah
11	Pantai Kusamba
12	Lingk. Goa Peninggalan Jepang
13	Lingkungan Pura Goa Lawah
14	Pantai Leping
15	Lingkungan Kentel Gumi
16	Desa Tihingan
17	Ex Galian C
18	Bukit Jati (Desa Timuhun)
19	Bukit Tengah
20	Bukit Abah
21	Pantai Tegal Besar

Sumber : Materi Teknis RTRWP Bali, 2009-2029

NO	NAMA DTW
VI	KABUPATEN TABANAN
1	Taman Pahlawan Margarana
2	Alas Kedaton
3	Museum Subak
4	Areal Pura Batukaru
5	Yeh Panas Penatahan
6	Yeh Panas Belulang
7	Jatiluwih
8	Taman Kupu-kupu Bali
9	Sanggar Tari Wratnala
10	Puri Gede Kerambitan
11	Puri Anyar
12	Sarinbuana-Pura Pucaksari
13	Kawasan Hutan Mekori
14	Air Terjun dan Perkebunan Rakyat
15	Yeh Panas dan Hutan Bambu Angseri
16	Desa Wisata Pinge
17	Embung Telaga Tunjung

NO	NAMA DTW
VII	KOTA DENPASAR
1	Lingkungan Pura Maospahit
2	Ekowisata Mangrove
3	Taman Budaya (Art Centre)
4	Monumen Bajra Sandhi
5	Taman Puputan Badung
6	Orchid Garden
7	Museum Bali
8	Museum Sidik Jari
9	Pura Agung Jagatnatha
10	Puri Satrya
11	Puri Pemecutan
12	Puri Kesiman
13	Puri Jero Kuta
14	Pasar Badung/ Kumbasari
15	Pasar Kreneng
16	Pasar Burung Satrya

NO	NAMA DTW
VIII	KABUPATEN GIANYAR
1	Bukit Jati
2	Kolam Renang Bukit Jati
3	Kelurahan Gianyar
4	Relief Bitera
5	Puri Agung Gianyar


NO	NAMA DTW
6	Stage Sidan dan Wisata Alam Sidan
7	Relief Yeh Pulu
8	Goa Gajah
9	Mandala Wisata Samuan Tiga
10	Museum Purbakala
11	Candi Tebing Tegallinggang
12	Pancuran 11 Macan
13	Bukit Dharna Durga Kutri
14	Lembah Sungai Petanu
15	Desa Bona
16	Lingkungan Pura Gaduh
17	Sindu Raja
18	Candi Tebing Tegallinggang
19	Goa Garba dan Link. Pura Ukur-ukuran
20	Lingkungan Pura Penataran Sasih
21	Tirta Empul
22	Gunung Kawi Tampaksiring
23	Candi Tebing Tegallinggang
24	Gunung Kawi Sebatu
25	Ceking (Panorama)
26	Lembu Putih
27	Desa Celuk
28	Desa Batuan
29	Desa Batubulan
30	Air Terjun Tegenungan
31	Taman Burung
32	Link. Pura Puseh Canggih
33	Lembah Sungai Wos
34	Rimba Reftil
35	Bali Zoo Park
36	Lembu Putih, Desa Taro
37	Lingkungan Pura Kebo Edan
38	Lingkungan Pura Mengening

NO	NAMA DTW
IX	KABUPATEN BANGLI
1	Desa Adat Penglipuran
2	Kehen
3	Dalem Jawa (Langgar)
4	Desa Tradisional Bayung Gede
5	Taman Bali Raja
6	Wisata Agro Kopi Arabika dan Jeruk
7	Eko Wisata Bukit Bangli
8	Desa Wisata Taman Sari
9	Bukit Jati

GUBERNUR BALI.



MADE MANGKU PASTIKA



LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI TAHUN 2009-2029


SEBARAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI BALI

No.	Klasifikasi Kawasan Strategis	Kriteria Kawasan Strategis	Sebaran Lokasi
1.	Kawasan Strategis berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan/hankam.	<ul style="list-style-type: none"> - diperuntukkan bagi daerah latihan militer (tidak di fungsikan sebagai daerah pembangunan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan serta kegiatan lainnya yang mencemari dan mengganggu lingkungan sekitar). - potensi ekonomi cepat tumbuh. - didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. 	<p>Daerah Latihan Militer Puaki</p> <p>1. Pelabuhan : Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbari, Pelabuhan Beroa, Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Gunakas, Pelabuhan Amed, Pelabuhan Sangsi, Pelabuhan Pegametan, Pelabuhan Panwisata Tanah Ampo, Pelabuhan Perikanan Pantai Pergembangan, Palabuhan Depo Minyak Labuhan Amuk.</p> <p>2. Bandar Udara : Bandar Utara Ngurah Rai, Lanud Koi, Wisnu.</p> <p>3. Kawasan Pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban, Kuta, Sanur, Ubud, Leih Soka, Perancak, Candikusuma, Batuampar, Kalibubuk, Nusa Penida, Candidesa, Ujung, Tulamben, Air Sanih. - ODTWK, Kintamani, Bedugul-Pancasari, Tanah Lot, Palasari, Gilimanuk. <p>4. Kawasan Industri : Kawasan Industri Celukan Bawang, Kawasan Industri Pergembangan.</p> <p>5. Kawasan Metropolitan Sarbagita dan Civic Center Provinsi.</p> <p>6. Kawasan sepanjang Jalan Arteri Primer/Nasional.</p> <p>7. Terminal Penumpang Type A Mengwi.</p>
3.	Kawasan Strategis berdasarkan kepentingan sosial budaya.	<ul style="list-style-type: none"> - merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya daerah. - merupakan tempat perlindungan, peningkatan budaya. - merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan. 	<p>Kawasan Radius Kesucian Pura Sad Kahyangan daji Dewata Nawa Sanga Berdasarkan Konsep Rwa bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhana meliputi : Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempanyang Kabupaten Karangasem), Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa Kabupaten Karangasem), Pura Batukaru (Lereng Gunung Batukaru Kabupaten Tabanan), Pura Batur (Tepi Kawah Gunung Batur Kabupaten Bangli), Pura Goa Lawah (Kabupaten Klungkung), Pura Luhur Uluwatu (Bukit Pecatu Kabupaten Badung), Pura Pucak Mangu (Kabupaten Badung), Pura Agung Besakih (Lereng Gunung Agung Kabupaten Karangasem), Pura Pusering Jagat (Pegeng Kabupaten Gianyar), dan Pura Kentel Gumi di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.</p> <p>Kawasan Warisan Budaya meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Jatiluwih meliputi : Kawasan Danau Tamblingan, Buyan dan hutan di sekitarnya beserta Kawasan Jatiluwih, Wangaya Gele dengan subak-subak yang ada disekitarnya (Subak Jatiluwih, Subak Gunung Sari, Subak Unuduli, Subak Kecamatan, Subak Kusambi, Subak Soka, Subak Gégabéba, Subak Wangaya Bétan, Subak Paeletan, Subak Piring) sampai dengan wilayah Desa Mangresta dengan seluruh Pura yang terkait dengan sistem subak-subak di kawasan tersebut. - Kawasan Taman Ayun meliputi : Pura Taman Ayun beserta Subak Betan Badung dan Subak Beringit. - Kawasan DAS Tukad Pakerisan meliputi : Pura Ulin Danu Batur, subak-subak dan Pura di wilayah Tampaksiring (Pura Tirta Empul, Pura Gunung Kawi, Pura Mengening, Pura Pegunungan, Subak Puloan, Subak Kumba, Subak Pulu), Pura dan Subak di wilayah Sebatu (Subak Sebatu, Subak Kedisan, Subak Jasan, Subak Jati, Subak Bojaka, Subak Timbul, Subak Caba, Subak Pujung, Subak Pakuduli).

No.	Klasifikasi Kawasan Strategis	Kriteria Kawasan Strategis	Sebaran Lokasi
4.	Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - memiliki sumber daya alam strategis 	<p>Kebun Raya Eka Karya Bedugul.</p>
5.	Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> - merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati. - merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diprakirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan. - sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. - memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro. - memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air. 	<p>Rencana eksplorasi minyak bumi lepas pantai di Barat Laut Pulau Bali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Taman Nasional Bali Barat 2. "Taman Hutan Raya Prapat Bena 3. "Taman Wisata Alam (TWA) Bawah Laut di Nusa Lembongan dan Pulau Menjangan. 4. "Kawasan Peleisir Pantai 5. "Cagar Alam/Hutan Lindung Batukaru. <ol style="list-style-type: none"> 1. "Seluruh Kawasan Hutan mencakup Taman Wisata Alam Daratan (Taman Wisata Alam Danau Buyar-Tambungan di Kabupaten Buleleng, Taman Wisata Alam Batur Bukit-Payung dan Taman Wisata Alam Penelokan di Kabupaten Bangli, dan Taman Wisata Alam Sangah di Kabupaten Badung). 2. Seluruh Gunung dan Perbukitan. <ol style="list-style-type: none"> 1. DAS untuk sungai potensial linias Kabupaten/Kota. 2. Danau Alam di Provinsi Bali. 3. Potensi Cekungan Air Bawah Tanah (berdasarkan hidrogeologi/jenis jenis batuan). <p>Kawasan rawan bencana gunung berapi (Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dan Gunung Batur di Kabupaten Bangli).</p>

Sumber: Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2008 dan Materi Teknis RTRWP Bali Tahun 2008






LAMPIRAN XIX.D : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

**KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA
(KAWASAN TEMPAT SUCI : PURA SAD KAHYANGAN)**

No.	Tempat Suci	Zona Tempat Suci		
		Desa	Kecamatan	Kabupaten
1.	Pura Lempuyang Luhur	Desa Bunutan Desa Tiyingtuh Desa Tista Desa Tumbu Desa Seraya Barat	Kecamatan Abang	Kabupaten Karangasem
2.	Pura Andakasa	Desa Antiga Desa Gegelang	Kecamatan Manggis	Kabupaten Karangasem
3.	Pura Batukaru	Desa Wongaya Desa Gede	Kecamatan Penebel	Kabupaten Tabanan
4.	Pura Batur	Desa Batur Utara Desa Kintamani Desa Sukawana	Kecamatan Kintamani	Kabupaten Bangli
5.	Pura Goa Lawah	Desa Pikat Desa Pesinggahan	Kecamatan Dawan	Kabupaten Klungkung
6.	Pura Luhur Uluwatu	Desa Pecatu	Kecamatan Kuta Selatan	Kabupaten Badung
7.	Pura Pucak Mangu	Desa Pegayuman Desa Candikuning Desa Wanagiri	Kecamatan Petang	Kabupaten Badung
8.	Pura Agung Besakih	Desa Besakih Desa Pempatan	Kecamatan Rendang	Kabupaten Karangasem
9.	Pura Pusering Jagat	Desa Pejeng	Kecamatan Tampaksiring	Kabupaten Gianyar
10.	Pura Kentel Gumi	Desa Tusan Desa Bakas Desa Getukan	Kecamatan Banjarangkan	Kabupaten Klungkung

Sumber: Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2008 dan Materi Teknis RTRWP Bali, 2009

GUBERNUR BALI.

 MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN XIX.G : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI
DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP
(Seluruh Kawasan Hutan Lindung)

Hutan Lindung tiap Kabupaten di Provinsi Bali dan Luasannya

No.	Nama Kawasan Hutan Lindung	Luas	Sebaran Lokasi
I.			Kabupaten Jembrana
1.	Bali Barat	7.945,50	Melaya
2.	Bali Barat	2.778,00	Negara
3.	Bali Barat	16.851,47	Mendoyo
4.	Bali Barat	2.813,00	Pekutatan
	Yeh Leh-Yeh Lebah	2.587,00	
		32.974,97	Jumlah
II.			Kabupaten Buleleng
1.	Bali Barat	11.523,54	Gerokgak
2.	Bali Barat	5.580,94	Seririt
3.	Yeh Leh-Yeh Lebah	98,00	Busungbiu
4.	Bali Barat	7.186,23	
	Gn. Mungsu	68,34	Banjar
	Gn. Batukau	1.143,90	
5.	Gn. Silanjana	11,28	Sukasada
	Gn. Mungsu	1.065,66	
	Puncak Mandek	590,00	
	Gn. Batukau	230,16	
6.	Gn. Silanjana	403,72	Sawan
7.	Gn. Batukau	2.597,15	Kubutambahan
8.	Penulisan	1.444,40	Tejakula
		31.936,32	Jumlah
III.			Kabupaten Tabanan
1.	Gn. Batukau	539,60	Selemadeg
	Yeh Leh-Yeh Lebah	457,10	
	Yeh Ayah	702,30	
2.	Gn Batukau	3.124,32	Penebel
3.	Gn Batukau	1.157,49	Baturiti
4.	Gn Batukau	1.986,80	Pupuan
	Yeh Ayah	118,63	
	Yeh Leh-Yeh Lebah	582,00	
		8.668,24	Jumlah
IV.			Kabupaten Badung
1.	Gn. Batukau	1.126,90	Petang
		1.126,90	Jumlah
V.			Bangli
1.	Penulisan Kintamani	4.219,30	Kintamani
	Mnd. Pengajaran	613,00	
	Gn. Abang Agung	1.406,71	
		6.239,01	Jumlah
VI.			Klungkung
1.	Nusa Lembongan	202,00	Nusa Penida
	Suana	329,50	
	Sakti	273,00	
		804,50	Jumlah

No.	Nama Kawasan Hutan Lindung	Luas	Sebaran Lokasi
-----	----------------------------	------	----------------

VII.			Karangasem
1.	Gn. Abang Agung	4.767,72	Rendang
2.	Gn. Abang Agung	1.002,31	Selat
3.	Gn. Seraya	446,56	Karangasem
4.	Gn. Abang Agung	1.020,14	Bebandem
	Bukit Gumang	22,00	
	Bukit Pawon	35,00	
5.	Gn. Abang Agung	495,62	Abang
	Gn. Seraya	664,44	
	Bunutan	126,70	
	Kondangdia	89,50	
6.	Gn. Abang Agung	2.039,27	Kubu
	Gn. Abang Agung	3.306,86	
	Jumlah	14.016,12	
	Jumlah Total	95.766,06	

Sumber: Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2008 dan Materi Teknis RTRWP Bali, 2009

Danau Alam di Provinsi Bali dan Luasan Daerah Tangkapan


No.	Nama Danau	Luas Permukaan (Km2)	Daerah Tangkapan (Km2)	Kabupaten/Kota
1.	Batur	16,05	105,35	Bangli
2.	Beratan	3,85	13,40	Tabanan
3.	Buyan	3,67	24,10	Buleleng
4.	Tamblingan	1,15	9,20	Buleleng
	Total	24,72	152,05	

Sumber: Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2008 dan Materi Teknis RTRWP Bali, 2009

GUBERNUR BALI.



MADE MANGKU PASTIKA



LAMPIRAN XIX.I : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN HIDUP


DAS Potensial Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No.	Nama Sungai	Letak Sungai	Hulu	Hilir	Pjg (km)	Luas DAS (km ²)
1.	Tukad Medewi	SWS 03.01.04	Kec. Busungbiu, Buleleng Kab.	Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana	25,64	47.051
2.	Tukad Yeh Leh	SWS 03.01.04	Kec. Busungbiu, Buleleng Kab.	Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana	21.11	24.413
3.	Tukad Balian	SWS 03.01.03	Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng	Kec. Selamadeg, Kab. Tabanan	30,12	154,738
4.	Tukad Sungai	SWS 03.01.02	Kec. Mengwi, Kab. Badung	Kec. Kediri Kab. Tabanan	32,40	154.364
5.	Tukad Mati	SWS 03.01.01	Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar	Kec. Kuta, Kab. Badung	22,41	40.724
6.	Tukad Badung	SWS 03.01.01	Kec. Mengwi, Kab. Badung	Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar	19,60	41.089
7.	Tukad Ayung	SWS 03.01.01	Kec. Payangan, Kab. Gianyar	Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar	71,79	301,921
8.	Tukad Pekerisan	SWS 03.01.18	Kec. Bangli, Kab. Bangli	Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar	44,22	66,436
9.	Tukad Petanu	SWS 03.01.19	Kec. Tampaksiring Kab. Gianyar	Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar	46,96	96,886
10.	Tukad Melangit	SWS 03.01.18	Kec. Bangli, Kab. Bangli	Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung	40,97	52,568
11.	Tukad Jinah	SWS 03.01.18	Kec. Rendang, Kab. Karangasem	Kec. Klungkung, Kab. Klungkung	38,00	51,818
12.	Tukad Unda	SWS 03.01.17	Kec. Selat Kab. Karangasem	Bendungan Tukad Unda	22,56	232,188
13.	Tukad Saba	SWS 03.01.09	Kec. Pupuan Kab. Tabanan	Kec. Seririt, Kab. Buleleng	36,02	132,890
14.	Tukad Sangsang	SWS 03.01.18	Kec. Bangli, Kab. Bangli	Kec. Gianyar, Kab. Gianyar	37,12	84,117
15.	Tukad Bubuh	SWS 03.01.18	Kec. Tembuku, Kab. Bangli	Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung	27,68	59,563
16.	Tukad Daya	SWS 03.01.13	Kec. Sawan, Kab. Buleleng	Kec. Sawan Kab. Buleleng	18,85	62,161
17.	Tukad Yeh Sumbul	SWS 03.01.04	Kec. Grogak, Kab. Buleleng	Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana	27,40	110,248
18.	Tukad Yeh Satang	SWS 03.01.04	Kec. Busungbiu, Buleleng Kab.	Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana	18,00	27,300
19.	Tukad Pulkan	SWS 03.01.04	Kec. Busungbiu, Buleleng Kab.	Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana	27,12	54,334
20.	Tukad Yeh Lebah	SWS 03.01.04	Kec. Busungbiu, Buleleng Kab.	Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana	15,94	28.066
21.	Tukad Pangyangan Pangragoan	SWS 03.01.04	Kec. Busungbiu, Buleleng Kab.	Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana	17.10	27.959
22.	Tukad Ulanan	SWS 03.01.02	Badung-Buleleng	Tabanan	12,46	190,364
23.	Tukad Mawa	SWS 03.01.02	Badung-Buleleng	Tabanan	18,75	170,610
24.	Tukad Ijo Gading	SWS 03.01.06	Jembrana-Buleleng	Jembrana	24,46	186,541
25.	Tukad Telaga Waja	SWS 03.01.17	Karangasem	Klungkung	26,09	232,188
26.	Tukad Yeh Empas	SWS 03.01.02	Badung-Buleleng	Tabanan	32,84	107,077
27.	Tukah Yeh Ho	SWS 03.01.02	Badung-Buleleng	Tabanan	45,15	170,610
28.	Tukad Oos	SWS 03.01.19	Bangli	Gianyar	51,96	119,950
29.	Tukad Suhu	SWS 03.01.02	Badung-Buleleng	Tabanan	18,64	190,364
30.	Tukad Yeh Penet	SWS 03.01.02	Badung	Tabanan	53,58	190,364
31.	Tukad Yeh Ayung	03.01.01	Badung-Gianyar	Denpasar	71,79	301,921

Sumber : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2008 dan Materi Teknis RTRWP Bali, 2009

GUBERNUR BALI.

MADE MANGKU PASTIKA



LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009-2029

INDIKASI PROGRAM UTAMA PENATAAN RUANG PROVINSI BALI 2009 - 2029

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI										INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	PRAKIRAAN BIAYA Rp. 1.000.000	INSTANSI PELAKSANA		
		KABUPATEN/KOTA															
		Jkr	Ton	Bdg	Gda	Klu	Bgl	Kca	Btl	Dpa							
I	PERWUJUDAN S STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI BALI																
A	PERWUJUDAN PUSAT KEGIATAN (PKK, PKW, PKL, PPK) DI WILAYAH PROVINSI																
A1	Perwujudan Sistem Perkotaan																
	1. Penataan tata ruang kota (PKK, PKW, PKL)																
	2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Pusat Kegiatan																
	3. RTRB PKW dan RTRB PPK																
	4. RTRB PKW dan RTRB PPK																
	2.6. RTRB PPK, terwujud 8 kecamatan																
	3. Legalisasi / Perwujudan Status Hukum RTR Pusat Kegiatan																
	4. Perwujudan fungsi kegiatan utama pendukung PKK																
	4.1. Pemertan dan pengembalian surat pertanggung jawaban																
	4.2. Pemertan dan pengembalian surat pertanggung jawaban																
	4.3. Pemertan dan pengembalian Surat Keterangan Izin dan Izin RTR																
	4.4. Pemertan dan pengembalian Perizinan Bina																
	4.5. Pemertan dan pengembalian Izin Lokasi																
	4.6. Pemertan dan pengembalian Izin Bangunan																
	4.7. Pemertan dan pengembalian Izin Lokasi																
	5. Perwujudan fungsi kegiatan utama pendukung PKW, PKL dan PPK																
	5.1. Perwujudan fungsi kegiatan utama pendukung PKW, PKL dan PPK																
	5.2. Pemertan dan pengembalian Izin Lokasi																
	5.3. Pemertan dan pengembalian Izin Lokasi																
	5.4. Pemertan dan pengembalian Izin Lokasi																
	5.5. Pemertan dan pengembalian Izin Lokasi																
A2	Perwujudan Sistem Perkotaan																
	1. Pemertan dan pengembalian Izin Lokasi																
	2. Pemertan dan pengembalian Izin Lokasi																
	3. Legalisasi / Perwujudan Status Hukum RTR Kawasan Perumahan																
	4. Perwujudan fungsi kegiatan utama pendukung PPK dan Kawasan Agropolitan																
B	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH																
B1	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi Darat																
	1. Perbaikan jalan (nasir dan provinsi)																
	2. Perbaikan jalan dan pembangunan jalan bebas hambatan antar kota:																
	2.1. Candi - Denpasar - Pura																
	2.2. Candi - Denpasar - Pura																
	2.3. Tripah - Kuta - Padang Bai																
	2.4. Pundak - Suka																
	2.5. Pundak - Suka																
	2.6. Gilimanuk - Negara																
	2. Perbaikan jalan dan pembangunan jalan bebas hambatan dalam kota:																
	2.1. Denpasar - Denpasar																
	2.2. Denpasar - Denpasar																
	2.3. Kuta - Denpasar - Nuanan Bai																
	2.4. Kuta - Denpasar - Tripah																
	3. Pengembangan jalan nasional fungsi kolektor primer bal:																
	3.1. Rute jalan kolektor primer Mengwi - Sanyaja																
	3.2. Rute jalan kolektor primer Sanyaja - Canggu																
	3.3. Rute jalan kolektor primer Sanyaja - Canggu																
	3.4. Rute jalan kolektor primer Sanyaja - Canggu																
	3.5. Rute jalan kolektor primer Sanyaja - Canggu																

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI						INSTANSI PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
		KABUPATEN KOTA								
		Jkr	Tan	Bagi	Sisi	Peri	Bili			
	<p>Ba) Peningkatan Kawasan Perumahan Permukiman</p> <p>1. Pengembangan Rencana induk Kegiatan Perencanaan Daerah</p> <p>2. Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Perumahan dan Gedung</p> <p>2.1. Pengembangan dan pemetaan RTR Kawasan Strategis Perumahan Industri Pengembangan dan Gedung</p> <p>2.2. Pengembangan tata ruang perumahan</p> <p>2.3. Pengembangan Perumahan Ringkang kecil</p> <p>2.4. Program Jalinan Perumahan Ringkang kecil</p> <p>3. Integrasi kegiatan rumah kecil bersama dengan kawasan permukiman</p> <p>4. Pemukiman Perkotaan</p> <p>5. Pengembangan kawasan industri</p> <p>6. Peningkatan kawasan industri kegiatan perindustrian</p>									
	<p>Bb) Peningkatan Kawasan Perumahan Permukiman</p> <p>1. Pengembangan dan Pemetaan RTR, serta berbagai kegiatan RTRW, KWR, KWR, RTR Kaw, Strategi Perumahan Kota, dan RUTR Kabupaten/Kota beraura Perumahan Zonal</p> <p>2. Peningkatan Kawasan Permukiman Perkotaan</p> <p>2.1. Peningkatan dan pemetaan kawasan industri perumahan permukiman (draf, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengolahan peraminan, dan lain-lain)</p> <p>2.2. Pengembangan dan pemetaan pelayanan sarana permukiman (air minum, air limbah, energi, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, perdagangan, kewilayatan, dan lain-lain) dan wilayah permukiman, wewilayatan lain, dan lain-lain)</p> <p>2.3. Pengembangan kawasan permukiman perindustrialan dan industri</p> <p>2.4. Peningkatan kawasan industri 30% dan kawasan kota</p> <p>2.5. Peningkatan kawasan industri, yang meliputi nilai, dan jalur atau rangkai kawasan industri</p> <p>3. Peningkatan Kawasan Permukiman Perindustrian</p> <p>3.1. Peningkatan kawasan industri (draf, energi, telekomunikasi, air minum, air limbah, pengolahan peraminan, dan lain-lain)</p> <p>3.2. Pengembangan dan pemetaan pelayanan sarana permukiman pada kawasan industri (air minum, air limbah, energi, telekomunikasi, kesehatan, pendidikan, kewilayatan, dan lain-lain) dan wilayah permukiman, wewilayatan lain, dan lain-lain)</p> <p>3.3. Pengembangan kawasan industri perindustrialan dan industri</p> <p>3.4. Peningkatan kawasan industri 30% dan kawasan kota</p>									

Sumber : Matrik Teknis RTRWP Bali, 2009-2019

GUBERNUR BALI.



MADE MANGKU PASTIKA